

REFLEKSI

AKHIR TAHUN 2017

DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



REFLEKSI AKHIR TAHUN 2017

REFLEKSI

AKHIR TAHUN 2017

DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Editor: Rudy, S.H., LL.M., LL.D.



DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

AURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

Aura Publishing
@Aura_Publishing
www.aura-publishing.com

ISBN 978-602-5636-21-9



DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2017

**DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2017

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Refleksi Akhir Tahun 2017
Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Timur

Penulis:

Agus setyawati et al

Editor:

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.

Pemeriksa Aksara:

Rudi Wijaya

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

Vi + 147 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Desember 2017

ISBN: 978-602-5636-21-9

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia kepada kita semua.

Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Lampung Timur merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk menghasilkan riset yang menjadi dasar pengambilan kebijakan di Kabupaten Lampung Timur. Riset-riset tersebut, DRD rasakan perlu untuk dipublikasikan sehingga selain dapat menjadi batupijakan dalam mengambil kebijakan, dapat pula menjadi referensi bagi berbagai kalangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Buku Refleksi Akhir Tahun yang pembaca pegang saat ini, merupakan salah satu ikhtiar DRD Kabupaten Lampung Timur dalam mempublikasikan buah pemikiran para penulisnya yang berkaitan dengan isu Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2017. Tulisan-tulisan dalam buku ini ditulis oleh para anggota DRD Kabupaten Lampung Timur serta beberapa penulis lain yang memiliki latar belakang keilmuan dan wawasan yang mumpuni di bidangnya masing-masing.

Saya mewakili Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Timur mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Timur, Ibu Hj. Chusnunia, yang saat ini dikenal pula sebagai *Bupati Zaman Now*, yang telah memberikan kepercayaan kepada DRD Kabupaten Lampung Timur untuk terus bersinergi menghasilkan riset dalam sebagai bahan pengambilan kebijakan di Kabupaten Lampung Timur.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah mencurahkan buah pemikirannya sehingga menghasilkan tulisan-tulisan yang tentu saja akan sangat berharga baik dalam tataran



keilmuan maupun sebagai dasar pengambilan kebijakan di Kabupaten Lampung Timur.

Tidak lupa kepada pihak-pihak lain yang telah mendukung dalam proses penyusunan buku Refleksi Akhir Tahun ini; kepada Penerbit Aura yang telah menjadi penerbit buku ini, para asisten yang telah berupaya semaksimal mungkin melakukan penyuntingan naskah, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tak ada karya manusia yang sempurna, DRD Kabupaten Lampung Timur membuka diri seluas-luasnya terhadap masukan dan saran yang sifatnya membangun sehingga terbitan kami selanjutnya menjadi lebih baik. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bandar Lampung, Desember 2017

Ketua Dewan Riset Daerah
Kabupaten Lampung Timur

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Meneropong Potensi Ekonomi Kabupaten Lampung Timur di Era Otonomi Daerah Dr. Agus Setyawati	1
Menggali Potensi Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Timur (Perbandingan dalam Pengelolaan Pariwisata dengan Beberapa Kota di Eropa) Rudi Natamiharja, S.H., DEA.	11
Mendorong Masyarakat Menjadi Pelaku Usaha Pariwisata dalam Konsep Ekonomi Berbagi Budi Hatees	24
Masa Depan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lampung Timur Dr. Bambang Suhada, S.E., M.Si.	40
Mewujudkan Lampung Timur dalam Perencanaan Kawasan Minapolitan Akuakultur dan Hidroponik Berkelanjutan Irza Dewi Sartika, S.Pi., M.Si.....	52
Kajian Pengembangan Smart Village dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kabupaten Lampung Timur Aristoteles, S.Si., M.Si.....	60
Kerangka Pengembangan E-Tourism dengan GIS dan LBS Untuk Kabupaten Lampung Timur Astria Hijriani, Didik Kurniawan, Anie Rose Irawati	69



Mewujudkan Lampung Timur Sebagai Kabupaten Santri Muhammad Iwan Satriawan, S.H.,M.H.	79
Strategi Pembangunan Hukum di Kabupaten Lampung Timur Rudy, S.H., LL.M., LL.D.	88
Strategi Hukum Menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia: Sebuah Catatan Untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M.	99
Desa Ramah Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Pembangunan Daerah di Lampung Timur Siti Khoiriah, S.H.I, M.H.	111
Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.	126



MENEROPONG POTENSI EKONOMI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DI ERA OTONOMI DAERAH

Penulis: Dr. Agus Setiawati

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah atau otonomi daerah diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Dalam Pasal 1 angka 6 UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah berasal dari Bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti Undang-undang. Sehingga otonomi memiliki makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) serta mencakup pemerintahan sendiri (*zelfstuur*).¹ Konsep tonomi daerah sebagai implementasi dari sistem desentralisasi terdapat pelimpahan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dengan cara yang dikehendaki daerah masing-masing dengan mempertimbangkan segala aspek dan faktor yang ada di daerah.

Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self goverment* atau *condition of living under one's own laws*. Dengan demikian dalam otonomi daerah, daerah yang memiliki *legal self*

¹ Yusnani Hasyimzum, *Penguatan Institusional Pemekaran Daerah*. Bandar Lampung:Aura,2015 hlm. 4



own laws. Koesoemahatmadja berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*)².

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun asas pelaksanaan otonomi adalah seluas-luasnya. Makna asas pelaksanaan otonomi dengan seluas-luasnya bukan berarti tidak ada batasan yang ditentukan bagi daerah untuk mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri. Menurut Soehino³ bahwa cakupan otonomi seluas-luasnya bermakna penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri. Selanjutnya Nasreon⁴ berpendapat bahwa otonomi daerah yang seluas-luasnya bukan tanpa batas sehingga meretakkan negara kesatuan. Karena otonomi daerah dilakukan untuk mendukung kemajuan nasional bukan untuk meretakkan kesatuan negara dengan hadirnya daerahisme atau disebut dengan sebutan lainnya.

Pengertian seluas-luasnya bukan berarti tidak memiliki ujung, karena memang asas yang diterapkan dalam prinsip otonomi daerah adalah otonomi seluasnya namun terbatas (Bebas-Terbatas) yaitu daerah diberikan sebagian wewenang dengan mempertimbangkan segala faktor yang ada dengan tetap memperhatikan dan patuh terhadap aturan yang ada, karena pada hakikatnya tidak semua urusan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, masih terdapat beberapa wewenang yang masih dipegang dan diurus oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan absolutnya.

² Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan lembaga Daerah*, Setara Press:Malang, 2012

³ Soehino, *Perkembangan Pemerintah di Daerah*, Yogyakarta : Liberty, 1980, hlm. 50

⁴ M. Nasreon, *Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah*, Jakarta : Wolters, 1951, hlm. 28



Hal inilah yang juga terjadi pada Kabupaten Lampung Timur. Lampung Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang luas wilayahnya kurang lebih 5.325,03 KM² atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung sehingga menjadikan Lampung Timur sebagai salah satu kabupaten terluas setelah Lampung Utara dan Lampung Selatan. Berdasarkan hal tersebut, maka sektor agraria dan kelautan menjadi sektor utama mata pencarian penduduk Lampung Timur. Namun, kita lupa bahwa berapa besarnya sumber daya alam (SDA) yang tersedia, jika tidak disokong adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai maka akan cukup lambat perkembangannya, bahkan akan menjadi kecenderungan menurun.

Maka dalam rangka membangun sektor pertanian yang maju, tahap awal yang mesti dilakukan yakni membangun paradigma para petani kita yang berwawasan agribisnis. Menyimak pernyataan Sekjen Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera (PPNSI) Wilayah Lampung, Aep Saripudin SP, yang mengatakan bahwa salah satu sebab sektor pertanian di Negara Indonesia begitu lambat perkembangannya ialah karena kualitas SDM petani yang masih lemah. Menurutnya, indikator lemahnya kualitas SDM petani tersebut ditunjukkan dengan minimnya pengetahuan tentang paradigma agribisnis. Aep saat Musyawarah Cabang Pertama (Muscab I) PPNSI Lampung Timur di Purbolinggo menjelaskan para petani kita memang banyak yang belum mengenal arti pentingnya paradigma agribisnis, yakni bagaimana berpikir agar sektor pertanian membuka peluang berbisnis atau berwirausaha. Ia menambahkan, sektor pertanian termasuk paling luas dalam membuka peluang bisnis, diantaranya dari masalah pupuk, obat-obatan, alat mesin pertanian (Alsintan), hingga pasca panennnya. ”Jika petani bisa jeli, sebenarnya banyak peluang bisnis yang digarap dalam sektor pertanian tersebut,” ucapnya.



Hal senada dikatakan Ketua Umum PPNSI wilayah Lampung, H. Nursalim, yang mengatakan, para petani kita sulit keluar dari jurang kemiskinan karena paradigma agribisnisnya yang kurang.”Di negara kita, dimana wilayah yang banyak petaninya rata-rata miskin, sebaliknya jika wilayah yang banyak pengusahanya maka akan banyak ditemukan orang-orang kaya,” katanya. Itulah yang menjadi pembanding. Sebenarnya bukan masalah ada petaninya atau tidak. Yang menjadi kunci pokok lemahnya sisi ekonomi petani kita karena memang kualitas SDM yang masih rendah. Sebagai contoh lemahnya paradigma agrisnis petani kita, yakni ketika awal masa penanaman petani sudah kekurangan modal, maka yang paling sering dilakukan ialah meminjam ke pihak rentenir. Pinjaman itu akan semakin membengkak seiring berjalannya waktu. Masih lumayan bisa panen, namun seandainya gagal panen maka petani akan semakin bangkrut dan terpaksa akan menjual aset-asetnya.

Fenomena tersebut diatas, menyebabkan banyak penduduk Lampung Timur khususnya kaum perempuan beralih profesi menjadi TKW sedangkan yang laki-laki menjadi TKI baik untuk di Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong dan bahkan Arab Saudi. Dengan jumlah TKI sebesar 3.810 orang yang tersebar dalam sektor industri (formal) dan perorangan (informal)⁵.

⁵ <http://www.lampost.co/berita-lampung-timur-penyumbang-tki-terbesar-di-lampung>

Tabel.1
Luas Padi sawah dan Ladang di Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan <i>Subdistrict</i>		Padi Sawah <i>Wetland Paddy</i>	Padi Ladang <i>Dryland Paddy</i>
(1)		(2)	(3)
1	Metro Kibang	390	458
2	Batanghari	8 267	15
3	Sekampung	7 346	40
4	Marga Tiga	1 889	172
5	Sekampung Udik	4 157	23
6	Jabung	11 224	51
7	Pasir Sakti	8 738	0
8	Waway Karya	5 138	526
9	Marga Sekampung	678	6
10	Labuhan Maringgai	5 943	0
11	Mataram Baru	3 378	0
12	Bandar Sribhawono	2 360	34
13	Melinting	2 057	20
14	Gunung Pelindung	2 151	0
15	Way Jepara	4 994	2
16	Braja Selebah	3 839	0
17	Labuhan Ratu	2 358	10
18	Sukadana	3 354	493
19	Bumi Agung	1 912	220
20	Batanghari Nuban	4 943	358
21	Pekalongan	5 115	100
22	Raman Utara	8 629	108
23	Purbolinggo	5 568	0
24	Way Bungur	5 671	15
Lampung Timur		110 099	2 651

Sumber/Source: Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan, Penggunaan Lahan/Statistic Report of Food Crops, Land Utilization

PEMBAHASAN

a. Model Triple Helix dalam Pembangunan


Fenomena kepala daerah perempuan di provinsi Lampung adalah hal yang pertama. Apalagi kemudian kepala daerah tersebut menjadi orang nomor satu di Kabupaten yang terkenal dengan tingkat kriminalitasnya yang tinggi (baca: desa jabung yang dikenal dengan desa

begal).⁶ Maka dibutuhkan kerja yang luar biasa untuk merubah stigma atau paradigma dari kabupaten miskin dan tingkat kriminalitas yang tinggi menuju kabupaten maju dan berdaya guna.

Sebagaimana dikemukakan oleh Gubernur Lampung Ridho Ficardo bahwa IPM Kabupaten Lampung Timur bernilai 66,42 persen, sama dengan capaian pembangunan manusia Provinsi Lampung yang sebesar 66,42 persen. Hal ini berarti diperlukan perhatian khusus dan memerlukan komitmen bersama untuk lebih fokus dalam meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat dalam rentang waktu bersamaan, serta terhadap penanganan dan penanggulangan kemiskinan.⁷

Salah satu cara yang sering digunakan oleh pemerintah baik itu negara maupun daerah dalam memajukan negaranya atau daerahnya adalah menggunakan metode triple helix, dimana metode ini terdiri dari kerjasama pemerintah atau pemerintah daerah, pengusaha dan akademisi.

Bagan.1



⁶ <http://poskotanews.com/2016/02/17/chusunia-chalim-bupati-pertama-di-lampung/>

⁷ <http://www.suryaandalas.com/2016/03/pertumbuhan-ekonomi-masyarakat-lampung.html>



Berdasarkan bagan 1 diatas, maka peran pemerintah daerah adalah sebagai pengambil kebijakan dari hasil penelitian akademisi tentang analisis kemampuan daerah dalam membangun. Kemudian dari hasil ini pemerintah daerah dapat mengundang pengusaha untuk melakukan investasi di daerah. Sehingga kerjasama ketiga komponen ini akan dapat memajukan pembangunan di daerah atau negara.

b. Meneropong Potensi ekonomi Kabupaten Lampung Timur

Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan daerah Lampung Timur itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 121,1 miliar, dana perimbangan Rp. 1,1 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 261,5 miliar. Pada sisi belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1,5 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1,1 triliun,⁸ belanja langsung Rp. 447 miliar⁹. Dengan demikian pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 mengalami defisit Rp. 40 miliar yang secara keseluruhan akan ditutupi dengan perkiraan penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun anggaran 2016.¹⁰

Berdasarkan data tersebut diatas, maka APBD Lampung Timur banyak dihabiskan untuk gaji pegawai dan tunjangan pegawai. Hal ini menunjukkan banyaknya pegawai negeri sipil tidak berpengaruh kepada peningkatan ekonomi daerah, karena justru akan banyak anggaran daerah yang habis untuk menggaji PNS tersebut.

Hal ini menyebabkan tingkat kriminalitas di Lampung Timur tidak berkurang secara signifikan. Karena kemunduran ekonomi suatu daerah berbanding lurus dengan tingginya tingkat kejahatan di daerah

⁸ Belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

⁹ Belanja langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah

¹⁰ <http://www.lampost.co/berita-apbd-2017-lampung-timur-defisit-rp40-miliar>



tersebut. Hal ini disebabkan munculnya kejahatan disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dapur di masyarakat.

Dengan naiknya tingkat kriminalitas berdampak pada para investor segan menanamkan modalnya pada sektor riil, yang pada umumnya berjangka panjang. Investor lebih senang menanamkan modalnya pada sektor keuangan yang pada umumnya berjangka pendek dan sewaktu waktu dapat melepas kembali investasi itu jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian sektor keuangan akan terus tumbuh meninggalkan sektor riil dan meninggalkan kepincangan dalam tubuh perekonomian. Tingkat pengangguran dan kemiskinan akan tetap tinggi.

Maka menjadi pekerjaan rumah yang paling utama bagi pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah bagaimana menciptakan rasa aman khususnya pada investor dan umumnya pada masyarakat atau penduduk Lampung Timur. Kedua adalah membangun banyak infrastruktur yang mendukung perpindahan barang dari desa ke kota baik berupa jalan, jembatan maupun dukungan lain semacam aliran listrik dan kendaraan-kendaraan pengangkut barang dengan biaya transportasi yang murah dan hemat.

Jika semua hal tersebut diatas dapat ditangani dan diwujudkan oleh pemerintah daerah Lampung Timur, maka dapat diharapkan akan semakin mengecil jumlah TKI asal Lampung Timur karena iklim ekonomi yang sudah terbangun, berikutnya adalah secara bertahap investor akan berdatangan baik investor dalam bentuk investor jangka panjang yang akan mendirikan pabrik-pabrik atau perusahaan maupun investor jangka menengah berupa pendirian bank-bank.

Namun perlu diingat bahwa dibutuhkan juga regulasi yang sustainable (keberlanjutan) dalam rangka melindungi dan melestarikan budi daya tanaman pangan sebagai ciri khas Kabupaten Lampung Timur



sebelum akan banyak terjadi alih fungsi lahan diakibatkan pembangunan yang tidak terkendali yang mana ini juga berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup.

Hal ini disebabkan disekitar Lampung Timur dengan arela seluas 1.300 km² sebagai area taman nasional Way Kambas tempat penangkaran gajah Sumatera. Karena jika hal ini tidak diperhatikan hingga sekarang tatkala musim kemarau panjang masih banyak gajah-gajah yang masuk ke ladang penduduk diakibatkan hilangnya atau berkurangnya makanan gajah di taman nasional tersebut.¹¹

PENUTUP

Untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Lampung Timur bukan dengan memperbanyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor-kantor pemerintah daerah, namun harus lebih banyak menghasilkan banyak pengusaha-pengusaha khususnya dari penduduk asli Lampung Timur. Maka dibutuhkan banyak investor baik langsung maupun tidak langsung untuk berinvestasi di Lampung Timur. Namun sebelum itu terpenuhi diperlukan jaminan keamanan, perbaikan suprastruktur dan infrastuktur berupa perbaikan jalan, jembatan dan penerangan.

Selanjutnya adalah mendorong budi daya pertanian dan perikanan bagi penduduk secara berkesinambungan dengan menyediakan pangsa pasar yang jelas sehingga petani dan nelayan tidak merasa rugi atas berbagai usahanya dalam meningkatkan produksi hasil pertanian dan perikanan tersebut.

¹¹ <http://regional.kompas.com/read/2017/08/11/09352091/kawanan-gajah-tiga-hari-berkeliling-permukiman-dan-merusak-ladang>



REFERENSI

Buku

- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Malang Setara Press.
- M. Nasreon, *Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah*, Jakarta: Wolters, 1951.
- Soehino, *Perkembangan Pemerintah di Daerah*, Yogyakarta : Liberty, 1980.
- Yusnani Hasyimzum, *Penguatan Institusional Pemekaran Daerah*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

Media

- <http://www.lampost.co/berita-lampung-timur-penyumbang-tki-terbesar-di-lampung>
- <http://poskotanews.com/2016/02/17/chusnunia-chalim-bupati-pertama-di-lampung/>
- <http://www.suryaandalas.com/2016/03/pertumbuhan-ekonomi-masyarakat-lampung.html>
- <http://www.lampost.co/berita-apbd-2017-lampung-timur-defisit-rp40-miliar>



Menggali Potensi Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Timur (Perbandingan dalam Pengelolaan Pariwisata dengan Beberapa Kota di Eropa)

Penulis: Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi modal pemasukan devisa. Potensi setiap negara tersebut tidaklah sama antara satu dengan lainnya. Secara garis besar, potensi yang dimaksud yaitu berupa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Keduanya tersebar di berbagai wilayah yang menjadi kekuasaan pemerintah pusat sepenuhnya atau melalui kewenangan pemerintah daerah. Indonesia merupakan negara yang memiliki kedua sumber daya tersebut dengan jumlah yang cukup banyak dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Sebagai contoh, tidak sedikitnya daftar perusahaan multinasional di bidang pertambangan di Indonesia adalah salah satu bukti nyata bahwa Indonesia memiliki potensi alam yang luar biasa. Mulai dari gas bumi, minyak bumi, batu bara bahkan bahan galian emas yang cukup berlimpah. Tidak kalah dengan sumber daya alam, begitu pun dengan sumber daya manusia. Dino Pati DJalal, diplomat senior yang sangat berpengalaman menjalin hubungan luar negeri serta pernah juga menjabat sebagai juru bicara kepresidenan di era Susilo Bambang Yhudoyono, mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang luar biasa dan memiliki potensi yang unik karena memiliki aspek pluralisme, toleransi, kebhinekaan, dan hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang



terus berkembang dan hal ini jarang terjadi dalam suatu negara demokrasi.¹²

Dino Pati Djalal saakan mengatakan bahwa kunci keberhasilan yang tidak kalah penting dari sumber daya alam ialah sumber daya manusia (*human resource*). Melalui sumber daya manusia Indonesia telah membuktikannya. Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebagai negara ke-empat berpenduduk paling padat tidak boleh dipandang sebelah mata. Jumlah penduduk merupakan potensi pasar yang diincar oleh banyak negara produsen. Selain dari sisi kuantitas, kualitasnya bangsa Indonesia pun semakin diperhitungkandi mata dunia. Kebudayaan terlahir dari manusia, nilai budaya manusia dapat dilihat dari karya yang ditinggalkannya. Sejak dahulu Indonesia dapat memikat bangsa lain untuk datang dan melihat secara langsung kebudayaan yang hidup di setiap daerah. Bali misalnya, setiap warga negara di Eropa tidak asing lagi terhadap Pulau Dewata tersebut. Namun sayangnya, ketika berbicara dengan warga Eropa, mayoritas dari mereka lebih mengenal Bali dari pada Indonesia. Mereka pun tidak tahu bahwa Bali merupakan salah satu propinsi di Indonesia. Tentu hal ini sangat merugikan bangsa Indonesia dan terdapat kekeliruan yang perlu diperbaiki bersama oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Persaingan setiap negara dalam menarik pemasukan kas pemerintah semakin gencar dilakukan di berbagai bidang. Apakah Indonesia akan terus mengandalkan sumber daya alam berupa hasil galian sebagai pemasukan utama? Saat ini, mengandalkan pemasukan dari sumber daya alam bahan galian tersebut harus mulai dikurangi dan mulai memandang ke depan dengan mengopitmakan sumber daya bidang lain. Hal ini dikarenakan potensi sumber daya alam pertambangan seperti

¹² Pidato yang disampaikan Dino Pati Djalal pada acara *Super Mentor 14 Foreign Policy Community Indonesia* minggu 21 Agustus 2016. Sumber diakses pada laman <https://goo.gl/oiuJTM> 05 Desember 2016.



minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya tentu akan menipis karena tidak akan berkelanjutan dan akan mencapai titik nol. Potensi saat ini yang menjadi alternatif terbaik bagi Indonesia ialah dengan mengupayakan secara optimal bidang pariwisata dan kebudayaan dalam bentuk pengembangan tempat-tempat wisata dan secara bersamaan mengenalkan budaya luhur warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka menarik sebanyak mungkin wisatawan dari mancanegara ke daerah-daerah di Indonesia. Sehingga dapat menjadi alternatif pemasukan negara bahkan ke depan menjadi andalan pemusakan negara secara rutin. Sehingga tidak heran, di bawah kepemimpinan Presiden saat ini bidang pariwisata sudah dilirik dan ditargetkan. Sebagai mantan pengusaha, beliau sangat paham betul peluang ini tidak boleh lolos dari Pemerintah Indonesia.

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini, bidang pariwisata mendapat perhatian yang cukup serius. Ia telah menargetkan angka yang sangat rasional. Dari jumlah yang hanya mencapai 9 juta wisatawan pada tahun-tahun lalu, diharapkan pada tahun 2019 dapat ditingkatkan sebanyak 20 juta wisatawan mengunjungi Indonesia. Target ini cukup wajar dan bukan angan-angan serta tidak diluar kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Jika kita melihat negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, maka angka yang ditargetkan tersebut cukup rasional. Sebagai contoh di Malaysia setiap tahun dapat menarik sekitar 24 juta wisatawan, sedangkan Thailand telah memikat sekitar 29 juta wisatawan per tahunnya. Padahal destinasi lokasi di Indonesia jauh lebih baik dan memiliki alternatif yang cukup banyak dibandingkan kedua negara tersebut.¹³ Dari segi luas wilayahnya saja Indonesia jauh diatas kedua negara tersebut, dan bahkan Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Menegaskan keseriusannya, Presiden sedang mengembangkan sepuluh destinasi wisata baru, baik yang berada di Danau Toba, Wakatobi, Pulau Komodo,

¹³ Diakses dari <http://bit.ly/2hhU4DF> pada tanggal 1 desember 2016.



Labuan Bajo, Mandalika, maupun Nusa Tenggara Timur. Melihat singal positif dan semangat yang dimiliki oleh kepala negara, maka setiap daerah pun diharapkan dapat mengembangkan potensinya masing-masing. Tidak ketinggalan Pemerintah Daerah Lampung Timur. Sebagai salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Propinsi Lampung, Lampung Timur memiliki potensi yang cukup untuk mengembangkan bidang pariwisata dan kebudayaan. Sehingga potensi yang ada tersebut dapat dioptimalkan searah dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Namun jika penanganan bidang pariwisata dan kebudayaan tidak dilakukan dengan tepat dan cermat, maka selain akan membuang-buang anggaran, juga menjadi disharmoni antara kebijakan pusat dan daerah. Oleh karena itu, perlu kiranya di era yang cukup terbuka informasi dan komunikasi ini, Lampung Timur melirik dan melihat upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh kota-kota lain. Tidak hanya saja di Indonesia, namun kota di negara lain yang telah berhasil mengoptimalkan bidang pariwisata mereka.

Sebagai bahan perbandingan pengelolaan pariwisata dan kebudayaan, dalam tulisan ini akan digambarkan pengelolaan beberapa kota di Eropa, yaitu Paris, Marseille, Monte Carlo dan Aix en provence. Tentu tidak semua hal yang telah dilakukan oleh kota-kota tersebut dalam bidang pariwisata dapat dipraktekan oleh Kabupaten Lampung Timur, namun dengan melihat sistem pengelolaan dari kota-kota tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran umum pengelolaan pariwisata dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Selain itu, diharapkan juga perbandingan praktik ini dapat memberikan gambaran apa yang menjadi harapan para wisatawan mancanegara di tempat yang akan menjadi tujuan berliburnya.

Jika melihat perkembangan jumlah arus wisatawan ke Eropa akan lebih mencengangkan lagi dari pada di Malaysia dan Thailand. Eropa



merupakan tujuan turis utama dan dikenal dengan keahlian negara-negaranya dalam mengemas pariwisata dan memikat wisatawan dalam serta luar negeri. Jika melihat angka wisatawan per tahun yang dihasilkan beberapa kota Eropa maka target yang dipasang oleh Presiden Indonesia sangatlah kecil. Sebagai contoh nyata yang sudah direalisasikan beberapa kota di Eropa misalnya, Paris yang merupakan Ibu kota Perancis, dapat mendatangkan sekitar 32,3 juta jiwa wisatawan pada tahun 2013¹⁴. Jumlah tersebut sama dengan 15 kali lipat jumlah penduduk Paris. Padahal luas wilayah kota Paris yang berukuran hanya sekitar 105,40 km² tidaklah lebih luas dari kota Bandar Lampung. Terletak di bagian Selatan Perancis, Marseille merupakan kota terbesar ketiga di Perancis. Kota ini telah memberikan bukti peningkatan pengunjung pada tahun 2015 dibanding tahun-tahun lainnya yang sangat signifikan. Jumlah pengunjung tidak dapat selalu dihitung secara langsung berdasarkan jumlah kepala yang datang, namun dapat terdeteksi dalam angka dibidang lain.¹⁵ Sebagai contoh pajak penginapan yang diperoleh dari tempat menginap (hotel, hostel dan lain sebagainya) pada tahun 2015 mencapai 2.731.481€ (sekitar Rp. 39,6 milyar) hal ini terdapat peningkatan sekitar 2,7% dibandingkan tahun 2014. Lonjakan perbandingan sangat jelas terlihat jika melihat angka pada tahun 2005 yang hanya mencapai sekitar Rp. 21,6 milyar. Begitu pun angka dari jumlah para pekerja di bidang pariwisata, jumlah pemasukan tempat makan atau restoran, jumlah pemasukan tiket tempat wisata (museum, taman rekreasi dan tempat kunjungan berbayar lainnya), jumlah orang yang datang melalui pesawat domestik dan internasional serta penumpang yang hanya transit saja pun tercatat. Pada tahun 2015 tercatat 8.261.804 penumpang pesawat dimana 70.163 merupakan penumpang yang hanya melakukan transit saja dan selebihnya adalah pengunjung pesawat domestik dan internasional yang bertujuan ke Marseille.

¹⁴ Dapat dilihat di <http://bit.ly/1dtB6CV> diakses pada 2 Desember 2016

¹⁵ Selengkapnya angka perkembangan dibergagai domain dapat dilihat di <http://bit.ly/2gMfjFV> di akses pada 16/12/2016



Penumpang yang memenuhi dermaga kapal laut pun perlu mendapat perhatian penuh dan tercatat secara baik dan akurat. Pada tahun 2015 terdapat total 1.448.086 penumpang melalui jalur laut yang menggunakan dermaga Marseille. Dibandingkan pada tahun 2013 terdapat peningkatan sekitar 300.000 penumpang. Jika melihat sepuluh tahun kebelakang peningkatan cukup baik karena pada tahun 2005 jumlah pengunjung melalui jalur laut adalah 360.000.

Masih di daerah Selatan Negara Perancis, Monaco merupakan negara dengan luas wilayahnya hanya 202 hektar dan memiliki panjang pantai 3,8 km saja. Jumlah penduduk di negara tersebut mencapai 38.400 jiwa, namun jumlah pekerja melebihi angka tersebut yaitu 51.956 orang, hal ini dikarenakan banyak para pekerja yang berasal dari Perancis dimana menjadi negara tetangga terdekat.¹⁶ Berdasarkan data dari Bank Dunia, jumlah wisatawan yang tercatat pada tahun 2014 sekitar 329.000 jiwa¹⁷ atau hampir sepuluh kali lipat dari total jumlah penduduk Monaco. Sebelum kita melihat lebih dekat pengelolaan sistem pariwisata di kota-kota tersebut, terdapat satu kota di Selatan Perancis yang juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi perkembangan pariwisata di Indonesia, yaitu Aix-en-Provence. Kota kecil ini terletak 35 km di sebelah utara Marseille. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung mencapai 692.717 jiwa atau rata-rata 1.925 orang per hari yang berasal sebagian besar dari Spanyol, Jerman, Amerika, Italia dan Inggris.¹⁸

Seharusnya angka-angka tersebut dapat membuat kita, sebagai warga negara Indonesia, merasa iri dengan keberhasilan yang telah dicapai oleh mereka. Apalagi Indonesia pun memiliki banyak potensi yang tidak kalah menariknya. Mulai dari potensi sumber alam yang

¹⁶ Data dapat dilihat di <http://www.monte-carlo.mc/fr/generalites/chiffres-cles/> diakses pada 06/12/2016

¹⁷ Data dari bank dunia <http://bit.ly/2g6Zl0F> diakses pada 02/12/2016

¹⁸ Berdasarkan buku wisata Aix en Provence, dapat dilihat di laman berikut <http://bit.ly/2ghKwa2> diakses pada 06/12/2016



variatif sampai kepada kebudayaan yang memiliki nilai tinggi. Hal ini dibuktikan sendiri dengan adanya penelitian pada tahun 2003 oleh James D. Fearon. Ia melakukan penelitian tentang “*ethnic and culture diversity by country*”. Hasil dari penelitiannya tersebut terciptalah suatu peringkat dunia dan regional dari 159 negara yang dikaji. Berdasarkan riset tersebut, Indonesia merupakan negara ke-24 di dunia dan ke-3 se-Asia yang memiliki keragaman suku. Sedangkan dalam bidang kebudayaan, Indonesia menempati posisi ke-33 di dunia dan ke-6 di Asia.¹⁹ Ini merupakan suatu potensi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, telah tercatat pada tahun 2010 Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dan 2.500 bahasa daerah.²⁰

Sayangnya faktor pendukung yang telah dimiliki daerah-daerah di Indonesia kurang bahkan tidak mendapatkan perhatian serta tidak didayagunakan dengan sebaiknya. Hal ini dapat diakibatkan banyak hal, namun faktor utama yaitu keinginan pemimpin untuk melakukan perubahan secara perlahan dan keberlanjutan. Karena hasil yang dapat dinikmati dari bidang pariwisata tidak dapat diperoleh secara instan dan memerlukan pemahaman yang baik antara potensi yang dimiliki setiap daerah dengan keinginan pengunjung. Dikarenakan kurang cermatnya Pemerintah Pusat dan Daerah melihat peluang di depan mata, maka peluang tersebut lenyap dan hanya wacana semata. Selain jumlah wisatawan dan pemasukan yang telah diuraikan di atas, marilah kita lihat pengelolaan pariwisata di kota-kota tersebut. Nilai apa yang dapat diambil sebagai bahan perbandingan untuk meningkatkan bidang pariwisata dan kebudayaan di setiap daerah di Indonesia sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri. Sistem apa yang dibangun oleh kota-kota

¹⁹ Penelitian dapat diakses pada tautan berikut <http://stanford.io/1Tie85m> diakses pada 30/11/2016

²⁰ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang dapat dilihat pada <http://bit.ly/2h40yWa> diakses pada 30/12/2016.



tersebut sehingga dapat memikat begitu banyak pengunjung dalam dan luar negeri.

KANTOR PUSAT INFORMASI TURIS

Jika diperhatikan secara seksama, maka setiap kota yang disebutkan di atas memiliki kantor pusat informasi pariwisata atau dikenal dalam Bahasa Perancis dengan *office du tourisme*. Kantor ini berada di setiap pusat keramaian atau tidak jauh dari pusat persilangan transport umum dimana setiap orang banyak melakukan perpindahan jalur transport. Kantor ini bertujuan memberikan informasi dengan jelas dan lengkap, secara langsung maupun melalui saluran telpon dan internet, kepada semua pengunjung yang akan melewati masa liburan di kota tersebut. Jumlah *office du tourisme* tersebar menyesuaikan dengan tepat wisata dan padatnya minat pengunjung. Kantor tersebut tidak saja berbentuk fisik, namun juga menyediakan informasi secara jelas melalui website resminya. Sebagai contoh kita dapat melihat langsung pelayanan *office du tourimes* di Paris pada tautan berikut ini <http://www.parisinfo.com/>.

Jika dicermati, maka seluruh informasi telah tersedia secara jelas, lengkap, sederhana dan menarik sehingga mudah dimengerti. Selain itu terdapat juga berbagai kantor pariwisata lain. Di Marseille, dapat dilihat dengan mengakses langsung ke situs berikut (<http://www.marseille-tourisme.com/>). Website Kantor pariwisata Marseille pun memiliki konsep yang serupa dengan Paris. Informasi yang diberikan cukup jelas dan menarik. Selanjutnya di kota Aix en Provence (<http://www.aixenprovencetourism.com/>) dan di Monaco dengan Ibu kotanya Monte Carlo (<http://www.monte-carlo.mc/fr/visites/office-tourisme-monaco/>). Melalui situs tersebut dapat menarik minat pengunjung sehingga mereka dapat melihat secara jelas sebelum terjun ke lapangan.



PROMOSI SEBAGAI UJUNG TOMBAK PARIWISATA

Peran yang tidak kalah pentingnya dari Kantor pariwisata tersebut adalah sebagai kantor promosi tempat-tempat yang dapat dikunjungi. Terkait promosi atau upaya mengenalkan produk, merupakan bidang pemasaran atau marketing. Bidang ini tidak kalah pentingnya dengan membangun tempat wisata tersebut. Dalam buku *Marketing Management*, Kotler Keller menyatakan bahwa:

“Marketing has helped introduce and gain acceptance of new products that have eased or enriched people’s lives. It can inspire enhancements in existing products as marketers innovate to improve their position in the marketplace. Successful marketing builds demand for products and services, which, in turn, creates jobs”.

Sesuatu hal yang mustahil jika ingin menarik minat wisatawan tanpa melakukan mengenalkan barang atau jasa yang dijual. Jika melihat dua hal ini saja, nampaknya perlu menjadi bahan perbandingan bagi daerah-daerah di Indonesia yang dapat digolongkan tertinggal dalam hal pemasaran.

Kebijakan dalam waktu dekat yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia, khusus Lampung Timur, dalam mengenalkan pariwisata ke depan ialah dengan cara melakukan kerjasama dengan kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri (Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal RI). Kantor tersebut tersebar di setiap ibu kota negara dan kota-kota besar lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa kantor perwakilan Indonesia di luar negeri akan memilih keberadaannya di suatu kota yang menjadi jantung dan nadi bidang politik dan ekonomi. Karena pada dasarnya, penempatan suatu kantor perwakilan ialah untuk mempermudah kerjasama saling menguntungkan (*mutaluse*) antara Indonesia dan negara-negara penerima sehingga dipilhkan kota-kota penting tersebut. Selain itu, sudah merupakan salah satu tugas dan



kewajiban perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mengenalkan nilai-nilai budaya Indonesia kepada negara-negara penerima.

Sebagai contoh, keberadaan rumah makan khas makanan jepang (*shushi*) yang saat ini tersebar di Perancis, khususnya di Paris dan Marseille merupakan hasil kerja dari perwakilan Jepang yang berada di Perancis dalam mengenalkan budayanya. Melalui penelitian yang dilakukan oleh perwakilan Jepang di Perancis, makanan Jepang dapat diterima oleh lidah Eropa dan bahkan saat ini menjadi gaya hidup tersendiri. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh kebanyakan Pemerintah Daerah di Indonesia. Mereka belum mengoptimalkan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai mitra kerjasama dalam mempromosikan pariwisata. Brosur pariwisata yang tersedia di Kantor Perwakilan hanya sebagai hiasan belaka jika tidak ada inisiatif pemerintah daerah untuk mengusulkan program promosi di luar negeri. Hasilnya yang dapat kita rasakan sampai saat ini ialah masyarakat luar negeri hanya mengenal Bali dan minimnya informasi di daerah lain.

Mengiklankan suatu produk dan jasa pada era bebasnya komunikasi melalui jalur internet seperti saat ini bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan. Sebagai contoh, melalui media sosial facebook, suatu produk jasa atau barang dapat diiklankan sesuai kriteria yang si pemesan. Media sosial tersebut di atas menyediakan berbagai opsi informasi konsumen dalam bentuk kriteria umur, kegemaran konsumen, batas wilayah sebaran iklan konsumen (memilih berdasarkan negara dan kota sasaran), sampai pada target jumlah pengunjung yang hendak dicapai oleh penyedia layanan jasa atau barang.

MENGOPTIMALKAN JALUR INFORMASI INTERNET

Internet merupakan jalur komunikasi yang murah dan cepat. Tanpa harus berpindah tempat pun sumber informasi yang jaraknya jauh terasa semakin dekat. Pengguna internet di dunia pada tahun 2015 telah



mencapai 3.2 milyar orang.²¹ Jika melihat statistik pengguna internet di Eropa Barat, Eropa Utara, Amerika Serikat dan Kanada, negara tersebut telah dapat menyediakan akses internet ke lebih dari 60% jumlah penduduknya sedangkan di Indonesia hanya mencapai 34,9%.²² Hal ini menandakan bahwa internet merupakan andalan penduduk yang berada di negara tersebut dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan perjalanan ke Eropa, maka dengan mudah mencari informasi melalui jalur internet. Mulai dari pemesanan tiket bus, jenis taksi, jenis rumah makan sampai tempat penginapan losmen atau pun hotel. Tiket-tiket tempat wisata pun dapat dapat dibeli secara online. Karakteristik turis dari negara maju lebih mandiri dari pada turis dari negara berkembang.

Seperti yang dikemukakan di atas, *Office du tourisme* sebagai pemegang peranan penting dalam promosi pariwisata, tidak saja secara langsung dapat dikunjungi melalui kantor-kantor yang tersedia, tapi juga melalui website yang dirancang untuk memudahkan calon pengunjung mengenal lokasi yang menarik. Namun sayangnya situs pariwisata daerah di Indonesia masih dipandang sebelah mata. Setiap pemerintah daerah di Indonesia seharusnya memiliki situs resmi yang aktual. Perlu diketahui bahwa informasi yang jelas pun dapat memberikan rasa aman kepada calon pengunjung.

Saat ini di Indonesia situs pembelian tiket online masih terbatas di Jakarta atau pulau Jawa. Itu pun belum semua sarana transportasi dapat melayani pembelian atau pemesanan secara online. Di luar Jakarta dan pulau Jawa kemampuan dalam melayani dengan basis teknologi internet masih sangat terbatas. Belum terdapat pemerataan pada taraf kemampuan teknologi sebagai penopang keinginan konsumen. Di Lampung Timur

²¹Nations UNIES, « Objectifs du Millénaire pour le développement », *ONU*, <<http://www.un.org/fr/millenniumgoals/>>, consulté le, 2011, vol. 25, p. 7.

²²Informasi diperoleh dari <http://www.journaldunet.com/web-tech/chiffres-internet>



pun demikian, fasilitas pemesanan kamar secara *online* masih belum dapat dilakukan. Minimnya informasi tempat penginapan tidak memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi para wisatawan lokal apalagi mancanegara. Padahal dengan mengoptimalkan situs penyedia jasa penginapan dengan berbasis penduduk lokal seperti yang disediakan oleh situs [airbnb.com](https://www.airbnb.com) bukan tidak mungkin hal ini dapat membantu meringankan kerja Pemerintah Daerah Lampung Timur.

Jika diperhatikan pelayanan informasi mengenai taman nasional Way Kambas yang ada pada situs internet masih terlihat jelas pengelolaan belum profesional dan masih mengandalkan sistem konvensional yang jauh tertinggal. Alternatif pemaparan informasi masih dalam Bahasa Indonesia dimana akan menyulitkan pencari informasi luar negeri. Jika hal ini tidak segera diubah, maka jelas target meningkatkan pengunjung hanya sebuah wacana saja.

PENUTUP

Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang sangat variatif dalam jumlah yang sangat banyak. Namun angka wisatawan yang berkunjung tidak menggembirakan. Dalam rangka mengembangkan bidang pariwisata dan kebudayaan di setiap wilayah, maka di era desentralisasi saat ini setiap pemerintah daerah dituntut memiliki inisiatif disertai ide-ide inovatif agar dapat menyesuaikan dengan keinginan konsumen yaitu para wisatawan lokal maupun manca negara.

Untuk merealisasikan tugas peningkatan di bidang pariwisata dan kebudayaan tersebut, maka langkah nyata yang dapat diambil paling tidak terbagi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang yaitu perbaikan sarana pariwisata dan menyiapkan penduduk lokal dalam menghadapi arus wisatawan sehingga kerjasama mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat setempat dapat berjalan secara harmonis. Untuk jangka pendek, upaya peningkatan pelayanan



informasi yang jelas dan akurat sangat diperlukan sebagai contoh, di berbagai kota di Eropa menyediakan kantor kayanan turis (*Office du tourume*).

Promosi merupakan langkah yang tepat dalam mengenalkan jasa dan produk andalan. Kerjasama peningkatan pariwisata daerah dengan perwakilan Indonesia di luar negeri merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengenalkan pariwisata daerah tanpa menunggu waktu terlalu lama. Hal ini mengingat tugas dan kewajiban setiap perwakilan yakni mempromosikan Indonesia. Setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan akses internet dalam mengembangkan bidang pariwisata dengan cara menyebarkan informasi ke penjuru dunia. Syarat informasi yang disebarkan tersebut yaitu jelas, lengkap, sederhana dan menarik. Tentunya keberhasilan pengembangan melalui informasi website tidak akan dapat dilaksanakan tanpa keahlian khusus bidang informatika. Dengan mengemas secara baik informasi melalui internet, maka hal ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Apalagi pengunjung mancanegara sangat tergantung dan percaya terhadap informasi yang dikeluarkan oleh badan resmi.



MENDORONG MASYARAKAT MENJADI PELAKU USAHA PARIWISATA DALAM KONSEP EKONOMI BERBAGI

Penulis: Budi Hatees

PENDAHULUAN

Minat manusia di berbagai belahan bumi sangat tinggi untuk berwisata. Ini membuat sejumlah negara berpikir serius untuk mengajak para wisatawan agar datang ke negara mereka. Ajakan itu ditandai dengan upaya yang serius mengembangkan industri pariwisata sebagai salah satu industri unggulan. Salah satu wujudnya berupa meningkatnya jumlah destinasi pariwisata sekaligus investasi di sektor pariwisata di negara-negara bersangkutan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memicu lahirnya jagat digital, menghadirkan iklan destinasi wisata dalam kemasan yang begitu menggiurkan sehingga minat wisatawan meningkat. Semakin banyak jumlah destinasi pariwisata yang diiklankan lewat ragam media, maka akan semakin banyak wisatawan yang ingin menikmati destinasi-destinasi pariwisata yang baru itu.

Data UNWTO World Tourism Barometer²³ pada Januari 2015 menyebutkan, kecenderungan manusia untuk berwisata tidak pernah surut sepanjang zaman. Nyaris tidak ada hal krusial yang bisa menghentikan rencana manusia untuk berwisata. Bahkan, krisis global yang terjadi beberapa kali, ternyata tidak mengurangi jumlah perjalanan wisatawan internasional ke berbagai destinasi pariwisata dunia. Pada 1950, ada 25 juta wisatawan, 278 juta orang (1980), 528 juta orang

²³ **World Tourism Organization (UNWTO)** adalah sebuah agensi di tubuh organisasi PBB yang mengurus masalah kepariwisataan dunia.



(1995), 1,1 miliar orang (2014), dan pada 2015 angka itu melonjak dua kali lipat.

Sebagaimana negara-negara lain, Indonesia tidak mau ketinggalan mengembangkan industri pariwisata, meskipun upaya yang lebih serius baru dilakukan pemerintah dalam lima tahun terakhir lewat kampanye “Pesona Indonesia” ke berbagai negara. Dampaknya bisa dirasakan saat ini, karena peringkat daya saing pariwisata Indonesia menjadi lebih baik, dari sebelumnya peringkat ke-70 pada 2014 menjadi posisi ke-20 dari 141 negara pada 2015.

Berangkat dari dinamika perkembangan pembangunan pariwisata nasional, Pemerintah Joko Widodo kemudian menjadikan sektor pariwisata sebagai *leading sector* atau lokomotif perekonomian nasional. Dalam definisi tersebut, sektor pariwisata diyakini memiliki daya dorong yang menggerakkan berbagai potensi daerah dan mendorong berkembangnya potensi unggulan serta memajukan berbagai sektor ekonomi lain. Sebagai sektor unggulan, pemerintah kemudian menetapkan program pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas kurun 2016-2019 dengan target jangka pendek 12 juta wisatawan mancanegara dan 260 juta wisatawan Nusantara pada 2016.²⁴

Guna mencapai target tersebut, pemerintah merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata dengan memberikan perhatian serius pada pengembangan 10 destinasi pariwisata nasional. Sebanyak 10 destinasi wisata dikembangkan dengan cara membenahi infrastruktur dari dan menuju destinasi wisata tersebut. Kebijakan pemerintah pusat ini mendorong pemerintah daerah (provinsi,

² Presiden Joko Widodo mengatakan arah pembangunan pariwisata nasional ditujukan untuk menumbuhkan perekonomian nasional maupun daerah, meningkatkan devisa, mendorong pembangunan daerah, memperluas dan memberikan kesempatan kerja dan usaha yang dapat meningkatkan PAD maupun kesejahteraan masyarakat luas, memperkaya dan memantapkan budaya bangsa.



kabupaten/kota) untuk menangkap peluang dengan mulai berpikir serius mengembangkan sektor pariwisata sebagai lokomotif perekonomian daerahnya. Semangat untuk mengembangkan sektor pariwisata muncul di seluruh daerah, termasuk di Provinsi Lampung.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memberikan perhatian serius terhadap pengembangan destinasi pariwisata di sejumlah kabupaten/kota, membuat skala prioritas pengembangan destinasi pariwisata dan menetapkannya dalam dokumen pembangunan daerah. Dari sekian banyak destinasi pariwisata yang ada, Pemda Provinsi Lampung lebih memprioritaskan pada pengembangan produk wisata bahari dengan mengedepankan Kawasan Ekonomi Wisata Terpadu dan mengabaikan potensi produk wisata lain seperti ekowisata, wisata petualangan, budaya, warisan budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner, dan lain sebagainya. Akibatnya, banyak destinasi pariwisata di Provinsi Lampung yang sebetulnya layak disejajarkan dengan 10 destinasi pariwisata prioritas nasional itu, tidak mendapat perhatian serius. Salah satu destinasi pariwisata itu adalah Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang ada di Kabupaten Lampung Timur.²⁵

Namun, pada saat TNWK ditetapkan sebagai Taman Warisan ASEAN (*ASEAN Heritage Park*), Pemda Provinsi Lampung melihat potensi TNWK sangat besar untuk menjadi salah satu destinasi

²⁵ Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalam pidatonya saat berkunjung ke Bali untuk menjalin kerja sama bidang pariwisata sama dengan Pemda Provinsi Bali, mengatakan pada 2016 Lampung fokus pengembangan kawasan strategis pariwisata Teluk Lampung yang akan dikembangkan secara terintegrasi dengan pembangunan Marina dan Resort Area di Kawasan Wisata Teluk Lampung sebagai Eco Tourism Centre dan terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di Teluk Lampung, Taman hutan rakyat Wan Abdul Rahman sebagai Lampung *Forest by The Bay*, Kawasan Ekowisata Teluk Kiluan melalui konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Wisata Anak Gunung Krakatau. Bahkan, saat ini Provinsi Lampung *on progress* untuk pengadaan lahan pariwisata di Pantai Barat, melalui APBD Provinsi Lampung Tahun 2016.



pariwisata yang menarik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Predikat sebagai Taman Warisan ASEAN bisa dikemas sebagai komoditas untuk menggenjot pertumbuhan sektor pariwisata daerah dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat di bidang pariwisata sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian nasional.

Guna mewujudkannya, Pemda Provinsi Lampung kemudian menggelar Seminar Nasional bertajuk “*Yok ke Taman Nasional WK*” di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada 25 Juli 2016 lalu, yang tujuannya untuk menjual berbagai paket wisata di dalam kawasan TNWK kepada publik. Namun, ketika dalam seminar nasional terungkap bahwa TNWK tidak termasuk dalam satu dari sepuluh destinasi pariwisata nasional yang akan dikembangkan pemerintah pusat selama kurun 2016-2019, semangat awal Pemda Provinsi Lampung yang begitu menggebu-gebu untuk mengupayakan agar pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberi izin bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi mengelola destinasi wisata di dalam kawasan TNWK menjadi mengendur.

Disebut demikian karena hasil seminar nasional yang merekomendasikan agar Balai Taman Nasional Way Kambas selaku pengelola TNWK mengkomunikasikan mengenai potensi destinasi wisata di dalam kawasan yang bisa dikelola publik, belum ada tindak lanjutnya hingga tulisan ini dibuat. Kita berharap semoga semangat Pemda Provinsi Lampung tidak mengendur untuk menjadikan TNWK sebagai destinasi pariwisata yang layak mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, sehingga bisa masuk dalam skala prioritas pengembangan destinasi pariwisata nasional kurun 2016-2019.

Hal sebaliknya justru dilakukan Pemda Kabupaten Lampung Timur. Meskipun TNWK tidak masuk dalam 10 destinasi prioritas pengembangan pariwisata nasional 2016-2019, Pemda Kabupaten



Lampung Timur tetap menjadikannya sebagai sentral pengembangan sektor pariwisata sebagai lokomotif ekonomi baru dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Upaya ini ditandai dengan kembali menggelar Festival Way Kambas di dalam kawasan TNWK agar masyarakat melihat betapa besar potensi Taman Warisan ASEAN tersebut.

Pada hari ketiga (penutupan) Festival Way Kambas Pesona Indonesia digelar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur selama tiga hari (11,12, dan 13 Juli 2016), terjadi lonjakan pengunjung. Masyarakat begitu antusias ingin menyaksikan gelaran tahunan *event* pariwisata itu. Akibatnya terjadi kemacetan sekitar 1-2 km di jalan dari dan menuju TNWK karena minimnya daya tampung kantong-kantong parkir kendaraan yang sudah disediakan panitia. Masyarakat pengunjung sangat kecewa tidak bisa ikut menikmati acara penutupan yang ditandai dengan Festival Makan Buah, meskipun sedikit terhibur dengan menikmati bekal makan siang di bawah kanopi hutan TNWK yang rindang.

Selang beberapa jam setelah peristiwa yang mengecewakan para pengunjung itu, Bupati Lampung Timur Chusnunia langsung menyampaikan pernyataan permintaan maaf kepada masyarakat. Atas ketidaknyamanan yang diderita masyarakat karena terperangkap dalam stagnasi arus kendaraan dari dan menuju kawasan TNWK, Bupati Lampung Timur Chusnunia mengakui kelemahan sekaligus ketidaksiapan panitia penyelenggara dalam dengan berbagai skenario untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pengunjung.

Permintaan maaf dari Bupati Lampung Timur Chusnunia memang meredakan rasa kecewa para pengunjung yang batal menyaksikan penutupan Festival Way Kambas. Akan tetapi, apabila ditilik dari sisi pengembangan sektor pariwisata yang sangat kuat dipengaruhi oleh



filosofi dalam bisnis sektor jasa yang mempertaruhkan kepercayaan dan pelayanan prima kepada konsumen, kekecewaan masyarakat ini menjadi sebuah isyarat penting bahwa Pemda Kabupaten Lampung Timur harus membenahi semua kekurangan dalam penyelenggaraan Festival Way Kambas jika *event* tahunan ini menjadi andalan pengembangan sektor pariwisata agar bisa tampil sebagai lokomotif ekonomi baru untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Tulisan berikut ini tidak diniatkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Festival Way Kambas yang baru digelar, meskipun pada bagian penutup akan ditawarkan sejumlah solusi yang bisa diterapkan agar Festival Way Kambas pada akhirnya menjadi peristiwa pariwisata yang mampu mengangkat citra destinasi TNWK setidaknya sejajar dengan 10 destinasi pariwisata prioritas pemerintah pusat kurun 2016-2019. Dengan peningkatan citra TNWK itu, diharapkan destinasi pariwisata ini memberi kontribusi signifikan bukan hanya bagi tercapainya target-target pembangunan pariwisata nasional tahun 2019, tetapi juga target yang lebih realistis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.

Tulisan ini menawarkan perlunya Kabupaten Lampung Timur mengubah paradigama dalam membangun industri pariwisata. Jika selama ini pemerintah daerah cenderung menjadi pelaku utama yang menangani semua destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lampung Timur sehingga hampir tidak ada satu objek pun yang bisa digarap secara tuntas karena terlalu banyak menyedot anggaran, maka sudah saatnya melibatkan masyarakat yang ada di sekitar objek pariwisata itu sebagai pelaku usaha sektor pariwisata.

EKONOMI BERBAGI PARIWISATA

Kini berwisata sudah menjadi gaya hidup manusia modern di berbagai belahan bumi. Tidak hanya masyarakat yang berasal dari



kalangan berpenghasilan menengah ke atas, tapi juga masyarakat yang secara ekonomi berada di bawah garis kemiskinan. Namun, berwisata bagi setiap orang berbeda-beda subtansinya, meskipun pada dasarnya memiliki kesamaan yakni cenderung mencari destinasi pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri agar bisa bersenang-senang.

Jika segala sesuatu sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat, bisa dipastikan di sana ada keuntungan ekonomi yang berlimpah. Para pelaku gaya hidup ini akan mengusahakan apa saja untuk memenuhi hasrat gaya hidupnya. Mereka pun akan bersedia membayar berapa saja asalkan bisa memenuhi gaya hidupnya.

Di dalam hal berwisata, mereka akan mencari informasi apa saja berkaitan dengan destinasi dan objek wisata, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak ketinggalan, mereka juga akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi berkaitan destinasi wisata tersebut, termasuk bagaimana cara menuju ke sana, apa fasilitas yang ada, akomodasi dan hospitaliti yang ada di sana, serta objek-objek wisata pendukung di sekitar destinasi utama yang menjadi sasaran.

Semua pertanyaan itu akan dijawab oleh para pelaku bisnis *tour and travel*. Tentu saja jawaban itu akan diperoleh apabila langsung bertanya. Tapi dalam era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menghasilkan peradaban serba terbuka (*open platform*), semua pertanyaan itu akan terjawab justru sebelum dipertanyakan. Peralnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong orang berbisnis dengan konsep berbagi *resources* atau yang disebut para pelaku bisnis sebagai ekonomi berbagi (*sharing economy*). Mereka memulai bisnisnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum itu lewat pengajuan solusi yang bisa diakses dengan mudah tanpa harus meninggalkan tempat duduk.



Konsep berbisnis seperti ini tidak padat modal dan tidak padat karya, tetapi mampu memberikan keuntungan maksimal bagi pelakunya. Pelaku usaha ekonomi berbagi tidak perlu investasi dalam jumlah besar, karena modal utamanya adalah kecakapan, keterampilan, dan pengalaman yang luas untuk menguasai bidang yang akan digeluti. Penguasaan atas ragam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi syarat mutlak yang tak bisa ditawar, karena konsep ekonomi berbagi ini tumbuh dalam habitat jagat digital.

Konsep ekonomi berbagi ini sudah diaplikasikan untuk segala macam sektor bisnis dan usaha dan hasilnya mampu menumbuhkan apa yang disebut pemerintah dengan istilah ekonomi kreatif. Para pelakunya bervisi jauh ke depan. Mereka memperisai dirinya dengan kecerdasan dan kecemerlangan cara berpikir futuristik. Mereka memberdayakan diri sendiri dengan kemampuan berkomunikasi yang komunikatif. Dengan kapasitas itu, mereka menjalin kerja sama saling menguntungkan bersama para pemilik aset dan memposisikannya sebagai mitra.

Konsep ekonomi berbagi disebut juga dengan istilah *collaborative economy*. Bagi banyak kalangan, konsep ini dipersepsikan secara keliru sebagai sekadar cara baru dalam berjualan (*marketing*). Tapi sebetulnya, konsep bisnis ini bukan sekadar cara baru, melainkan sebuah revolusi. Konsep ini memberikan keuntungan besar bagi siapa saja yang selama ini ingin berbisnis tetapi terkandala modal cekak untuk menangkap peluang. Artinya, momentum perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mengembangkan usaha, karena mereka bisa menjadi produsen sekaligus sebagai penjual atau distributor.

Rhenald Kasali (2016) mengatakan ekonomi berbagi pada hakikatnya mengandalkan partisipasi oleh banyak pihak untuk memberikan pelayanan tertentu yang pada akhirnya dapat menciptakan nilai tersendiri, kemandirian dan kesejahteraan. Semua partisipan dapat



pula melakukan peran masing-masing dan setiap pemasukan akan dibagi rata hasilnya. Selain kesejahteraan, efisiensi juga tercipta dari ekonomi semacam ini karena produk atau jasa yang disediakan oleh pihak ketiga, sehingga bisa menawarkan harga lebih murah ke konsumen.

Yuswohadi (2015) menjelaskan salah satu manfaat sosial terpenting dari *sharing economy* adalah penciptaan wirausahawan individu (*individual entrepreneurs*) atau sering juga disebut *micro-entrepreneurs* melalui sebuah *platform* kolaborasi untuk mengubah aset menganggur (*idle assets*) menjadi layanan bernilai tinggi. Dalam kasus AirBnB, mereka adalah para pemilik rumah kosong atau kos-kosan yang memanfaatkan situs Airbnb.com.

Banyak dari mereka awalnya menganggur, namun berkat platform berbasis aplikasi itu mereka kemudian bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan layak. Mereka mejadi *self-employed* tanpa harus ribet mengurus ijin PT atau menyewa kios di Tanah Abang yang harganya selangit. Karena itu tak bisa dipungkiri, di tengah membludaknya pengangguran di negeri ini, platform *sharing economy* menjadi dewa penyelamat bagi rakyat kebanyakan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.²⁶

Konsep ekonomi berbagi paling banyak dipergunakan di sector pariwisata.²⁷ Sebab itu, konsep ini bisa dicoba untuk mendorong

²⁶ Yuswohadi menyebut perusahaan berbasis *platform sharing economy* sebagai perusahaan rakyat (*people's company*). Karena perusahaan seperti itu mempekerjakan "rakyat kebanyakan" dengan pola kemitraan bagi hasil yang saling menguntungkan dengan pemilik platform. Pemilik platform memberikan *tools* yang memudahkan wirausahawan individu menemukan konsumen, dan ketika terjadi transaksi, hasilnya dibagi berdua secara adil. Dengan model bisnis semacam ini, maka *sharing economy* berpotensi menjadi model ekonomi alternatif yang lebih manusiawi dan beradab dibanding sistem kapitalisme yang selama ini kita adopsi.

²⁷ Raynald Khasali mencontohkan ekonomi berbagi dengan menampilkan Airbnb yang dibangun Brian Joseph Chesky. Perusahaan *hospitality* yang menggunakan aplikasi pemesanan kamar/rumah/vila secara online ini, memakai konsep ekonomi berbagi dan



pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Lampung Timur dengan cara melibatkan masyarakat yang ada di sekitar objek-objek pariwisata sebagai pelaku usaha pariwisata.

BUMDES PARIWISATA DI DESA

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, Kabupaten Lampung Timur menetapkan sektor pariwisata untuk merealisasikan misi kedua dari Bupati Lampung Timur Chusnunia. Misi itu berbunyi “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal”. Keberadaan sektor pariwisata sebagai lokomotif baru pembangunan ekonomi nasional sejalan dengan semangat misi Bupati Lampung Timur Chusnunia yang ingin “mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal”. Pasalnya, sektor pariwisata memiliki dampak berganda yang luas, mampu menjamah semua sendi perekonomian.

Tak hanya menggerakkan sirkulasi ekonomi usaha bermodal besar, pariwisata juga dapat mengalir pada sektor ekonomi rakyat paling mikro. Usaha mikro pun dapat menyerap peluang usaha industri pariwisata. Dalam skala lebih luas, industri pariwisata akan mendorong industri perhotelan, transportasi, perdagangan, dan biro perjalanan yang cukup padat modal. Berbagai aktivitas tersebut semakin menegaskan

waktu delapan tahun sudah mengelola 1,2 juta unit kamar/rumah/vila. Jauh melebihi Hilton, Grup InterContinental atau Marriott yang masing-masing “hanya” mengelola kurang dari 700.000 kamar hotel. Chesky mempertemukan para pemilik kamar/rumah/vila yang ruangnya tidak terpakai dengan mereka yang membutuhkan penginapan dengan harga terjangkau. Kini, bisnis Airbnb hadir di lebih dari 34.000 kota di 190 negara.



peranan industri pariwisata bagi perekonomian daerah yang cukup penting.

Meskipun begitu, faktor yang tidak kalah penting tentu membangun budaya atau kesadaran masyarakat di sekitar kawasan pariwisata untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata. Budaya disiplin serta menjaga kebersihan dan ketertiban obyek wisata merupakan dukungan masyarakat terhadap keberhasilan promosi wisata. Kesadaran seperti ini hanya akan tumbuh apabila masyarakat diberi pemahaman yang intensif sehingga memiliki pengetahuan yang luas mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan sector pariwisata.

Bicara tentang pemberdayaan masyarakat desa bukanlah persoalan yang mudah dilakukan. Usaha ini sudah dilakukan pemerintah sejak zaman Orde Lama sampai Orde Reformasi. Ragam model pemberdayaan masyarakat pun sudah diujicobakan, namun hasilnya belum membawa perubahan signifikan, malah merontokan berbagai sistem sosial yang ada di desa (Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, 2003).

Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan sebagai angin segar dalam kehidupan masyarakat desa. Puluhan tahun menjadi korban kebrutalan sistem negara kini posisi desa lebih mulia. Melalui undang-undang itu negara mengakui kedudukan desa berdasarkan asal-usul dan berhak memiliki wewenang lokal. Perubahan revolusioner ini membawa harapan pada masa depan desa yang kuat, mandiri, dan demokratis.

Sunaji Zamroni (2016) melihat perubahan itu ditandai oleh beberapa hal. *Pertama*, kedudukan desa. Jika sebelumnya desa hanya “pesuruh” pemerintah kabupaten atau kota kini negara mengakui dan menghormatinya sebagai komunitas asli. Kedudukannya tak lagi bergantung dari “budi baik” sang bupati atau walikota. *Kedua*, kewenangan desa. Pada masa lalu desa tak berdaya dalam relasi supra



desa. Tapi kini dan masa mendatang desa menjadi lebih mandiri. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal menjadi demarkasi kekuasaan desa mengurus pemerintahan, pembangunan, social masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, demokrasi desa. Pengakuan dan penghormatan negara atas desa bukan sekadar pada aspek sejarah, organisasi, dan kemampuannya. Negara sekaligus mengakui dan menghormati tata nilai yang menjadi jati diri masyarakat desa (tata krama, tata susila, dan tata cara). Sejatinya tatanan itu merupakan nilai demokrasi paling asli di tingkat lokal.

Masyarakat desa yang sejahtera adalah tujuan besar lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Melalui pengembangan ekonomi lokal dan/atau BUMDesa yang berbasis pada potensi serta aset yang ada di desa, diharapkan ekonomi di desa bergeliat, kesejahteraan akan tumbuh. Potensi dan sumber daya yang ada di desa tidak dieksploitasi oleh orang-orang dari luar desa, melainkan dinikmati oleh masyarakat desa sendiri. Dalam mengelola dan mengembangkan aset serta potensi yang ada di desa, kami berpandangan BUMDesa merupakan pilihan pelebagaan yang strategis. Karena, basis pengelolaan BUMDesa adalah desa, bukan individu atau kelompok (Ani W Soetjipto dan Shelly Adelina 2013).

Aset dan potensi adalah basis pengembangan BUMDesa. Persoalan yang terjadi saat ini di Kabupaten Lampung Timur, banyak aset dan potensi, tetapi belum mampu dimaksimalkan oleh desa karena belum jelasnya kewenangan desa dalam pengelolaan aset. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap aset desa dan aset yang ada di desa. Pemerintah daerah dan pemerintah desa harus segera menginventarisasi aset desa berdasarkan ketentuan baru pasca berlalunya batas waktu yang telah ditentukan oleh pasal 116 ayat (4) UU Desa. Jika hal ini tidak dilakukan akan menghambat pengelolaan dan pemanfaatan aset desa dan aset yang ada di desa melalui BUMDesa (Farid Hadi, 2013)



Pemda Kabupaten Lampung Timur harus mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan aset desa yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk mengeluarkan peraturan desa (perdes). Perdes kewenangan desa sebagai dasar pengelolaan aset desa itu penting agar desa tidak bingung dalam mengembangkan perekonomian desa. Selain itu, banyak kebijakan sektoral yang bersentuhan dengan potensi pemanfaatan aset, namun tidak ramah pada desa.

Dengan adanya kejelasan mengenai keberadaan aset desa, maka desa bisa menginventaris aset-asetnya untuk dikelola oleh BUMDes. Untuk ikut mengembangkan sector pariwisata, BUMDes bisa mengambil peran dengan menetapkan usaha desa. Misalnya, membangun rumah penginapan (*homestay*) sebagai aset tambahan desa. Aset desa berupa homestay ini kemudian dikomunikasikan kepada desa-desa lain yang BUMDes di desa tersebut mengelola destinasi pariwisata, sehingga rezeki yang dibawa para wisatawan nusantara maupun mancanegara bisa dibagi-bagi ke seluruh desa yang ada di sekitar destinasi wisata.

PENUTUP

Sudah banyak kita tahu bahwa sektor pariwisata memiliki *multiplier effect* yang sangat luas. Kedatangan para wisatawan di Taman Nasional Way Kambas, misalnya, menimbulkan kegiatan berbagai sektor ekonomi di desa seperti usaha penginapan, restoran, transportasi lokal, layanan paket wisata lokal, produk kerajinan lokal, produk makanan-minuman lokal, dan lain sebagainya. Semua kalangan di desa sekitar obyek wisata menerima “tetesan rezeki” yang dibawa oleh si wisatawan. Kehadiran obyek wisata akan menggeliatkan perekonomian desa secara luas.

Manfaat dari pengembangan pariwisata ini harus ditangka masyarakat desa dengan mengelola BUMDes. Ada banyak potensi pariwisata yang bisa dikembangkan di desa-desa yang ada di Kabupaten



Lampung Timur. Di dalam pengembangan BUMDes, masyarakat desa yang mengembangkan sektor pariwisata bisa juga terlibat dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dari dan menuju destinasi pariwisata tersebut.

Namun, hal ini tidak akan berhasil tanpa adanya regulasi yang mengatur tentang aset desa. Bila sebuah desa memiliki destinasi air terjun dan ingin mengelolanya secara professional sebagai usaha dari BUMDes, maka harus jelas lebih dahulu apakah air terjun itu kewenangan desa atau bukan. Tapi, sebaiknya Pemda Kabupaten Lampung Timur lebih menitikberatkan kewenangan asset-aset berupa destinasi pariwisata itu sebagai aset milik desa. Dengan begitu, sector pariwisata bisa berkembang menjadi sumber ekonomi masyarakat desa. Kalau sudah begini maka sektor pariwisata menjadi kandidat paling sempurna untuk menjadi **“mesin pemerataan”** pembangunan. Pariwisata yang berpihak pada ekonomi kerakyatan inilah yang saya sebut **“pariwisata kerakyatan”**.

Ketika investor besar bermain, (dengan hotel, *mall*, *theme park*, *water boom*, atau mal yang serba raksasa dan mewah) maka sebuah obyek wisata memang lebih kinclong dan maju begitu cepat. Tapi pola ini tak berpihak kepada masyarakat lokal. Memang di tangan investor kakap obyek wisata tersebut tumbuh super cepat, tapi pertumbuhan yang cepat itu tidak serta-merta diikuti kemakmuran masyarakat lokal. Alih-alih memajukan masyarakat lokal, pengembangan obyek wisata tersebut justru menjadi mesin penghisapan kemakmuran dari masyarakat miskin desa ke orang-orang kaya di Jakarta. Dengan kata lain, pengembangan pariwisata model ini bersifat eksklusif dan **“tercerabut”** dari masyarakatnya.

Bila unit usaha BUMDes mampu mengelola destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Timur, pemerintah daerah hanya perlu membuat kebijakan memberi fasilitas kepada desa-desa



bersangkutan. Bersamaan dengan pemberian fasilitas, pemerintah daerah bisa menekankan arah strategi dan kebijakan pembangunan sektor pariwisata dengan menyusun semacam blue print pengembangan pariwisata. BUMDes-BUMDes yang bergerak di bidang usaha pariwisata diberdayakan sebagai pelaku dari event-event pariwisata, yang pada akhirnya setiap *event* itu akan disajikan sebagai kegiatan yang akan memperkaya Festival Way Kambas.

Dengan begitu, setiap kali menjelang pelaksanaan Festival Way Kambas, Pemda Kabupaten Lampung Timur tidak perlu lagi memikirkan masalah klasik terkait kepanitian, kualitas infrastruktur yang masih minim, minimnya dana kegiatan, dan siapa *event organizer* yang akan dilibatkan. Pemerintah daerah tinggal menyerahkan kepanitian secara bergilir kepada konsorsium BUMDes karena mereka punya pengalaman mengelola usaha pariwisata, mendatangkan para wisatawan, dan merancang berbagai event kegiatan wisata.

REFERENSI

- Ani W Soetjipto dan Shelly Adelina, *Suara Dari Desa Menuju Revitalisasi PKK*, Marjin Kiri (2013).
- Ari Dwipayana dan Sutoro Eko (ed). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press (2003).
- Bali Post, “*Pengembangan Wisata Pantai Barat Jadi Fokus Lampung*”, 29 Oktober 2016.
- Benita Matofska, “*What is the Sharing Economy?*”, dalam *The People Who Share*, 1 September 2016.
- Dadang Rizki Ratman, SH. MPA. “*Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016 -2019*”. Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata bertema “Akselerasi



Pembangunan Kepariwisataaan Dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus 2016”, 27 Januari 2016.

Farid Hadi, “*Membangun Berbasis Aset: Upaya Membangkitkan Warga Desa yang Berdaya dan Aktif Membangun kemandiriannya*”, dalam Jurnal MANDATORY, Vol. 10, No. 1, 2013.

Raynald Khasali, *Selamat Datang Sharing Economy*, Rumah Perubahan, 17 Maret 2016.

Sunaji Zamroni, “*Menghidupkan Kembali Demokrasi Lokal*”, Majalah Flamma Review, Edisi 46 April 2016.

Yuswohadi, *Consumer 3000: Revolusi Konsumen Kelas Menengah Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, (2012).



MASA DEPAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Penulis: Dr. Bambang Suhada, S.E, M.Si

PENDAHULUAN

Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan pendapatan rakyat. Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi Minapolitan dikembangkan melalui peningkatan efisiensi dan optimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitif (*comparative dan competitive advantage*) daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan/atau pemasaran, serta jasa pendukung lainnya, yang dilakukan secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan (Kementerian KKP, 2012).

Usaha pengembangan kawasan minapolitan budidaya merupakan suatu mata rantai yang sangat berhubungan dengan prospek wilayah seperti karakteristik dan kualitas sumberdaya manusia, sumber daya alam, kelembagaan, teknologi dan infrastruktur yang ada dikawasan minapolitan budidaya tersebut. Semakin baik karakteristik dan kualitas suatu kawasan akan mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama (Arsyad, 2016).

Konsep dasar pengembangan kawasan Minapolitan pada hakekatnya merupakan upaya menciptakan pembangunan inter-regional berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (*rural-urban linkage*) yaitu pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi di dalam sistem perkotaan secara fungsional dan spasial. Pengembangan ekonomi masyarakat lokal/perdesaan sangat penting, dengan diupayakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal



melalui pengembangan ekonomi komunitas, investasi *social capital* dan *human capital*, investasi di bidang prasarana dan sumberdaya alam (*natural capital*). Pengembangan kawasan Minapolitan dilakukan dengan disertai upaya peningkatan kapasitas di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintahan agar menjamin manfaat utama dapat dinikmati masyarakat lokal (Kementerian KKP, 2013).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kabupaten Lampung Timur telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan minapolitan Budidaya, khususnya di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti. Kawasan Minapolitan di Kabupaten Lampung Timur dalam jangka panjang kelak diharapkan menjadikan perikanan sebagai sektor basis dan *prime mover* bagi pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) di kabupaten Lampung Timur. Minapolitan budidaya tersebut juga diharapkan mampu memberikan efek positif keterkaitan ke hulu dan ke hilir (*backward and forward linkage*) yang besar sehingga menjadi rantai nilai ekonomi (*value chain*) yang optimum dan memberikan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dari industri turunannya dan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor perekonomian lainnya.

Kabupaten Lampung Timur telah ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten Kawasan Minapolitan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang penetapan kawasan Minapolitan yang diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 39/MEN/2011 tanggal 21 Juli 2011. Kemudian melalui Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 324/04/SK/2016 Tanggal 11 Juni 2010, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan di Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu, karena penetapan kawasan Minapolitan di Kabupaten Lampung Timur diputuskan sebelum keluarnya Perda RTRW Lampung Timur, maka Keputusan Bupati



Lampung Timur diubah dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.541/04/SK/2014 tanggal 23 Juli 2014.

Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki potensi perikanan yang cukup lengkap, Kabupaten Lampung Timur juga dibebani tanggungjawab untuk turut serta dalam mewujudkan harapan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Perikanan budidaya di Lampung Timur dipacu untuk berkontribusi pada kenaikan produksi perikanan yang ditargetkan dengan pengembangan kawasan perikanan budidaya dengan konsep pengembangan komoditas unggulan (Ambasari *et al*, 2013).

PERSPEKTIF KAWASAN MINAPOLITAN

Dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Lampung Timur disebutkan bahwa bidang perikanan budidaya memiliki sasaran pembangunan yang searah dengan kebijakan pembangunan nasional, yaitu : (i). tersedianya fasilitas kegiatan produksi perikanan dan kelautan ; (ii). termanfaatkannya Sarana dan prasarana yang telah dibangun secara optimal sesuai dengan peruntukan dan fungsinya; (iii). tercapainya penambahan luas areal budidaya; (iv). tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya; (v). tercapainya peningkatan aktivitas usaha perikanan dan kelautan melalui manajemen permodalan usaha perikanan; dan (vi). terwujudnya kesadaran untuk melakukan usaha perikanan yang berwawasan lingkungan.

Target produksi perikanan budidaya tahun 2016 ditetapkan sebesar 15.053, 79 ton dan tercapai sebanyak 13.620,42 ton (90,47 %). Adapun rincian target dan pencapaiannya seperti terlihat pada tabel 1. Dari tabel terlihat bahwa secara keseluruhan produksi budidaya perikanan tahun 2016 menurun sebanyak 47% dibanding produksi tahun 2015, sementara jika dilihat dari jenis budidaya, hanya jumlah produksi



budidaya laut saja yang mengalami penurunan sementara jumlah produksi jenis budidaya lainnya secara umum mengalami peningkatan.

Tabel 1. Target dan pencapaian produksi budidaya perikanan Lampung Timur per Jenis Budidaya Tahun 2016

No	Jenis Budidaya	Realisasi Tahun 2015 (Ton)	Tahun 2016	
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)
1	Tambak	6.498,59	7.148,45	6.721,88
2	Kolam	6.692,74	7.365,57	6.818,95
3	Mina Padi	0	0	0
4	Perairan umum	74,45	81,9	77,39
	a. KJA	34,33	37,76	35,32
	b. Keramba bambu	40,12	44,13	42,07
5	Laut	416,25	457,88	2,2
Jumlah		13.756,48	15.135,69	13.697,81

Sumber : Laporan Tahunan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Lamtim Tahun 2016

Kegiatan budidaya kolam di Kabupaten Lampung Timur tersebar hampir di seluruh kecamatan dengan luas lahan terdata sebanyak 1.774,3 Ha atau sebesar 3,91 % dari potensi yang ada sebanyak 45.361 Ha. Total produksi Tahun 2016 mencapai 6.818,95 Ton atau 92,58% dari jumlah produksi yang ditargetkan yaitu sebesar 7.365,57 ton. Jika dibandingkan dengan jumlah produksi budidaya kolam tahun 2015 (6.692,74), maka produksi tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,84 % (126,21 ton). Kenaikan ini ditunjang dengan semakin berkembangnya kolam-kolam terpal skala kecil di masyarakat karena adanya program 1000 kolam terpal pekarangan yang dimulai sejak tahun 2015 yang diikuti dengan meningkatnya jumlah RTP budidaya kolam yang semula



sebanyak 2.882 RTP ditahun 2015 menjadi 2.932 RTP di tahun 2016 atau meningkat sebanyak 50 RTP.

Komoditas ikan yang dibudidayakan dalam lahan budidaya kolam antara lain: ikan mas, nila, gurame, tawes, patin, lele, tambakan, bawal air tawar, gabus dan belut, dengan ikan mas, ikan nila dan ikan patin yang memiliki jumlah produksi tertinggi dan paling banyak dibudidayakan. Jumlah produksi budidaya kolam per jenis komoditas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah produksi budidaya ikan dalam wadah kolam menurut jenis komoditas tahun 2016

No.	Jenis Komoditas	Jumlah produksi (ton)
1	Mas	1.671,59
2	Nila	1.775,80
3	Gurame	532,69
4	Tawes	448,16
5	Patin	1.544,17
6	Lele	443,16
7	Tambakan	14,23
8	Bawal air tawar	8,81
9	Gabus	2,01
10	Belut	5,34
11	Baung	0
Jumlah		6.445,96

Sumber : Laporan Tahunan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Timur Tahun 2016

Budidaya air payau di Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi seluas 8.775,00 ha yang tersebar di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti. Dari potensi



yang ada telah dimanfaatkan seluas 5.693,6 ha atau 64,88 % dengan jumlah produksi selama tahun 2016 sebesar 6.721,88 ton atau sebesar 94,03% dari jumlah produksi yang ditargetkan sebesar 7.148,45 ton.

Apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2015 yang mencapai jumlah produksi sebanyak 6.498,59 ton terjadi peningkatan sebesar 223,29 ton atau meningkat sebesar 3,44%. Dengan jumlah RTP yang melaksanakan pembudidayaan tambak sebanyak 3.105 RTP menurun sebanyak 12 RTP dari jumlah RTP tambak tahun 2015 sebanyak 3.117 RTP.

Secara umum teknologi yang digunakan dalam kegiatan budidaya tambak di Kabupaten Lampung Timur adalah tradisional plus dengan komoditas udang windu, nila, udang putih, udang krosok dan bandeng, semi intensif dan intensif dengan komoditas udang vaname dan kepiting soka. Mulai Tahun 2015 jumlah tambak semi intensif dan intensif dengan komoditas udang Vanname semakin meningkat, ini hasil dari program demfarm budidaya vanname yang cukup berhasil, terutama di Dusun Pulowaru Desa Purworejo. Jumlah produksi budidaya tambak per jenis komoditas tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah produksi budidaya tambak menurut jenis komoditas tahun 2016

No.	Jenis Komoditas	Jumlah produksi (ton)
1	Nila	571,45
2	Bandeng	4.164,32
3	Udang Windu	382,49
4	Udang Putih	60,15
5	Udang Vaname	1.481,27
6	Udang Krosok	55,05
7	Kepiting	5,23
Jumlah		6.719,96

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Lamtim, 2016



Kegiatan budidaya laut di kabupaten Lampung Timur memiliki potensi mencapai 6.651 ha dengan tingkat pemanfaatan lahan melalui bagan kerang hijau mencapai 5 Ha. Selama tahun 2016, jumlah produksi budidaya laut di Kabupaten Lampung Timur hanya mencapai 2,20 ton, didapat dari kegiatan budidaya kerang hijau, yang ada di perairan laut Kecamatan Pasir Sakti. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 416,25 ton terdapat penurunan produksi yang sangat signifikan yaitu sebanyak 414,05 ini terjadi karena adanya pemasangan Pipa Gas Negara (PGN) di perairan laut Kecamatan Labuhan Maringgai tempat pembudidaya melaksanakan kegiatan pembudidayaan kerang hijau dengan metode bagan tancap. Pemasangan pipa gas ini mengakibatkan air laut di sekitar bagan menjadi keruh berlumpur sehingga kerang hijau dan rumput laut yang dibudidayakan tidak berkembang bahkan mati.

Kegiatan budidaya ikan di perairan umum yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur memiliki luas potensi sumberdaya lahan mencapai 1.906 ha, dengan jenis kegiatan budidaya yang dilaksanakan adalah budidaya ikan dalam Keramba Jaring Apung (KJA) dan budidaya ikan dalam keramba bambu dengan tingkat pemanfaatan $\pm 11,33$ Ha. Adapun jenis komoditas yang dibudidayakan meliputi ikan mas, ikan nila, ikan gurame dan ikan patin. Jumlah Produksi budidaya di perairan umum menurut jenis komoditas tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.8.

Kegiatan budidaya ikan dalam KJA dan keramba bambu dilaksanakan di bekas galian pasir di Kecamatan Pasir Sakti, Sungai Way Bungur, sungai Sekampung, Dam Way Negara Batin, Dam Way Kawat (Danau Beringin Indah) dan anak-anak sungai yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu dan Kecamatan Braja Selehah.

Selama tahun 2016 jumlah total produksi budidaya ikan di perairan umum mencapai $\pm 924,84$ ton yang didapat dari produksi



keramba jaring apung sebesar $\pm 35,33$ ton dan dari kegiatan keramba bambu adalah $\pm 889,51$ ton. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar $\pm 74,45$ ton terdapat peningkatan sebesar $\pm 850,39$ ton.

Tabel 4. Jumlah produksi budidaya ikan di perairan umum menurut jenis kegiatan budidaya dan komoditas yang dibudidayakan Tahun 2016

No.	Jenis budidaya/Komoditas	Jumlah produksi (ton)
1	Keramba	889,51
	a. Mas	8,09
	b. Nila	881,42
2	Jaring Apung	35,33
	a. Mas	-
	b. Nila	35,33
	c. Gurame	-
	d. Patin	-
	e. Betutu	-


Sumber : Laporan Tahunan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Lamtim Tahun 2016

Demikian pula dengan potensi lahan budidaya Minapadi di Kabupaten Lampung Timur mencapai ± 3.432 Ha. Sejak tahun 2014 kegiatan budidaya Minapadi tidak berjalan sama sekali. Tidak satu petak pun sawah yang dimanfaatkan untuk berbudidaya ikan berbarengan dengan padi. Hal ini akibat musim kemarau panjang yang menimpa Kabupaten Lampung Timur.

MASA DEPAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

Pengembangan kawasan Minapolitan pada umumnya mengikuti pola interaksi berupa: penetapan kawasan Minapolitan (zonasi), penetapan sub-sub kawasan pengembangan, penetapan komoditas / produk unggulan, desain kebutuhan infrastruktur dan rekayasa sistem kelembagaan yang dimanifestasikan melalui aturan main, aturan

representasi dan hak kepemilikan yang mampu mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara fungsional. Dengan demikian, peran sentral pengembangan kawasan Minapolitan hendaknya dilakukan oleh Kelompok Pembudaya Perikanan (Pokdakan) sebagai wadah / organisasi pembudidaya yang dibangun dan direkatkan oleh modal sosial (*social capital*) untuk meningkatkan *bargaining leverage* dengan pihak ketiga yang didukung penuh oleh pemangku kepentingan terutama optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana kawasan Minapolitan.



Gambar 1. Skema Interaksi Fungsional Pada Kawasan Minapolitan
(Diadaptasi dari Wullanningrum *et al*, 2016)

Pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan membutuhkan dukungan Sumberdaya Manusia (SDM) yang andal dan manajemen kawasan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pelatihan tematik terhadap kader-kader masyarakat lokal (*local champion*) tentang pengelolaan Kawasan Minapolitan secara



terpadu. Pengelolaan Kawasan Minapolitan secara terpadu pada prinsipnya menerapkan manajemen modern yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (*knowledge base*).

Maraknya usaha penggalian pasir rakyat sebagai mata pencaharian, dalam jangka panjang tidak akan berkelanjutan dan hanya menyisakan marjinalitas bagi masyarakat, mengingat pasir adalah sumberdaya alam yang tidak pulih (*unrenewable resources*) dan dapat menimbulkan eksternalitas negatif bagi lingkungan dan pemukiman masyarakat. Untuk itu diperlukan proses transformasi mata pencaharian dari penambangan pasir pada budidaya ikan / udang, wisata pemancingan, pembibitan, industri pakan, kuliner, *trading house*, industri kerupuk dan terasi dan sebagainya.

Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi Kawasan Minapolitan terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Lampung Timur, maka diperlukan adanya pengkajian pengembangan kawasan tersebut. Melalui pengkajian ini diharapkan dapat: (a) memperbaiki mekanisme pengelolaan sumber daya perikanan, (b) melindungi, mengkonservasi, memanfaatkan, dan merehabilitasi sumberdaya perikanan serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, bagi generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang (*sustainable development*), dan (c) memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyediakan infrastruktur sangat penting dalam mendorong bangkitan ekonomi, baik dalam kegiatan produksi, maupun konsumsi. Ketersediaan Infrastruktur yang memadai akan menciptakan aksesibilitas dan konektivitas yang membuat jalannya distribusi baik distribusi input, tenaga kerja maupun distribusi pemasaran menjadi lebih lancar. Dukungan penyediaan infrastruktur seyogianya setara di perkotaan, khususnya prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan



baku dan hasil produksi di sentra-sentra produksi serta jaringan transportasi yang memadai. Dengan cara demikian, maka pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten ini telah menempatkan Kawasan Minapolitan sebagai *growth pole*-nya.

PENUTUP

Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Lampung Timur juga perlu memperhatikan potensi wilayah dan tatanan nilai masyarakat, sehingga tidak mengakibatkan tergesurnya pranata sosial yang telah serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung sumber daya alamnya. Pengembangan Kawasan minapolitan merupakan langkah taktis dan strategis yang diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Timur.

REFERENSI

- Anonimous (2011). *Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lampung Timur*. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- _____ (2016). *Laporan Tahunan Bidang Perikanan Budidaya*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur
- _____ (2013). *Pengembangan Kawasan Minapolitan*. Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- _____ (2016). *Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur*
- _____ (2016). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2016*
- Ambasari L *et al* (2013). *Strategi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Di Kabupaten Lampung Timur*. Jurnal Globe Vol.15 No. 2 desember 2013



- Arsyad I (2016) *Analisis Keberlanjutan Kawasan Minapolitna Budidaya Di Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara*. Jurnal Sains dan Teknologi Tadulako, Volume 5 Nomor 1, Januari 2016 hlm 72-77
- BPS Kabupaten Lampung Timur (2016). Kabupaten Lampung Timur Dalam Angka 2017
- Agustine A D *et al* (2016) *Perencanaan Strategis Pengembangan Minapolitan Di Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik*. Jurnal PUBLISIA Ilmu Administrasi Publik)Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
- Wulanningrum SD *et al* (2016) *Evaluasi Kondisi Eksisting Kawasan Tambak Lorok Untuk Penerapan Konsep Minapolitan*. Jurnal Pengembangan Kota (2016) Volume 4 No. 1 (21-28)



MEWUJUDKAN LAMPUNG TIMUR DALAM PERENCANAAN KAWASAN MINAPOLITAN AKUAKULTUR DAN HIDROPONIK BERKELANJUTAN

Penulis: Irza Dewi Sartika, S.Pi., M.Si.

PENDAHULUAN

Berkurangnya jumlah pasar tradisional dan meningkatnya minat konsumsi ikan dan sayur organik membuat akuaponik merupakan salah satu pengembangan teknologi dengan konsep market akuaponik dan pariwisata minapolitan yang penting untuk dikembangkan. Di Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu tempat yang strategis untuk kegiatan akuaponik dikarenakan pemanfaatan lahan kosong yang belum termanfaatkan secara maksimal. Permasalahan prioritas yang terjadi pada petani selama ini adalah kurangnya sosialisasi teknologi yang ingin diterapkan pada lahan yang masih belum teroptimalkan serta sistem market modern dengan konsep pariwisata minapolitan yang belum diketahui selama ini Hal ini menjadi permasalahan bagi penduduk setempat. Sehingga, dapat menimbulkan permasalahan yang nantinya akan menjadi tantangan untuk melaksanakan kajian pengembangan market akuaponik dan pariwisata minapolitan

Dengan adanya pengembangan market teknologi akuaponik dan pariwisata minapolitan yang merupakan market gabungan antara ikan dan sayur organik akan menjawab permasalahan yang ada di kabupaten lampung timur. Dengan adanya sistem resirkulasi air kolam budidaya yang akan diserap oleh tanaman, maka pengelolaan air kolam budidaya akan teratasi. Selain itu, dengan akuaponik, petani dapat memproduksi ikan dan hasil sampingan berupa sayur organik untuk meningkatkan kesejahteraan petani.



Berdasarkan gambaran umum lokasi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Lampung Timur yang tergabung di dalam beberapa kelompok tani mampu melakukan pengembangan teknologi akuaponik dengan mengkaji lahan galian pasir sakti yang belum dimanfaatkan menjadi market akuaponik dan pariwisata minapolitan. Dalam hal ini pembudidaya sangat memerlukan informasi yang berhubungan dengan hal-hal teknis dalam kegiatan market ikan dan sayur organik melalui teknologi aquaponik. Dalam jangka panjang dengan sistem market atau penjualan secara langsung dalam arti pembeli dapat memetik sendiri sayur yang akan dibeli dan mengambil ikan yang akan dibeli, diharapkan pengetahuan masyarakat tentang sistem akuaponik dapat bertambah, sehingga tidak terbatas hanya untuk pembudidaya ikan.

PEMBAHASAN

a. Kondisi Geografis Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur membentang pada posisi $105^{\circ} 15'$ BT- $106^{\circ} 20'$ BT dan $4^{\circ} 37'$ LS- $5^{\circ} 37'$ LS. Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah kurang lebih $5.325,03 \text{ KM}^2$ atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung. Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana. Ibukota Lampung Timur berkedudukan di Sukadana. Secara administratif Kabupaten Lampung Timur berbatasan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Suarabaya, dan kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Propinsi Banten dan DKI Jakarta;




3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Sampai dengan tahun 2012, kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan definitif dan 264 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah:

Tabel. 1
Daftar Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur

1. Metro Kibang	2. Waway Karya
3. Batanghari	4. Pasir Sakti
5. Sekampung	6. Gunung Pelindung
7. Jabung	8. Melinting
9. Labuhan Maringgai	10. Mataram Baru
11. Way Jepara	12. Bandar Sribawono
13. Sukadana	14. Braja Sebelah
15. Pekalongan	16. Labuhan Ratu
17. Raman Utara	18. Bumi Agung
19. Purbolinggo	20. Batanghari Nuban
21. Margatiga	22. Way Bungur
23. Sekampung Udik	24. Marga Sekampung



Gambar 1
Peta administratif Kabupaten Lampung Timur



Gambar 2

Lahan Kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai perencanaan kawasan minapolitan

b. Model Akuakultur dan Hidroponik Berkelanjutan

Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Oleh karena itu, sayuran menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat setelah nasi. Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki sinar matahari sepanjang tahun memungkinkan sayuran untuk tumbuh sepanjang tahun. Fakta ini membuat upaya budidaya tanaman sayuran semakin hari semakin banyak berkembang. Selain karena kemungkinan tumbuhnya yang tinggi di Indonesia, sayuran juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena manfaatnya yang tinggi.

Dengan memanfaatkan halaman pekarangan, berbagai jenis sayuran dapat dihasilkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sendiri. Namun tidak demikian halnya di daerah perkotaan dimana halaman pekarangan pada umumnya sempit, dan tidak jarang sudah dilapisi dengan semen sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk bertanam sayuran.

Teknologi akuaponik bisa menjadi alternatif. Berbagai jenis sayuran dengan mudah bisa ditanam, untuk sarannya bisa menggunakan paralon. Budidaya tanaman dengan cara ini dapat diterapkan oleh siapa saja karena sangat mudah. Tanaman dapat ditempatkan dimana saja selama tidak hujan saat hujan turun. Kalau hujan larutan nutrisi akan menjadi lebih encer dari yang seharusnya.



Gambar 4
Budidaya tanaman dengan akuaponik

Sebagaimana sudah diketahui bahwa untuk tumbuh baik tanaman memerlukan sinar matahari. Dalam satu hari tanaman minimal membutuhkan 5 jam penyinaran tetapi dengan intensitas yang rendah. Sinar matahari yang terik tidak baik untuk tanaman. Tanaman yang cocok ditanam dengan teknologi ini adalah tanaman sayuran daun seperti selada, bok choy, caisim, bayam, kangkung dan sebagainya. Menurut standar FAO, kebutuhan sayuran adalah 65 kg/kapita/tahun. Adapun konsumsi rata-rata orang Indonesia adalah baru 34,5 kg/kapita/tahun.



Alat dan bahan yang diperlukan

- Hidroponik kit untuk bercocok tanam, dapat dibuat dari paralon
- Media tanam Rockwool. Rockwool terbuat dari batuan vulkanik yang dipanaskan sedemikian rupa sehingga akhirnya terbentuk serat-serat. Media ini steril dari sumber hama, penyakit dan gulma

Budidaya Sayuran dengan teknologi akuaponik

- Benih sayur. Berbagai jenis sayuran daun dapat ditanam dengan teknologi ini. Misalnya kangkung, selada, bok choy, caisim, dan sebagainya.
- Pemberian nutrisi hidroponik. Karena akuaponik merupakan perpaduan antara budidaya ikan dan budidaya tanaman hidroponik, tanaman mendapatkan unsur hara dari larutan, maka larutan tersebut harus mengandung nutrisi.
- Semai. Semaikan benih ke media yang sudah disiapkan. Pilih benih yang bernas (berisi). Gunakan pinset. Benih ditanamkan ke media sedalam kira-kira 2-5 mm
- Penyiraman Benih yang sudah disemai disiram sampai media tanam menjadi basah. Gunakan air bersih, belum menggunakan pupuk.
- Tutup kit dengan plastik selama 3-5 hari. Tujuannya agar media jadi lembab dan selalu hangat sehingga perkecambahan akan mudah. Benih akan berkecambah setelah 3-5 hari.

PENUTUP

Lampung Timur ini adalah sebagai contoh Kabupaten/Kota yang lainnya, bagaimana nantinya ada sistem terpalisasi yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota membudidayakan ikan serta sayuran secara bersamaan sehingga diharapkan Indonesia pengekspor ikannya banyak berasal dari Provinsi Lampung yang juga menjadi suatu acuan dalam akuaponik dan hidroponik berkelanjutan Perencanaan Minapolitan tersebut nantinya agar mampu bersinergi terhadap masyarakat, dan



berbagai kegiatan untuk dapat mengajak masyarakat terjun langsung dalam pelaksanaannya.

REFERENSI

- Dauhan, R. E. S., Efendi, E., Suparmono. (2014). *Efektivitas Sistem Akuaponik dalam Mereduksi Konsentrasi Amonia pada Sistem Budidaya Ikan*. E-journal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan, 3(1): 297-302
- Effendi, H., Utomo, B. A., Darmawangsa, Karo-Karo, R. E. (2015). *Fitoremediasi Limbah Budidaya Ikan Lele (Clarias sp.) dengan Kangkung (Ipomoea aquatica) dan Pakcoy (Brassica rapa chinensis) dalam Sistem Resirkulasi*. *Ecolab*, 9(2): 80-92
- Endut, A., Jusoh, A., Ali, N., Wan Nile, W. B., Hassan, A. (2010). *A Study on The Optimal Hydraulic Loading Rate and Plant Ratios in Recirculation Aquaponic System*. *Bioresource Technology*, 101(2010): 1511-1517
- Kertajaya, H, 2003. *On Marketing*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kotler, Philip, Armstrong, Gary, 2001, *Principles of Marketing*, Eight Edition, New Jersey, Prentice Hall. Inc.
- Murti, S, 2000. *Manajemen Pemasaran Perikanan*, Yogyakarta : BPFE.
- Stanton, William J, Michael J. Etzel, Bruce J. Walker. 2001. *Fundamental Of Marketing*. Ninth Edition. USA : Mc Graw-Hill Company.
- Wakhid A., Sulhi, Haryanto B., Nurseta S. 2011. *Buku Paket Teknologi*. Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar.



KAJIAN PENGEMBANGAN SMART VILLAGE DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Penulis: Aristoteles, S.Si., M.Si.

PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik (2016 semester 1), 80,04% dari 1169,6 ribu penduduk miskin di Provinsi Lampung bermukim di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus fokus melakukan kajian-kajian untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Lampung. Upaya-upaya pemerintah daerah dapat berupa perbaikan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, maupun teknologi. Hal ini disebabkan tidak ada pemerataan pembangunan di desa dan kota. Banyak pemuda dan pemudi desa melakukan perpindahan ke kota, sehingga mengakibatkan terjadi kekurangan tenaga produktif untuk mengembangkan desa. Selain itu, tingkat kepadudukan di perkotaan menjadi lebih padat sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten yang memiliki 24 kecamatan, dan 264 desa. Menurut BPS Lampung Timur (2016) IPM kabupaten Lampung Timur mencapai 67,10 hal ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup (tahun) 69,73 sedangkan harapan lama sekolah (tahun) mencapai 12,40. Sedangkan rataan lama sekolah (tahun) 7,20 dan pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun) berjumlah 9194. Berikut ini Tabel 1 menjelaskan tentang angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 1 Angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur (BPS Lampung Timur, 2016)

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	248.40	256.20	261.90	228.36	206.28	200.40	189.46	182.21	172.21	170.73	170.11
Persentase Penduduk Miskin	26.20	27.63	27.21	23.35	20.86	21.06	19.66	18.59	17.38	17.05	16.91

Pada tahun 2014, Kabupaten Lampung Timur memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung 170,73 ribu dan cenderung menurun 170,11 ribu pada tahun 2015. Berdasarkan Tabel 1 bahwa perlu perbaikan sistem untuk mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu, perlu pemikiran yang mendalam tentang permasalahan tersebut. Solusi nya adalah “**SMART VILLAGE**”.

Smart Village merupakan konsep bagaimana pemerataan pembangunan pedesaan (*Village*) berbasis pengetahuan dan teknologi. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, smart village diharapkan akan membuat hidup masyarakat desa menjadi lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Serta dapat mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Lampung Timur.

PEMBAHASAN

Penerapan konsep *Smart Village* perlu ditunjang oleh seluruh *stakeholder* dan kebijakan pemerintah daerah yang dapat mendukung secara penuh seluruh kepentingan di desa. Menurut N.Viswandham (2014) mengatakan bahwa *Smart Village* yang berasal dari kata “*Smart*” memiliki konsep berlandaskan pada peran *Information Communication Techonolgy* (ICT) infrastruktur, sumber daya manusia, pendidikan, sosial, modal relasional dan faktor lingkungan, kinerja desa tergantung pada infrastruktur keras (modal fisik), dan ketersediaan dan kualitas




pengetahuan, komunikasi & social infrastruktur (*intellectual capital and social capital*). Sebuah desa pintar memiliki investasi yang dilakukan pada manusia dan sosial selain modal fisik.

Untuk mewujudkan *smart village* dibutuhkan peran ICT seperti teknologi *mobile* dan internet untuk keperluan pemasaran hasil dari pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu, profil desa berbasis web (internet) menjadi tren saat ini, dibuktikan dengan semangat 1 juta domain desa yang diluncurkan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi No 5 Tahun 2015. Tujuan ini adalah untuk menuju Indonesia *Go Online*. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (2015) pertumbuhan internet mengalami peningkatan dari 16,2 menjadi 88,1 juta (34,9%) pada tahun 2014.

Pada undang-undang desa mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan, dengan anggaran sekitar 104,6 Triliun untuk 72.000 desa di Indonesia (Undang Undang Desa, 2014). Berdasarkan UU desa tersebut maka dibutuhkan pengawasan dalam penggunaan anggaran desa, sehingga untuk melindungi terjadinya penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, sangat diperlukan desain dan konsep *smart village* untuk menciptakan desa mandiri. Menurut Minoli (2008) diperlukan *framework* untuk meningkatkan penyederhanaan dalam arsitektur, kelengkapan solusi, dan mampu memberikan solusi yang terbaik pada masa kini dan masa depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi tentang desain *smart village* berbasis ICT yang ramah lingkungan berdasarkan kearifan lokal Kabupaten Lampung Timur.

Alur langkah-langkah desain *smart village* dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1 Alur desain *smart village*

Berdasarkan alur desain *smart village*, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Studi Literatur
Pada tahap ini, pembelajaran dan pemahaman terhadap suatu masalah. Dalam kasus ini adalah bagaimana menganalisa *smart village* di kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan teknik atau metode *Framework TOGAF* berdasarkan literatur yang sesuai dengan kebutuhan desain sistem.
2. Pengumpulan data
Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data secara langsung di desa-desa yang berada di kabupaten Lampung Timur.
3. Analisa *Smart Village* dengan TOGAF
Penyusunan Konsep *Smart Village* menggunakan Arsitektur Togaf dengan mengacu pada *Smart City* yang menggunakan Togaf Enterprise Arsitektur.
4. Permasalahan dan Solusi
Pembuatan *blue print smart village* Kabupaten Lampung Timur

Pada Gambar 2 di bawah ini merupakan tahapan desain *smart village* dengan metode TOGAF.




Gambar 2 Tahapan desain *smart village*

Berdasarkan Gambar 2, maka tahapan desain *smart village* untuk membuat *blue print smart village* dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data : data yang terkumpul adalah data desa yang berasal dari hasil wawancara dan kuisioner yang sudah terkumpul
2. Analisa data dengan menggunakan Metode TOGAF : proses analisa data desa yang terkumpul digunakan metode TOGAF yang berkaitan pada tahap arsitektur bisnis proses, dan arsitektur IT.
3. Evaluasi dan rekomendasi untuk *smart village* : berdasarkan data analisa menggunakan TOGAF, maka perlu dilakukan kajian kelayakan, kekurangan dan potensi desa sehingga menjadi *smart village* berbasis ICT.

4. *Blue print smart village* : merupakan kajian yang akan digunakan sebagai landasan kerangka dan acuan yang diberikan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk digunakan oleh pihak desa sehingga dengan mudah untuk memetakan kelemahan yang perlu diperbaiki dan potensi yang perlu dikembangkan lebih baik. Dengan landasan tersebut maka diharapkan pihak desa berdampak menjadi :
- Operasi IT menjadi lebih efektif dan efisien
 - Pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga investasi tumbuh dengan baik
 - Mengurangi permasalahan penyimpanan anggaran desa

KONSEP SMART VILLAGE



Gambar 3 Konsep Smart Village turunan dari smart city ((Sumber: http://www2.alcatel-lucent.com/techzine/wp-content/uploads/2014/11/smart-cities_graphic2.jpg)

Konsep *Smart village* merupakan turunan dari *smart city*. Karena konsep *smart city* merupakan masalah-masalah di kota-kota besar yang dapat diselesaikan dengan cara 6 komponen yaitu *smart economy*, *smart environment*, *smart government*, *smart living*, *smart mobility*, dan *smart people*. Menurut Cahyanto (2015), Menjelaskan mengenai 6 komponen *smart village*, yaitu



1. *Smart Economy* (ekonomi pintar, berupa inovasi dan persaingan). Arah pembangunan sumber daya manusia dan IPTEK melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar. Fokusnya pada peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja masyarakat menuju persaingan nasional dan global; Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; peningkatan partisipasi masyarakat di segala bidang. Program pemberdayaan masyarakat termasuk UMKM dan koperasi perlu digalakkan untuk mendorong inovasi dan mengantisipasi persaingan usaha.
2. *Smart Environment* (Lingkungan pintar, meliputi keberlanjutan dan sumber daya). Kerusakan yang berdampak pada menurunnya mutu lingkungan pada dasarnya adalah akibat kelalaian atau kesengajaan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah, seperti kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan atau penampung air hujan dijadikan kawasan perumahan atau bentuk pemanfaatan lain yang secara nyata menghalangi dan mengurangi daya resap tanah terhadap air hujan, dampak langsungnya akan terjadi banjir apabila terjadi hujan.
3. *Smart Government* (Pemerintahan yang cerdas sebagai agent pengubah, pemberdaya dan partisipan). Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *Good Governance* yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip “desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing”
4. *Smart Living* (Cerdas hidup, berupa kualitas hidup dan kebudayaan). Berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan



atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.

5. *Smart Mobility* (Mobilitas pintar dalam hal transportasi, infrastruktur dan IT). Arah pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur desa; pengembangan aliran sungai; peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih; pengembangan sistem transportasi; pengembangan IT, pengembangan perumahan dan permukiman; dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur. Hal ini akan mendorong pengembangan pariwisata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
6. *Smart People* (Masyarakat pintar, terkait kreativitas dan modal sosial) Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal manusia (*human capital*) maupun modal sosial (*social capital*). Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka dalam mengembangkan usahanya.

Berikut ini beberapa komponen sistem *smart village* yaitu :

1. Jaringan Internet
2. Manusia
3. Perangkat keras
4. Perangkat lunak
5. Pemerintah desa
6. Pemerintah daerah

PENUTUP

Komponen sistem *smart village* merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasi *smart village*. Saat ini, jaringan internet merupakan *core* utama dalam implementasi *smart village*, selain perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu, pihak pemerintahan baik itu desa, kecamatan dan kabupaten harus mendukung implementasi *smart village*. Contoh perangkat lunak yang diperlukan dalam mendukung sukses nya *smart village* adalah *expert system*, Sistem



Informasi Geografis, sistem informasi desa yang terintegrasi dengan sistem informasi kependudukan, dan layanan publik.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur. 2016

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2016 . Provisi Lampung dalam Angka Tahun 2015.

Cahyanto, Robi, 2015. *Konsep Smart village yang diadopsi dari Konsep Smart City*.

Minola, Daniel, 2008. *Enterprise Architecture A to Z: Frameworks, Business Process Modeling, SOA, and Infrastructure Technology*. CRC Press.

N. Viswanadham, 2013. *Smart Village and Smart City. Ecosystem Aware Global Supply Chain Management*. World Science.

Halaman Internet

https://www.academia.edu/19528882/Smart_Village_dan_Smart_City di akses tanggal 7 Desember 2016.



KERANGKA PENGEMBANGAN E-TOURISM DENGAN GIS DAN LBS UNTUK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Penulis: Astria Hijriani, Didik Kurniawan, Anie Rose Irawati

PENDAHULUAN

Konsep E-Tourism pada dasarnya merupakan konsep yang masih baru dan belum mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang bergerak dalam bidang pariwisata, khususnya di Indonesia. E-tourism masih dilihat sebagai sesuatu hal yang masih perlu dikaji lebih jauh mengenai pelaksanaannya. Beberapa aplikasi yang dikembangkan menunjukkan peran teknologi informasi sebagai salah satu alat pengembangan pariwisata. Namun saat ini baru sebatas pengelolaan informasi dan promosi penjualan jasa pariwisata.

PEMBAHASAN

Pariwisata Indonesia merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan pendapatan Negara dan daerah apabila dikembangkan secara optimal. Munculnya destinasi wisata baru turut meramaikan alasan peningkatan jumlah wisatawan. Tidak terkecuali di Propinsi Lampung. Keberadaan Pulau Pahawang, Teluk Kiluan dan Pantai Tanjung Setia membuat peningkatan jumlah wisatawan sebesar 2,21 % dibandingkan bulan sebelumnya pada bulan Agustus 2016 .

Keberadaan pariwisata ini pula yang menyebabkan bertambahnya geliat usaha pariwisata di Propinsi Lampung. Data statistik dari Badan Pusat Statistik tahun 2014 memperlihatkan perbandingan jumlah usaha pariwisata.



Tabel 1. Jumlah Usaha Pariwisata di Lampung pada tahun 2014 (BPS, 2014)

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha Pariwisata			
	Hotel Bintang	Hotel Melati	Obyek Wisata	Rumah Makan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	-	17	15	48
Tanggamus	-	9	77	86
Lampung Selatan	-	21	37	113
Lampung Timur	-	9	10	75
Lampung Tengah	-	17	13	230
Lampung Utara	-	12	47	45
Way Kanan	-	5	59	30
Tulang Bawang	-	10	15	30
Pesawaran	-	-	10	18
Pringsewu	-	7	13	73
Mesuji	-	2	12	41
Tulang Bawang Barat	-	1	11	56
Pesisir Barat	-	30	-	16
Bandar Lampung	14	66	26	194
Metro	-	10	8	120

Tabel memperlihatkan belum meratanya usaha pariwisata di masing-masing daerah. Jika merujuk pada data media di internet untuk promosi pariwisata Lampung, setidaknya ada tiga kategori yang dapat kita buat sebagai berikut.

1. Website resmi instansi (26 alamat). Beberapa contoh alamat dengan kategori ini adalah www.lampungtimurkab.go.id dan www.mesujikab.go.id




2. Website pemilik usaha (35 alamat). Beberapa contoh alamat dengan kategori ini adalah www.wisatatiga.com, www.teraslampung.com, dan lain-lain.
3. Website individu (19). Beberapa contoh alamat dengan kategori ini adalah www.infokyai.com dan www.jelajahlampung.com.

Dari data yang ada, informasi yang memuat tentang Kabupaten Lampung Timur tidak sampai 10 alamat website yang memuatnya. Hal ini menunjukkan belum banyaknya peran teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata di Lampung Timur.

Istilah pariwisata di Indonesia baru dikenal pada awal 1960-an yang diperoleh di tempat terpisah dari dua orang budayawan Indonesia, yaitu Prof. Mr. Moh. Yamin dan Prof. Dr. Prijono atas permintaan Presiden Sukarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Ketua Dewan Tourisme Indonesia (DTI). Kedua budayawan intelektual tersebut memberikan istilah pariwisata guna mengganti istilah *tourism* atau *travel* yang konotasinya bisa terkait dengan selera rasa *pleasure* (kesenangan), *excitement* (kegembiraan), *entertainment* (hiburan), *adventure* (petualangan) dan sebagainya.

Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan jaringannya di setiap wilayah di Indonesia maka hal tersebut memungkinkan untuk area-area pariwisata di Kabupaten Lampung Timur yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk turut bersaing dalam pasar tujuan pariwisata membuka kesempatan untuk lebih luas. Kondisi ini juga dinyatakan dalam riset yang dilakukan oleh UNTAD (2005) tentang perlu adanya perubahan sistem distribusi pariwisata yang semula dilakukan dengan perantara tradisional menjadi perantara berbasis internet.


Gambar 1 Perubahan Sistem Distribusi Pariwisata



Gambar 1 memperlihatkan sistem akses jalur internet untuk tiket pesawat, penginapan, rental mobil, dan berbagai jasa pelayanan lainnya. Secara langsung produsen pariwisata (penginapan, pesawat, restaurant, tempat rekreasi, agen travel, operator paket wisata, serta pengelola daerah potensi pariwisata) secara langsung mengetahui kondisi serta alternatif-alternatif layanan pariwisata. Layanan ini nantinya akan dipermudah dengan global distribution system dan customer distribution system.

Perubahan alat bantu juga terjadi dalam pariwisata. Sudah semakin banyak perangkat komunikasi bergerak dengan telpon pintar yang menggantikan alat berbasis kertas seperti peta daerah atau peta wisata.

Gambar 2 Perubahan alat bantu penunjuk di dunia pariwisata.



Perubahan ini tidak lepas dengan munculnya perkembangan teknologi seperti Location Based Service (LBS) dan Geographic Information System (GIS). LBS merupakan layanan berbasis lokasi atau istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk menemukan lokasi perangkat yang digunakan. Layanan ini menggunakan teknologi global positioning service (GPS) dan cell-based location dari Google. Ada beberapa komponen dari *Location Based Service* yaitu *mobile devices*, *communication network*, *position component*, dan *service and content provider*.

Sedang GIS merupakan sistem komputer yang berfungsi untuk memperoleh, menyimpan, menghitung, menganalisis, dan menampilkan data geospasial (Ariyanto, 2012). Sumber data GIS dapat berasal dari foto udara, citra satelit, peta analog, survey GPS dan data tabular. GIS memiliki kelebihan dari sisi visualisasi yang membuatnya dapat lebih unggul dibandingkan sistem informasi dengan laporan berupa tulisan dan tabel.

Kabupaten Lampung Timur merupakan bagian dari Provinsi Lampung yang termasuk dalam tujuan wisata C, dalam strategi pengembangan wisata nasional bersamasama dengan DKI Jakarta, Jawa



Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi objek dan daya tarik wisata yang cukup beragam antara wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, agro dan wisata tirta. Beberapa obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur, antara lain Dam Swadaya, Dam Negara Natin, Balai Benih Induk Holtikultura, Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Pesanggrahan Way Curup, Taman Purbakala Pugung Raharjo, Pantai Kerang Mas, Desa Tradisional Wana, Danau Beringin Indah, Museum Budaya.

Kunjungan wisata ke Kabupaten Lampung Timur mencapai 56.943 wisata selama lima tahun terakhir, terdiri dari 45.108 wisatawan nusantara dan 11.835 wisatawan mancanegara dan telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekitar 19,9 % .

Pengembangan objek wisata hendaknya dilakukan dengan lebih fokus melalui penataan dan pengembangan berbagai objek pariwisata secara gradual dan sistematis dengan melengkapi segala fasilitas pendukungnya. Tantangan ini tidak mudah dan karena itu diperlukan upaya maksimal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur serta berbagai pihak terutama instansi/lembaga dan dunia usaha yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pembangunan kepariwisataan, untuk saling bersinergi. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Timur dapat berjalan secara efisien dan efektif. Salah satunya dengan meningkatkan peran teknologi dengan berbasis e-tourism. Hingga saat ini belum ada aplikasi khusus yang dikembangkan yang difokuskan untuk pengembangan pariwisata di Lampung Timur. Sebagian besar aplikasi bersifat global, membahas obyek wisata di Propinsi Lampung.

Sebagai bentuk komitmen, sebagaimana yang disampaikan Gubernur Lampung, Pemerintah Daerah telah menganggarkan peningkatan dana promosi pariwisata Lampung hingga 60% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Jika pengembangan berbasis teknologi informasi

menjadi sebuah kebutuhan maka diperlukan kerangka pengembangan yang jelas untuk e-tourism.

Dalam pengembangan sistem kepariwisataan berbasis e-tourism terdapat tiga komponen utama yaitu: 1) pengumpulan data dan standarisasi, dan konsolidasi, 2) manajemen dan implementasi dan 3) kakas bantu pemasarannya.

Gambar 3 Konsep Dasar E-Tourism



Adapun tingkatan utama dalam penyusunan e-tourism dapat disusun sebagai berikut.

- 1) Bagian-bagian koleksi data, yang merupakan dasar dalam melakukan standarisasi dan konsolidasi. Pada bagian ini terdapat elemen-elemen seperti hotel, tempat rekreasi, serta event-event penting yang bisa diakses oleh konsumen. Oleh karena itu, pengumpulan data serta penerapan standarisasi dan konsolidasi menjadi tujuan dalam tingkatan pertama.



- 2) Manajemen dan follow-up dalam hal mencakup perancangan sistem yang akan disusun berdasarkan bagian-bagian standarisasi dan konsolidasi pada tingkatan pertama.
- 3) Mencakup aplikasi-aplikasi ataupun penerapan sistem yang akan terjadi dalam rangka pemasaran. Tingkatan ketiga pada dasarnya merupakan tingkatan penyampaian dan penyebaran informasi kepada wisatawan.

Berdasarkan tingkatan tersebut, implementasi yang dapat dilakukan Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap.

1. Tahap Pertama

- Identifikasi potensi dan partner
- Survey ketersediaan infratraktur dan dukungan Pimpinan
- Pengembangan strategi komunikasi dan target pencapaian
- Kolaborasi dengan partner bisnis dan pelaku usaha
- Desain, pengembangan dan implementasi model pilot site project.

2. Tahap Kedua

- Pengembangan model bisnis untuk promosi dan strategi pendanaan
- Training kepada pelaksana teknis
- Kolaborasi dengan layanan dan instansi pariwisata nasional
- Pengembangan materi edukasi secara luas
- Set-up mekanisme untuk mengumpulkan, memproses dan mendistribusikan perbaikan serta maintenance informasi yang ada di sistem yang diusulkan.

3. Tahap Ketiga

- Awareness dan Follow-up campaign
- Promosi e-tourism lanjutan
- Evaluasi pelaksanaan project terkait relevansi, efektifitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan proyek

- Manajemen kerjasama dan keberlanjutan e-tourism .

Untuk indikator pelaksanaan setiap tahapnya dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Indikator Pelaksanaan Setiap Tahapan

Indikator Tahap 1	Indikator Tahap 2	Indikator Tahap 3
<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pengembangan • Laporan studi kelayakan infrastruktur • Dokumen kerjasama dengan pelaku usaha • Desain dan pengembangan e-tourism dengan GPS dan LBS • Launching pilot project, aplikasi mobile dan website 	<ul style="list-style-type: none"> • Model Bisnis promosi • Desain dan pengembangan e-tourism dengan GPS dan LBS tahap 2 • Kegiatan pelatihan kepada pelaksana teknis • Mekanisme untuk maintenance informasi • Materi edukasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan follow up dan campaign project • Promosi produk • Hasil evaluasi kegiatan • Dokumen pelaporan dan rekomendasi keberlanjutan e-tourism

Penelitian Masyono dan Suhada (2015) menyatakan ada tujuh kriteria yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata yaitu: ketersediaan sumber daya dan daya tarik, fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, aksesibilitas, kesiapan dan keterlibatan masyarakat, potensi pasar dan posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah. Penelitian tersebut merekomendasikan Obyek Wisata Taman Nasional Waykambas, Balai Benih Induk Hortikultural dan Taman Purbakala Pugung Raharjo sebagai obyek wisata unggulan. Dari rekomendasi tersebut maka dapat diindikasikan adanya kemungkinan pilot site project berdasarkan hasil rekomendasi. Meskipun bukan tidak mungkin obyek wisata baru seperti Wisata Mangrove yang lebih berwawasan lingkungan juga dijasikan pilihan untuk pilot project.

Secara lebih detail berikut adalah beberapa produk yang dapat dihasilkan untuk Pilot Site Project



- a. WEBGIS Kabupaten Lampung Timur;
- b. Aplikasi Mobile Tempat Wisata;
- c. Online Marketing Paket Wisata Lampung Timur;
- d. Aplikasi Mobile Wisata Kuliner;
- e. Aplikasi Mobile Tempat Wisata Unggulan;
- f. Aplikasi Mobile untuk Jalur Transportasi Publik;
- g. Social Media Marketing; dan
- h. Decision Support System (DSS). DSS ini nantinya dapat membantu Pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan terkait dengan pariwisata, antara lain penunjang keputusan untuk penentuan lokasi usaha baru. evaluasi keberhasilan promosi wisata dan investasi dan keberhasilan pendapatan pariwisata.

KESIMPULAN

Dari bahasan yang ada, dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Ada banyak potensi wisata, baik lama maupun baru di Lampung Timur masih banyak belum tergal.
2. Teknologi informasi dengan GIS dan GPS dapat membantu mempercepat promosi wisata dan operasional dari e-tourism.
3. Beberapa implementasi e-tourism, diantaranya adalah pengembangan webGIS, aplikasi mobile secara online dan offline, social media marketing, website untuk marketing paket wisata dan lain-lain.

SARAN

1. Pengembangan e-tourism dan implementasinya harus dilakukan dengan dukungan Pimpinan dan kerjasama dengan pelaku usaha.
2. Implementasi dilakukan secara bertahap, misal dengan menentukan pilot site untuk project e-tourism.
3. Pemerintah dan pelaku usaha harus bersinergi dalam siklus e-tourism.



MEWUJUDKAN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI KABUPATEN SANTRI

Penulis: Muhammad Iwan Satriawan, S.H., M.H.

PENDAHULUAN

Sebagaimana kabupaten-kabupaten atau kota-kota lain di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten dari 13 kabupaten yang menorehkan tinta hitam sejarah kriminalitas di tanah air. Mulai dari peristiwa Talangsari pada tahun 1985 hingga kecamatan Jabung yang terkenal sebagai kampung begal dan narkoba.

Munculnya stigma negatif dari dunia luar terhadap Lampung timur tidak terlepas dari akar sejarah panjang kabupaten tersebut. Ditambah dengan banyaknya aliran-aliran yang berpotensi radikal²⁸ yang masih tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lampung Timur semakin menguatkan opini masyarakat.

Seiring dengan perubahan zaman dan pergantian kepemimpinan di Lampung Timur, maka harapan merubah stigma tersebut semakin menguat ditambah dengan latar belakang kepala daerah yang berasal dari salah satu keturunan pimpinan pondok pesantren paling terkenal di Lampung Timur. Tentunya harapan besar sebagian besar masyarakat Lampung Timur tidak dapat dibiarkan menguap seperti air hujan ditengah padang pasir. Sangat diperlukan kebijakan yang responsif dari

²⁸ Aliran yang berpotensi radikal tersebut adalah NII di kecamatan Mataram Baru, khilafatul Muslim di kecamatan Sukadana, Kelompok MMI di Kecamatan Way Jepara, kelompok Salafi di kecamatan Sekampung, Kelompok Baha'i di kecamatan Sekampung Udik dan kelompok Islam studi di kecamatan Batang Hari Nuban, Hasil penelitian FKPT Prov Lampung tahun 2015 tidak dipublikasikan.



jajaran pimpinan kepala daerah Lampung Timur untuk melakukan perubahan dari kabupaten kriminal menjadi kabupaten santri.

Berkaca pada Kabupaten Jombang di Jawa Timur, dimana di era orde lama dan orde baru terkenal dengan sarang penjahat dan perampok bahkan pembunuh. Diantaranya para kriminal yang lahir di Jombang adalah Slamet Gundul²⁹, Ryan³⁰ namun seiring dengan semakin berkembangnya pondok pesantren dengan melahirkan tokoh-tokoh nasional, Jombang tidak lagi dikenal sebagai kabupaten kriminal namun kabupaten yang mampu melahirkan tokoh-tokoh nasional sekaliber Gus Dur, Cak Nun, Cak Nur bahkan Cak Imin, maka, bukan tidak mungkin jika Lampung Timur yang pernah melahirkan tokoh gerakan radikal seperti Warsidi dan kampung Begal Jabung akan lebih dikenal sebagai kabupaten santri yang melahirkan banyak santri-santri sebagai tokoh nasional.

PEMBAHASAN

a. Kondisi Geografis Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur membentang pada posisi 105° 15' BT-106° 20' BT dan 4° 37' LS-5°37' LS. Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah kurang lebih 5.325,03 KM² atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung. Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana. Ibukota Lampung Timur berkedudukan di Sukadana. Secara administratif Kabupaten Lampung Timur berbatasan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Suarabaya, dan kecamatan Seputih

²⁹ Penjahat legendaris Indoneisa spesialis perampokan Bank.

³⁰ <https://news.detik.com/berita/2806514/ryan-jagal-jombang-pembunuh-berantai-11-orang-kapan-dieksekusi-mati>



- Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Propinsi Banten dan DKI Jakarta;
 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman kabupaten Lampung Tengah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Sampai dengan tahun 2012, kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan definitif dan 264 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah:

Tabel. 1

Daftar Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur

1. Metro Kibang	2. Waway Karya
3. Batanghari	4. Pasir Sakti
5. Sekampung	6. Gunung Pelindung
7. Jabung	8. Melinting
9. Labuhan Maringgai	10. Mataram Baru
11. Way Jepara	12. Bandar Sribawono
13. Sukadana	14. Braja Sebelah
15. Pekalongan	16. Labuhan Ratu
17. Raman Utara	18. Bumi Agung
19. Purbolinggo	20. Batanghari Nuban
21. Margatiga	22. Way Bungur
23. Sekampung Udik	24. Marga Sekampung



Sedangkan untuk data penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok Umur dari tahun 2009 hingga 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2
Data penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2009-2012 di Kabupaten Lampung Timur

No	Kelompok umur	Laki-laki	Wanita	Total	Sex ratio
1	0 tahun-5 tahun	46472	43897	90369	10587
2	5 tahun-9 tahun	44054	41525	85579	10609
3	10 tahun-14 tahun	47419	44734	92153	10600
4	15 tahun-19 tahun	44225	39699	83924	11140
5	20 tahun-24 tahun	36506	34302	70808	10643
6	24 tahun-29 tahun	38712	38642	77354	10018
7	30 tahun-34 tahun	43154	41868	85022	10307
8	35 tahun-39 tahun	42007	38635	80642	10873
9	40 tahun-44 tahun	34658	32394	67052	10699
10	45 tahun-49 tahun	29901	29541	59442	10122
11	50 tahun-54 tahun	24862	24634	49496	10093
12	55 tahun-59 tahun	21463	18852	40315	11385
13	60 tahun-64 tahun	14913	13545	28458	11010
14	65 tahun-69 tahun	10521	10352	20873	10163
15	70 tahun-74 tahun	8369	8436	16805	9921
16	75 ke atas	9835	9876	19711	9958

Bila dilihat jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung berdasarkan Kabupaten/Kota, maka terlihat bahwa dari sisi persentase tingkat pengangguran terbuka, Kabupaten Lampung Timur dari Tahun 2010 ke Tahun 2011 mengalami penurunan jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka. Namun penurunan ini bukan disebabkan karena banyaknya lahan pekerjaan di kabupaten lampung Timur, melainkan banyaknya penduduk Lampung

Timur yang menjadi TKI. Secara jelas hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini:³¹

Tabel. 3
Jumlah Angka Pengangguran di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Agustus 2009		Agustus 2010		Agustus 2011	
		Pengangguran (Orang)	TPT (%)	Pengangguran (Orang)	TPT (%)	Pengangguran (Orang)	TPT (%)
1	Kab. Lampung Barat	16.496	7,18	14.035	5,41	7.511	3,66
2	Kab. Tanggamus	20.248	4,82	13.358	4,76	13.131	5,02
3	Kab. Lampung Selatan	33.495	7,39	25.239	5,46	25.801	5,91
4	Kab. Lampung Timur	25.440	5,37	21.277	4,28	19.838	4,21
5	Kab. Lampung Tengah	23.393	4,10	16.578	2,56	27.580	4,75
6	Kab. Lampung Utara	27.620	10,61	26.551	8,90	18.049	6,46
7	Kab. Way Kanan	8.837	5,07	8.273	3,96	7.396	3,77
8	Kab. Tulang Bawang	17.144	4,61	9.241	4,46	9.853	5,15
9	Kab. Pesawaran	14.229	7,48	11.462	5,90	8.155	4,22
10	Kab. Pringsewu	-	-	8.501	4,79	10.932	6,19
11	Kab. Mesuji	-	-	1.128	1,17	3.465	3,79
12	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	5.378	4,10	4.296	3,53
13	Kota Bandar Lampung	46.107	10,97	50.727	11,92	47.825	11,42
14	Kota Metro	6.971	11,05	8.871	12,46	9.933	13,84
Prov. Lampung		239.980	6,62	220.619	5,57	213.765	5,78

b. Aspek Agama dan Pendidikan

Luasnya wilayah dengan 24 kecamatan dengan 264 desa berakibat kepada sulitnya daya jangkau pemerintah daerah dalam melayani masyarakat khususnya dalam memenuhi fasilitas pendidikan. Minimnya fasilitas pendidikan yang dapat dibangun di Kabupaten Lampung Timur berakibat kepada masih tingginya angka pengangguran yaitu 25.440 atau 5,37% pada tahun 2009. Menurn pada tahun 2011 menjadi 19.838 atau sekitar 4,21%. Namun menurunnya ini bukan karena

³¹ *Ibid.*



semakin banyaknya fasilitas pendidikan, namun karena banyaknya masyarakat Lamtim yang mencoba peruntungan dengan menjadi TKI atau TKW.

Tabel. 4
Jumlah Sekolah Agama

Jenis Sekolah	Jumlah
MIN	4
MIS	98
MTsN	2
MTsS	84
MAN	1
MAS	25

Sumber Kementrian Agama Provinsi Lampung Tahun 2013

Tabel.15
Jumlah Penganut Agama

Nama Agama	Jumlah Penganut
Islam	905.837
Kristen	12.518
Katolik	7.490
Hindu	37.191
Budha	25.330
Konghucu	-

Sumber Kementrian Agama Provinsi Lampung Tahun 2013

c. Aspek Ekonomi

Sebagai kabupaten yang dapat dikatakan tertinggal dalam pembangunannya, maka berpengaruh juga pada aspek ekonomi penduduknya. Sebagian besar atau hampir 50% penduduk Lampung Timur bekerja di sektor pertanian dan nelayan meliputi perkebunan, ladang, peternakan dan sawah. Untuk perkebunan sebagian besar mereka



menanam singkong dan karet, sedangkan ladang mereka menanam palawija dan sisanya padi. Sedangkan disektor peternakan diusahakan dalam bentuk peternakan keluarga baik itu sapi, ayam, bebek hingga ikan. Untuk mereka yang bergerak dalam bidang nelayan, bertempat tinggal disekitar Labuhan Maringgai. Selain sektor pertanian dan nelayan, penduduk lampung timur juga bergerak dalam sektor swasta. Way Jepara sebagai pusat perdagangan di Kabupaten Lampung Timur, disebabkan daerah ini sebagai daerah lintas dari dan akan ke Bakhauweni. Banyak truk-truk yang melintas dari Bakhaweni melalui Way Jepara mengangkut barang-barang pabrikan dari Jawa baik motor, mobil dan begitu juga sebaliknya hasil bumi banyak diangkut dari lampung menuju Jawa melalui Way Jepara menuju bakhaweni. Sehingga di daerah ini banyak toko dan warung makan baik dalam skala kecil maupun besar. Sisanya atau 25% penduduk Lampung Timur berprofesi sebagai PNS Pemda, baik sebagai guru dan pegawai di kantor pemda.

d. Lampung Timur Kabupaten Santri

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kementerian agama kabupaten Lampung Timur bahwa sejak tahun 2008-2009 jumlah pondok pesantren di Kabupaten Lampung berjumlah 111 pondok pesantren dengan 3 (tiga) pondok pesantren terbesar adalah ponpes khidmatussunnah, miftahul jannah dan madinah.

Namun tidak banyak santri dari luar Lampung yang mau mondok di Lampung. Rata-rata yang mondok di Lampung khususnya Lampung Timur adalah masyarakat sekitar baik itu dari Metro maupun Mesuji. Sedangkan masyarakat Lampung yang berasal dari keluarga kyai lebih suka mengirim anaknya mondok ke luar Lampung khususnya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah ke kabupaten Brebes, Rembang dan Yogyakarta khususnya ke Krapyak. Sedangkan kalau ke Jawa Timur tujuannya adalah ke Jombang, Situbondo, Malang, Tuban dan Kediri.



Berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, dibutuhkan perjuangan cukup berat jika ingin mewujudkan Lampung Timur sebagai kota santri sebagaimana Jombang. Hal ini disebabkan latar belakang sejarah dimana Jombang diuntungkan dengan banyak melahirkan alim ulama tidak hanya tingkat lokal bahkan nasional. Ditambah lagi di Jombang adalah salah satu kabupaten tempat lahirnya organisasi terbesar se-Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, sehingga dalam segala segi Kabupaten Jombang memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

Bagaimana dengan Kabupaten Lampung Timur? Secara bertahap pemerintah daerah dapat memulainya dengan memperbaiki kualitas pendidikan agama di daerah, khususnya pondok pesantren. Pondok pesantren yang selama ini terkesan kumuh harus dirubah menjadi bersih, rapi dan sehat. Maka untuk memenuhi hal tersebut tidak cukup hanya dengan wacana dan sosialisasi oleh pemerintah kabupaten, namun bantuan pendanaan khususnya dengan memberi insentif guru ngaji, dengan tujuan agar kualitas pengajaran menjadi lebih baik disebabkan guru ngaji tidak lagi disibukan dengan hal-hal diluar pekerjaannya mengajar ngaji disebabkan kebutuhan dapur yang belum tercukupi.

Berikutnya adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Lampung Timur, mulai dari MTQ tingkat kabupaten hingga nasional, munas alim ulama atau bahkan menjadikan Lampung Timur sebagai tuan rumah Kongres NU ke-34. Dengan demikian sedikit demi sedikit wajah suram Lampung Timur akan berubah menjadi wajah yang sahdu, teduh akibat dari banyaknya suara-suara pengajian, pujian-pujian dan nadloman-nadloman dari kitab-kitab klasik mulai dari *jurumiyah* hingga *alfiyah* yang dibacakan oleh santri-santri mulai dari mushola hingga masjid-masjid di pondok pesantren dan kampung-kampung.



Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah menghidupkan iklim akademisi di Kabupaten Lampung Timur. Adanya Universitas Nahdlatul Ulama dapat menjadi magnet bagi para santri untuk terus menuntut ilmu sampai perguruan tinggi. Namun jika tidak dibarengi dengan tersedianya sarana dan prasarana mulai dari faktor keamanan, perpustakaan dan tenaga pendidik yang berkualitas maka impian Lampung Timur sebagai Kabupaten Santri hanya angan-angan belaka.

PENUTUP

Keberadaan santri pada saat ini sangat diperhitungkan, hal ini disebabkan santri tidak hanya dituntut memahami ilmu agama namun juga ilmu umum. Santri dalam perkembangannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah mereka yang tinggal di pondok pesantren dan mengikuti semua kegiatan di pondok pesantren, sedangkan santri kalong adalah mereka yang tidak tinggal di pondok pesantren dan hanya mengikuti pengajian tertentu yang diadakan di pondok pesantren. Untuk mewujudkan Lampung Timur sebagai Kabupaten santri sejatinya pemerintah kabupaten sudah mempunyai bekal yang cukup besar yaitu dengan adanya sekitar 111 pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, dibutuhkan pula kegiatan-kegiatan yang mencerminkan pondok pesantren untuk mensosialisasikan keberadaan pondok pesantren di Lampung Timur. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dimulai dari MTQ, Munas Alim Ulama, Kongres NU atau liga santri nusantara.

REFERENSI

- Clifford Geertz, *Agama Jawa*, Depok: Pustaka Jaya, 2013.
Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2012.
M. Bambang Pranowo, *Memahami Islam Jawa*, Jakarta Timur: Alvabet, 2011.



Said Aqil Siroj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*, Jakarta: LTNU, 2015.

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia)*, Jakarta: LP3ES, 2011.



STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Penulis: Rudy, S.H., LL.M., LL.D.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipungkiri telah mengalami perubahan yang sangat dinamis pada penghujung abad 20. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dimulai pada tahun 1997 semenjak kejatuhan *Asian Miracles* akibat krisis ekonomi di Thailand yang berdampak pada negara-negara di kawasan Asia. *Asian Miracles* merupakan istilah yang sangat terkenal mengenai kesuksesan negara kesatuan sentralistik di Asia dimana negara-negara ini dengan sistem kekuasaan terpusat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Namun demikian, krisis ekonomi di Asia menyebabkan runtuhnya tesis mengenai Asia Miracles yang menyisakan negara Jepang dan Korea sebagai negara yang masih menjadi kekuatan ekonomi di Asia. Keruntuhan tesis Asian Miracles menimbulkan suatu gagasan untuk memasukkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam pola pemerintahan yang selama ini sentralistik.

Dalam tataran implementatif, desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan pernah bisa berhasil tanpa adanya pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Dalam konteks inilah kemudian pemilihan kepala daerah menjadi sangat penting, karena pemilihan kepala daerah yang demokratis secara teoretik akan menjadikan kepala daerah tersebut responsif dan akuntabel terhadap pemilihnya.

Fenomena pemilihan kepala daerah di Lampung Timur menjadi fenomena tersendiri karena menghasilkan Kepala Daerah perempuan pertama di Lampung. Dengan tantangan yang sangat besar untuk



responsif dan akuntabel, tantangan dalam membangun Lampung Timur menjadi sangat besar.

CATATAN HUKUM DI LAMPUNG TIMUR

Sejak sebelum periode Chusnunia, Lampung Timur dihantui oleh wajah kriminalitas dengan kekerasan yang terkenal dengan kampung begal. Hal tersebut juga diwarnai dengan tingkat korupsi yang begitu tinggi misalnya dengan dipidananya Mantan Bupati Lampung Timur Satono yang sampai saat ini masih menjadi DPO.

Sampai saat ini pun momok korupsi masih menjadi wajah Lampung Timur seperti tertangkapnya mantan Kadis Kesehatan Lampung Timur baru baru ini dan dipidananya mantan Kadis Perikanan dan Kelautan. Contoh ini sebenarnya merupakan gambaran umum tingkat korupsi yang semakin tinggi dalam tataran nasional.

Gambaran nasional kuantitatif yang dicatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan kenaikan tajam perkara korupsi. Di Lampung sendiri, LBH Bandar Lampung mencatat bahwa sejak Desember 2014 sampai saat ini data kasus korupsi yang masih berjalan maupun sudah diputus berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang terdapat 100 perkara tipikor.

Fakta empirik di atas menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan. Jika dirata-rata tidak lebih dari 5 kasus korupsi per kabupaten/kota dapat ditindak oleh korps penegak hukum di Lampung. Bisa jadi, terkuaknya tindak pidana korupsi hanya karena mereka bernasib sial atau kurang beruntung. Artinya, korupsi di Lampung semacam puncak gunung es betapa masifnya kanker korupsi di daerah.



Selain korupsi, banyak pula ditemukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi. Kemudian di sisi lain lagi, perilaku korupsi sudah menjadi tren masa kini. Hal ini belum ditambah dengan maraknya narkoba, pencurian, pembegalan, perampokan, dan tindak kejahatan lainnya.

Konflik sosial juga terjadi di Lampung Timur khususnya di kawasan register Gunung Balak yang tak kunjung usai. Rentetan konflik tersebut terkadang menggelitik dan menggiring alam bawah sadar kita untuk bergumam, “bisakah kita memutus rantai konflik di Lampung Timur? Benarkah Lampung tidak akan bisa keluar dari mimpi buruk konflik sosial selamanya? Dahulu, negeri ini adalah tanah harapan, dan akan tetap demikian.

Di sisi lainnya, Lampung sebagai daerah dengan SDA yang melimpah menyisakan persoalan hukum yang cukup meresahkan yaitu pertambangan ilegal yang sangat masif. Pertambangan illegal adalah pertambangan yang dilakukan tanpa ijin, dan oleh karenanya melanggar hukum. Selain tidak memberikan sumbangsih kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat, pertambangan ilegal menciptakan kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan. Data terkini Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lampung menyebutkan ada 11 kabupaten yang diidentifikasi sebagai daerah tempat terjadinya pertambangan ilegal termasuk di dalamnya Lampung Timur khususnya daerah pasir sakti.

Keadaan karut marut hukum dan masyarakat ini mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari di Indonesia dan Lampung Timur khususnya. Keadaan ini menggambarkan bahwa hukum belum menjadi instrumen untuk menciptakan tertib sosial masyarakat dan instrumen pembangunan berbangsa dan bernegara. Padahal sejatinya, hukum merupakan instrumen untuk mencapai hal tersebut.



Pembangunan hukum dalam teori hukum pengayoman merupakan prasyarat untuk mencapai tingkat pembangunan maksimal di seluruh aspek kehidupan. Kehidupan masyarakat dalam kehidupan bernegara akan selalu bersentuhan dengan ruh keadilan, dan dengan demikian membutuhkan hukum sebagai nutrisinya. Oleh karena itu membicarakan kehidupan berbangsa dan bernegara berarti kita tidak bisa tidak membicarakan hukum baik permasalahannya maupun pembangunannya.

COMPREHENSIVE DEVELOPMENT FRAMEWORK

Dalam perdebatan *law and development*, pembangunan sebagai proses mewujudkan kesejahteraan mempunyai perkaitan yang sangat erat dengan hukum. De Soto dalam *Mystery of Capital* mengemukakan peran penting institusi hukum dalam keberhasilan pembangunan suatu negara. Secara holistik dan khusus, institusi hukum juga mempunyai kaitan dengan percepatan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Melalui pemahaman doktrin hukum dan pembangunan tersebut, idealnya hukum dapat menjadi instrumen yang memberikan aras pembangunan dan sekaligus menjadi instrumen untuk membangun kerangka institusional yang mapan.

Bagaimanakah peranan hukum, khususnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah? Apakah yang harus dilakukan oleh Lampung Timur untuk menjawab tantangan tersebut? Terdapat beberapa rekomendasi yang bisa saya sampaikan agar Kepala Daerah yang muda dan penuh energi dapat melihat sisi lain arah pembangunan yang dapat dilakukan untuk mencapai kebangkitan Lampung Timur.

Penelitian saya beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pembangunan hukum daerah banyak terbengkalai. Hal ini terjadi karena salah kaprah mengenai peran pembangunan hukum daerah, terutama di



banyak daerah di Indonesia, disebabkan paradigma sentralistik yang masih erat melekat. Pembangunan hukum di daerah hanyalah diartikan sebagai pembangunan hukum yang *copy paste* dari peraturan perundang-undangan pusat. Daerah kemudian hanya menunggu dan ragu untuk melakukan pembangunan hukum di daerah yang sesuai dengan karakteristik pembangunan daerah tersebut. Sehingga akhirnya daerah menjadi terbelenggu dan tidak dapat memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh desentralisasi dan otonomi daerah. *Bupati zaman now* jangan sampai terjebak dengan model pembangunan hukum lama seperti yang lalu.

Salah kaprah arah pembangunan ini kemudian kadang memunculkan kepala daerah yang mengeluarkan pernyataan bahwa kadang hukum harus ditabrak demi kebijakan tertentu. Hukum sebenarnya, dalam wujud peraturan daerah, seharusnya menjadi instrumen bagaimana tujuan pembangunan dan mimpi-mimpi kepala daerah dapat tercapai secara tertib dan *legitimate*. Peranan hukum di daerah ini berada dalam semua tahap pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, implementasi legislatif, pengambilan keputusan di bidang eksekutif dan administrasi, serta penyusunan pengaturan-pengaturan penyelesaian sengketa.

Ruang kreativitas yang diberikan oleh otonomi daerah inilah yang harus dimanfaatkan oleh daerah. Produk hukum berupa peraturan daerah harus diberdayakan untuk menjadi salah satu mesin perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dokumen rencana pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah akan menjadi landasan untuk menetapkan kebijakan daerah. Ketertiban dan keteraturan proses pembangunan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh adanya aturan-aturan hukum yang responsif terhadap upaya pembangunan. Hukum yang demikian dapat menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara berbagai



kepentingan dalam masyarakat, dan yang lebih utama adalah instrumen pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Oleh karena itu, perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah menjadi satu hal yang penting. Terutama karena di dalam fase perencanaan ini ditetapkan prioritas peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan mimpi kepala daerah. Instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah tersebut dalam tataran implementatif tertuang dalam bentuk Program Pembentukan Perda.

Pada akhirnya, pembangunan hukum dalam bentuk pengaturan substansi hukum yang berkualitas, penegakan hukum yang konsisten, dan model-model pembangunan hukum bermuatan local wisdom merupakan komponen pembangunan hukum yang harus dipikirkan secara matang. Keseluruhan pembangunan hukum tersebut tentunya untuk mewujudkan mimpi membangun Lampung Timur secara komprehensif.

Amartya Sen (2001), De Soto (2010), dan Rudy (2016) telah menekankan bahwa pembangunan hukum secara komprehensif merupakan suatu keniscayaan. Pendapat para ahli pembangunan tersebut memunculkan doktrin *Comprehensive Development Framework* (CDF) yang mendunia. Dalam doktrin CDF, pembangunan institusi hukum bukan merupakan sub-sistem pembangunan namun menjadi bagian dari keseluruhan sistem komprehensif pembangunan. Dengan demikian pembangunan hukum mutlak diperlukan untuk mendapatkan dampak positif bagi pembangunan dan keberhasilan ekonomi.

Hukum dalam konteks CDF mempunyai kekuatan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik, menjadi *rules of the game* yang menjadi alat rekayasa pembangunan. Kelebihan hukum dengan sifatnya yang imperatifnya membentuk perilaku setiap orang maupun badan yang



diatur di dalamnya wajib melakukan hal yang diperintahkan. Sebaliknya, mereka dilarang melakukan hal-hal tertentu yang diatur oleh hukum. Perintah dan larangan hukum dalam jangka panjang mempunyai kekuatan transformasi sosial dan perubahan perilaku.

Kekuatan hukum dalam rekayasa pembangunan terlihat misalnya dalam kepatuhan hukum di Jepang. Jepang sangat terkenal dengan pengaturan substansi hukum dan penegakan hukum yang tegas, terbukti dengan Tokyo dan Osaka telah didaulat sebagai Kota Teraman di dunia. Dalam hal muatan truk misalnya, hukum jepang telah mengatur mengenai pembatasan muatan dengan pengaturan tinggi dan lebar truk yang rigid. Pengaturan yang baik itu kemudian dipadukan dengan penegakan hukum yang tegas. Hasil akhirnya adalah pembangunan yang berkualitas karena dilakukan secara komprehensif.

Dengan demikian, pembangunan hukum yang komprehensif harus dikokohkan dalam tiga tiang utama yaitu tiang pembangunan legislasi, tiang penegakan hukum, dan tiang revolusi mental ber hukum.

MEMPERKUAT PEMBANGUNAN LEGISLASI

Penguatan hukum secara komprehensif mensyaratkan penguatan legislasi yang bisa mendorong terwujudnya *bridging social capital*. Sejatinya, hukum mempunyai kekuatan untuk mengubah keadaan. Oleh karena itu, pembangunan legislasi harus keluar dari rutinitas saat ini yang hampir didominasi persoalan teknis yuridis dan memberi perhatian bagaimana memberi “nutrisi” pada legislasi tersebut.

Pembangunan legislasi, oleh karena itu, harus ditujukan untuk membangun kesetaraan sosial di masyarakat, mengurangi kesenjangan dan menguntungkan seluruh masyarakat daripada beberapa individu. Hukum dengan demikian dapat memberikan arah, bentuk dan kontinuitas perubahan sosial. Seluruh pembangunan legislasi ini mencakup



sistematisasi dan harmonisasi hukum sehingga hukum menjadi lebih mudah dimengerti dan dipahami.

Terakhir, Perda harus dirumuskan dengan baik, tidak terburu-buru, dan melibatkan pihak-pihak terkait secara luas. Biasanya, perda dibentuk hanya di atas meja dan menjadi monopoli satu atau beberapa orang tertentu, sehingga norma yang dirumuskan dibangun jauh dari realitas yang ada. Perda semacam ini sudah dapat dipastikan tidak akan berdaya, dan hanya menjadi konsep ideal di atas langit akademik.

Oleh karena itu diperlukan proses yang memungkinkan terciptanya *assessment* yang komprehensif dari tiap-tiap perumusan norma meliputi FGD, seminar, jaring asmara, survey, kuesioner, wawancara, dan uji sah. Saya menyebut proses ini dengan nama *Article Impact Assessment Model*. Dengan model ini, *field research* mutlak diperlukan untuk menguji pengandaian hukum yang telah dirumuskan dalam norma-norma. Keterlibatan pihak-pihak secara luas juga mutlak diperlukan, baik akademisi lintas disiplin, budayawan, pusat-pusat riset termasuk *lampungologi*, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, maupun masyarakat yang pernah terlibat konflik.

Dengan penguatan legislasi secara komprehensif, hasil akhir yang dituju adalah Perda Konflik yang mempunyai keselarasan antara substansi ideal secara filosofis, hasil yang nyata secara sosiologis, dan taat secara yuridis. Tujuan final adalah terciptanya *bridging social capital* yang akan mengayomi warga.

PENEGAKAN HUKUM YANG KONSISTEN

Rakyat Indonesia selama ini dibuai oleh pembenaran dan pemakluman akan sebuah kesalahan hingga akhirnya menjadi kebablasan. Pemakluman merokok dan membuang sampah di sembarang tempat menjadi gambaran utama sehari-hari. Pemakluman yang paling



ekstrim adalah pemakluman korupsi dan pelanggaran hukum di negara kita.

Pemakluman-pemakluman seperti itu akhirnya menjadi kebablasan hingga menular ke orang lain yang menganggap bahwa pelanggaran hukum adalah sesuatu sesuatu yang wajar. Kebablasan pemakluman inilah yang perlahan menggerogoti sendi-sendi bangsa Indonesia tanpa kita sadari. Keadaan demikian diperparah dengan lemahnya penegakan hukum kita. Oleh karena itu kelebihan hukum yang mempunyai sifat imperatif dalam membentuk perilaku manusia dan masyarakat kemudian menjadi tidak berguna. Padahal, penegakan hukum yang kuat dalam jangka panjang mempunyai kekuatan transformasi sosial dan perubahan perilaku.

Kekuatan hukum dalam rekayasa sosial dan pembangunan terlihat misalnya di negara-negara maju. Di negara-negara tersebut, hukum membentuk sistem perilaku, dan sistem perilaku ini kemudian membentuk keajegan-keajegan dalam sistem kehidupan. Kita melihat terjadi perubahan mental ber hukum ketika Warga Negara Indonesia berkunjung ke negara-negara maju tersebut. Warga Negara Indonesia ternyata patuh pada kekuatan instrumen hukum yang tegas dan konsisten dari negara-negara maju tersebut.

Efektivitas hukum sebagai rekayasa sosial juga tergantung pada sikap peradilan sebagai garda akhir penegakan hukum. Sikap peradilan yang adil dan tidak diskriminasi akan semakin mendekatkan aspek keadilan hukum kepada masyarakat, menyebabkan masyarakat berharap dan bergantung kepada hukum.



BUDAYA HUKUM SEBAGAI PONDASI AWAL REVOLUSI MENTAL

Sebagai kontrol sosial, hukum berkedudukan sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna atau mencegah perilaku buruk. Berkaitan dengan kontrol sosial ini, hukum akan selalu terkait budaya hukum. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.

Dalam konteks penciptaan budaya hukum tersebut diperlukan revolusi mental ber hukum. Mudah dikatakan namun sulit dicapai, revolusi mental ber hukum membutuhkan proses internalisasi kesadaran hukum yang ditopang oleh pendidikan hukum sejak dini dan penegakan hukum yang konsisten. Hal-hal berupa pemakluman dan penegakan hukum yang tidak konsisten akan menjadi contoh buruk bagi generasi masa depan dalam membentuk kesadaran hukumnya sendiri. Oleh karena itu, penciptaan budaya hukum secara masif akan menjadi pondasi awal transformasi besar-besaran revolusi mental dalam konteks yang lebih luas.

Kita patut bersyukur bahwa arus reformasi pada tahun 1998 kemudian memunculkan kembali gerakan-gerakan untuk kembali ke daerah, tempat dimana hukum asli Indonesia berada. Hukum-hukum asli dalam bentuk hukum adat tersebut masih banyak yang bertahan hidup dan menjadi rujukan untuk memecahkan banyak masalah dalam masyarakat di daerah. Pada tahun 1996, melalui survey yang dilakukan oleh para budayawan, di Propinsi Lampung saja terdapat 76 masyarakat hukum adat. Angka inipun kalau lebih dalam dikaji masih dimungkinkan terdapatnya masyarakat hukum adat lain di Propinsi Lampung atau sebaliknya saat ini mungkin jumlah ini sudah berkurang.



PENUTUP

Akhirnya, pembangunan hukum yang komprehensif dan konsisten akan mencakup seluruh proses dalam membangun kesadaran hukum dan menciptakan hukum sebagai instrumen tertib sosial. Jika ini bisa kita bangun, niscaya jembatan emas kemerdekaan yang dibangun 70 tahun lalu akan dapat mengantarkan Lampung Timur pada kesejahteraan dan keadilan yang dicita-citakan.

Pembangunan hukum yang semakin baik akan memantik elemen-elemen dalam kehidupan masyarakat menuju arah positif. Muaranya tentu saja adalah keamanan dan kesejahteraan. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana melanjutkan model respon pembangunan hukum yang sudah dinilai baik dan mengembangkan model baru yang sesuai dengan karakteristik dinamika hukum yang sudah terjadi.



STRATEGI HUKUM MENUJU KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA: SEBUAH CATATAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Penulis: Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M.

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea IV tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia didirikan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Masih dalam alinea yang sama dinyatakan pula secara eksplisit maksud didirikannya pemerintah Indonesia untuk "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". Cita negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan itu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap rakyat maupun wilayah Indonesia telah menjadi keinginan para pendiri bangsa manakala mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita negara yang demikian itu tak lain adalah aspirasi demokrasi konstitusional; pemerintahan yang mendasarkan legitimasinya pada mandat rakyat dengan kekuasaan yang terbatas oleh hak dan kebebasan dasar manusia.

Dalam perjalanannya, berbagai hambatan dan rintangan dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas. Salah satu sebab utama pencapaian cita negara tersebut adalah bahwa UUD yang dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) pada 18 Agustus 1945 tersebut memberi kekuasaan dan wewenang yang teramat besar kepada lembaga kepresidenan. Lebih jauh, UUD 1945 asli yang



diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 manakala Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955 tengah merancang UUD yang baru tak memuat jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hal ini menjadikan sumber penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) di segala bidang. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menggurita sepanjang 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Gerakan Reformasi yang dimotori mahasiswa dan rakyat berhasil memaksa Suharto berhenti dari jabatan Presiden. Agenda Reformasi menjadi agenda resmi Negara dengan salah satu capaian terpentingnya berupa perubahan UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat (4) kali sejak 1999 hingga 2002. Kehidupan bernegara Indonesia ditata kembali melalui UUD 1945 hasil perubahan (amandemen) yang memuat jaminan dan pengakuan HAM.

Pengakuan HAM dalam konstitusi UUD 1945 hasil perubahan kemudian diperkokoh melalui ratifikasi dua instrumen hukum HAM internasional yakni International Covenant on Economic (ICESCR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) masing-masing melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan ratifikasi tersebut, ketentuan hukum internasional mengenai HAM menjadi bagian dari hukum nasional (*domestic law*). Dicantumkannya ketentuan mengenai HAM ke dalam konstitusi dan pula ratifikasi instrument HAM internasional melengkapi komitmen HAM bangsa Indonesia setelah disahkannya Ketetapan MPR No XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi Piagam Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kendati telah menunjukkan komitmen yang kuat di tataran legislasi, ratifikasi dan pengesahan undang-undang mengenai HAM tidak akan mengakibatkan perubahan apapun tanpa implementasi. Ratifikasi tanpa penerapan hanya akan membuat berbagai dokumen HAM menjadi macan kertas yang tak berarti. Adalah kewajiban konstitusional negara



untuk melaksanakan berbagai instrument hukum HAM agar berbagai hak dan kebebasan tersebut dapat.

Kewajiban ini secara eksplisit telah tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Terealisasinya HAM bahkan menjadi legitimasi eksistensi suatu pemerintahan karena pemerintah/Negara didirikan untuk melindungi hak dan kebebasan warga. Pemerintah berkewajiban melindungi, menghormati dan memenuhi HAM dan bukan sebaliknya, merampasi dan ingkar terhadap HAM.

Dalam hukum internasional, adalah kewajiban pemerintah untuk memastikan setiap orang dalam teritori maupun yang tunduk dalam yurisdiksinya untuk terlindungi HAM nya. Perwujudan HAM bukanlah semata tanggung jawab pemerintah pusat (*central government*) saja. Bersama pemerintah daerah (*local government*), pemerintah pusat berbagi kewajiban dan saling melengkapi dalam merealisasikan HAM. Tulisan ini membicarakan secara ringkas mengenai daerah ramah HAM di level daerah, khususnya Kabupaten Lampung Timur. Hendak dibicarakan dalam tulisan ini adalah strategi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur dalam rangka mewujudkan Lampung Timur sebagai Kabupaten yang ramah hak asasi manusia.

PEMERINTAH DAERAH DAN PEMENUHAN HAM DI ARAS LOKAL

Sebelum membicarakan lebih dalam mengenai Kabupaten Ramah HAM, perlulah terlebih dahulu mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan Kabupaten Ramah HAM. Terkait hal ini, dokumen yang paling relevan untuk dijadikan acuan adalah Gwangju Declaration on Human Rights City yang disahkan di Gwangju, Republik Korea pada



17 Mei 2011. Sebagaimana tersurat dalam judulnya, deklarasi tersebut menyoal mengenai kota (*cities*) dan bukannya kabupaten (*district*). Namun demikian, esensi pernyataan yang dikeluarkan dalam World Cities Human Rights Forum tersebut pada dasarnya bersangkut paut dengan HAM di arasnya yang lokal yang membuatnya relevan untuk dijadikan acuan untuk memahami konsep Kabupaten Ramah HAM.

Gwangju Declaration menyatakan human rights city sebagai “*both a local and socio-political processes in a local context where human rights play a key role as the fundamental values and guiding principles*”. Secara bebas definisi di atas dapatlah diterjemahkan bahwa kota HAM adalah proses-proses lokal dan social politik dalam konteksnya yang local dimana HAM memainkan peranan kunci sebagai nilai dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi acuan. Sebuah daerah ramah HAM. Demikian Gwangju Declaration, adalah suatu keadaan dimana pemerintah, lembaga perwakilan, masyarakat sipil, korporasi dan semua stakeholder berbagi peran dalam meningkatkan kualitas hidup semua orang dengan semangat kemitraan (*partnership*).

Prinsip yang mendasari kota ramah HAM adalah demokrasi, keturutsertaan/partisipasi (*participation*), kepemimpinan yang bertanggung jawab (*responsible leadership*), transparansi, akuntabilitas; non-diskriminasi, dan pemberdayaan *rule-of-law*. Konsep *human rights city* ini pula menekankan pentingnya partisipasi seluas-luasnya dari semua pelaku dan *stakeholder* khususnya kelompok-kelompok rentan (*vulnerable groups*) dan mereka yang terpinggirkan (*marginalized groups*) dan pentingnya perlindungan HAM yang efektif dan independen. Dinyatakan dalam deklarasi bahwa kerja sama antar kota HAM baik dalam level local maupun internasional adalah hal yang penting dilakukan.

Sementara itu Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City yang disahkan pada World Human Rights Cities Forum empat (4)



tahun setelah Gwangju Declaration pada 17 Mei 2014, berisikan prinsip-prinsip yang mendasari sebuah kota ramah HAM sebagai berikut: hak atas kota (*the right to the city*); non diskriminasi dan tindakan afirmatif (*non-discrimination and affirmative action*); keturutsertaan dan keragaman social (*social inclusion and cultural diversity*); demokrasi partisipatoris dan pemerintahan yang akuntabel (*participatory democracy and accountable governance*); keadilan social (*social justice*), solidaritas dan kebersinambungan (*solidarity and sustainability*); kepemimpinan politik dan pelembagaan (*political leadership and institutionalization*); pengarusutamaan HAM (*human rights mainstreaming*); lembaga yang efektif dan koordinasi kebijakan (*effective institutions and policy coordination*); pendidikan dan pelatihan HAM (*human rights education and training*); serta hak atas pemulihan dalam hal terjadi pelanggaran HAM (*right to remedy*).

MENUJU LAMPUNG TIMUR SEBAGAI KABUPATEN RAMAH HAM

Sebagaimana disinggung di awal tulisan ini, konstitusi UUD 1945 secara eksplisit menyebut bahwa pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kata “terutama” di sini mensiratkan bahwa pemerintah bukan satu-satunya pihak yang berperan dalam pemenuhan HAM. Alih-alih demikian, berbagai pihak pula memiliki perankrusial dalam pemenuhan HAM di samping pemerintah. Norma konstitusi itu berkeselarasan dengan idealita terwujudnya *human rights city* dalam Gwangju Declaration yang menyebut peran lembaga perwakilan, korporasi, dan para stakeholder lain dalam pemenuhan HAM. Lebih jauh, “pemerintah” dalam Pasal 28I (4) tidak dipahami melulu dalam maknanya sebagai pemerintah pusat (*central government*) namun pula pemerintah daerah (*local government*) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi



dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut ayat (2) pasal yang sama menyebutkan bahwa “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Berpijak pada landasan konstitusional sebagaimana dibahas dalam paragraf di atas, jelaslah bahwa Pemkab Lampung Timur memikul tugas pemenuhan HAM menurut UUD. Hal ini karena Pemkab Lampung Timur adalah sebuah pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud UUD. Sebagai pemerintah daerah, Pemkab Lampung oleh karenanya pula memikul tanggung jawab utama dalam merealisasikan HAM dalam wilayah hukum Lampung Timur lebih dari pihak manapun. Adalah tanggung jawab konstitusional Pemkab untuk memastikan terealisasinya berbagai hak dan kebebasan asasi manusia sebagaimana termaktub dalam konstitusi di wilayah hukum Lampung Timur. Di sisi lain, Pemkab Lampung Timur memiliki peran yang amat vital dalam mewujudkan penikmatan HAM di Lampung Timur.

Setidaknya ada dua hal mendasar mengapa Pemkab Lampung Timur memiliki peran teramat strategis dalam mewujudkan HAM di wilayah hukum Lampung Timur. Pertama, adalah Pemkab yang berhubungan secara langsung dengan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan perumahan, kesehatan, dan bencana misalnya adalah persoalan yang bersinggungan langsung dengan warga dan menjadi tugas administrasi pemerintahan Kabupaten Lampung Timur. Kedua, adalah sukar membayangkan perwujudan HAM di wilayah Lampung Timur tanpa kerja pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab. Manakala menjalankan fungsinya, otoritas lokal mengambil keputusan-keputusan terkait pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, hukum dan ketertiban yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan HAM



yang bisa jadi akan memperkuat atau bahkan memperlemah kemungkinan-kemungkinan bagi para warga untuk menikmati HAM.

Menjadi pertanyaan kemudian adalah meliputi apa sajakah kewajiban Pemkab Lampung Timur terkait HAM? Atas pertanyaan ini, dapatlah dikatakan bahwa tanggung jawab Pemkab dalam mewujudkan HAM pada dasarnya mengikuti ataupun sama seperti tripartit kewajiban pemerintah yang tercantum dalam konstitusi: menghormati (*the duty to respect*), melindungi (*the duty to protect*), dan memenuhi (*the duty to fulfil*) HAM. Pemerintah daerah mestilah tidak melanggar HAM melalui tindakan-tindakannya. Dalam hal ini, pemda haruslah menahan diri dari mencampuri maupun mengganggu penikmatan hak dan kebebasan setiap orang yang ada dalam wilayah hukumnya. Sebagai misal, pemerintah daerah tidak boleh melakukan pelarangan umat beragama untuk melakukan perayaan keagamaan di tempat-tempat publik, sepanjang memang tidak mengganggu ketertiban umum, moral publik, dan pelbagai alasan lain yang dikenal dalam hukum HAM. Demikian pula dalam hak terkait untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Terkait hak atas pendidikan misalnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa anak-anak usia wajib sekolah agar dapat menikmati pendidikan.

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR YANG RAMAH HAM: STRATEGI PENCAPAIAN

Di bawah ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam rangka menuju Kabupaten Lampung Timur sebagai Kabupaten yang ramah HAM dengan mendasarkan pada Gwangju Declaration on Human Rights Citiy dan Gwangju Guiding Principles sebagaimana telah dibahas sebelumnya di atas.



1.1. Inventarisasi Permasalahan HAM

Setiap daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki karakteristik dan persoalannya yang tersendiri. Keunikan dan aneka persoalan, termasuk hak asasi manusia, suatu daerah dipengaruhi banyak faktor semisal kepadatan penduduk, sumber daya alam, tingkat pendidikan, budaya masyarakat, dan berbagai hal lainnya. Sebagai ilustrasi, daerah yang mempunyai kawasan pertambangan diasumsikan memiliki persoalan terkait lingkungan hidup, isu kesehatan dan kerusakan alam dibandingkan dengan daerah yang tak memiliki kawasan pertambangan. Daerah yang menjadi pusat tenaga kerja migran diasumsikan memiliki persoalan terkait buruh migran daripada daerah lain yang bukan merupakan daerah buruh migran. Daerah yang merupakan sentra industri akan memiliki isu lingkungan hidup, kesehatan dan ketenagakerjaan dibandingkan dengan daerah agraris maupun daerah yang tidak atau bukan merupakan daerah industri.

Sebagai sebuah daerah, Kabupaten Lampung Timur diasumsikan memiliki aneka persoalan terkait hak asasi manusia yang unik yang membedakannya dengan daerah lain. Beberapa isu HAM di Lampung Timur bisa jadi lebih menuntut perhatian lebih dibandingkan dengan daerah lain. Sebaliknya, beberapa isu HAM lain bisa jadi relatif tak lagi menjadi persoalan bagi Lampung Timur dan bahkan bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Situasi HAM yang telah baik sudah barang tentu semestinya dipertahankan atau ditingkatkan. Sementara situasi HAM yang kurang baik atau bahkan belum dilakukan haruslah diperbaiki dan dipenuhi. Untuk itu, aneka persoalan terkait HAM yang ada di masyarakat mestilah diidentifikasi. Informasi maupun data terkait sumber permasalahan berbagai isu HAM ini penting didapatkan



sebagai dasar perencanaan kebijakan yang akan diambil agar dapat secara tepat menyelesaikan masalah.

Secara tradisional, inventarisasi atas berbagai persoalan ini didapat melalui data yang dimiliki berbagai dinas terkait di Pemkab Lampung Timur. Dinas Kesehatan misalnya, diasumsikan memiliki data terkait fasilitas maupun akses kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Dinas Sosial diasumsikan pastilah memiliki data mengenai aneka persoalan di masyarakat seperti pengangguran dan kemiskinan. Di samping inventarisasi persoalan yang mengandalkan birokrasi Pemkab sebagaimana disebutkan dalam paragraf di atas, aneka persoalan HAM di Lampung Timur mestilah pula diinventarisir dengan melibatkan lembaga perwakilan, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hearing atau dengar pendapat dengan DPRD adalah hal yang perlu dilakukan sehingga persoalan yang riil di masyarakat yang mungkin saja luput dari pantauan Pemkab akan dapat diketahui oleh pemerintah. Lebih jauh, Pemkab pula mendengar aspirasi dari masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan.

Partisipasi ataupun keturutsertaan masyarakat sipil baik secara langsung maupun lembaga perwakilan ini penting, karena bagaimanapun kebijakan menuju pemerintah ramah HAM nantinya akan diterapkan di masyarakat. Sejauh mungkin dihindari berbagai persoalan mendasar yang dirasakan di masyarakat justru tidak teridentifikasi oleh Pemkab karena ketidakterlibatan masyarakat. Praktik di beberapa negara bahkan menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam perencanaan (*planning*) menjadi kunci keberhasilan terwujudnya kota (ramah) HAM.



1.2. Perlindungan HAM melalui Legislasi

Pasal 2 (1) ICCPR mengamanatkan bahwa segala hak yang ada di dalam perjanjian tersebut haruslah diatur dan dipastikan keberlakuannya melalui peraturan perundangan. Jika tidak atau belum ada perundangan yang mengatur, maka negara mestilah melakukan langkah yang diperlukan sesuai proses konstitusi agar berbagai hak dan kebebasan yang ada dalam perjanjian tersebut dapat terjamin. Ketentuan di atas tak pelak merupakan reminder bahwa legislasi di bidang HAM adalah sesuatu yang amat krusial agar berbagai HAM dalam ketentuan hukum dapat diwujudkan. Amanat perjanjian internasional ini selaras dengan ketentuan Pasal 28I (5) UUD 1945 yang menyatakan:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Dalam konteks pemenuhan HAM di level daerah, pasal tersebut dapat diartikan sebagai memberi kewajiban pemerintah untuk mewujudkan HAM melalui peraturan perundangan dalam hal ini peraturan daerah (Perda). Pembuatan peraturan daerah ini amat penting karena dengan peraturan daerahlah suatu persoalan menyangkut HAM dapat diwujudkan dan ditegakkan. Perda juga akan memenuhi kepastian hukum terkait pemenuhan HAM dimana HAM tidak lagi berada dalam tataran ide, namun telah menjadi hak hukum yang dengan sendirinya menimbulkan kewajiban hukum (*legal obligation*).

Dalam konteks realisasi HAM di wilayah Lampung Timur, menjadi kewajiban Pemkab untuk memastikan berbagai



persoalan mengenai HAM di dalam Lampung Timur yang telah diinventarisir di atas dilindungi, dihormati, dan dipenuhi bersarkan hukum positif. Dalam hal ini, Pemkab dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai payung hukum berbagai kebijakan yang diambil agar hak dan kebebasan manusia di Lampung Timur dapat terjamin sepenuhnya.

Instrumen berupa Perda ini sudah barang tentu mensyaratkan keterlibatan dan komitmen badan perwakilan yakni DPRD. Selain instrumen hukum berupa Perda, Pemkab dapat menjamin dan mewujudkan penikmatan HAM melalui instrumen kebijakan berupa Peraturan Bupati. Peraturan ini sifatnya berasal dari Bupati Lampung Timur, dan oleh karenanya tak memerlukan persetujuan lembaga perwakilan daerah. Walau demikian, perancangannya mestilah dilaksanakan dengan asas kehati-hatian dan memang sesuai dengan mendesaknya kebutuhan guna mewujudkan penikmatan HAM di Lampung Timur

1.3. Evaluasi Kebijakan/Legislati Terkait Hak Asasi Manusia

Adanya hukum/legislasi dimaksudkan untuk menciptakan keadilan maupun suasana tertib di masyarakat. Namun demikian, hukum kerap kali menjadi pembenar perampasan hak dan kebebasan warga. Alih-alih menciptakan tertib (*order*) hukum seringkali justru sumber ketidaktertiban (*disorder*). Perda maupun Perbup sebagai produk hukum, tak bisa dilepaskan dari kemungkinan mengandung kelemahan bahkan cacat yang justru menimbulkan ketidakadilan. Dalam kaitannya dengan HAM, pengaturan melalui Perda maupun Perbup dapat saja membuat suatu penikmatan HAM menjadi terganggu atau bahkan berkurang. Situasi yang kontraproduktif terhadap perwujudan



HAM dan bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM melalui legislasi ini haruslah diakhiri sesegera mungkin melalui delegislasi.

Terkait hal ini, Pemkab Lampung Timur harus melakukan evaluasi terhadap berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan HAM. Jika terdapat peraturan yang mengekang dan memberangus HAM maka peraturan seperti itu dapat dilakukan evaluasi yang nantinya berakhir pada perubahan atautkah bahkan dicabutnya peraturan hukum tersebut. Evaluasi ini harus melibatkan mereka yang ahli di bidang hukum HAM sehingga benar-benar produk legislasi yang ada di Lampung Timur akan fasilitatif terhadap terciptanya kualitas hidup masyarakat Lampung Timur yang lebih baik. Partisipasi publik dalam hal ini juga perlu dilakukan agar Pemkab mengerti kendala maupun hambatan serta kelemahan implementasi peraturan daerah terkait HAM.

PENUTUP

Pencapaian Kabupaten Lampung Timur sebagai Kabupaten Ramah HAM berkeselarasan dengan kewajiban konstitusional Pemkab Lampung Timur dalam memenuhi HAM. Lampung Timur sebagai Kabupaten Ramah HAM dapat terwujud dengan kerjasama yang baik antara Pemkab dan segenap pihak yang berkaitan. Partisipasi publik dan segala pengampu kepentingan menjadi niscaya guna suksesnya realisasi visi kabupaten sebagai kabupaten ramah HAM. Segala kebijakan yang diambil guna mewujudkan cita kabupaten ramah HAM mestilah berpayung hukum sebagai konsekuensi kehidupan negara hukum. Tak kalah penting adalah evaluasi kebijakan termasuk kebijakan hukum terkait HAM agar hukum yang ada maupun diadakan guna mencapai visi kabupaten ramah HAM tidak justru menghambat penikmatan HAM di Lampung Timur.



DESA RAMAH ANAK DAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI LAMPUNG TIMUR

Penulis: Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.

PENDAHULUAN

Anak dan lingkungan tempat bermainnya adalah akan menciptakan siapa mereka kedepan. Anak memiliki seni dalam bergaul dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, lingkungan dan sekolahnya. Anak menciptakan budaya sendiri dan budaya ini yang akan mengarahkan anak menjadi sesuatu pada kehidupan selanjutnya. Keluarga dan lingkungan akan mengintervensi perkembangan anak dengan gaya yang terkadang berbeda dengan kemauan anak itu sendiri, sehingganya sangatlah penting memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan seni kehidupan anak dengan dibekali prinsip-prinsip kebenaran mutlak sehingganya anak akan tumbuh dan berkembang dengan kreatifitas dan kebenaran universal.

Sesuai dengan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami dua kali perubahan yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pertumbuhan dan perkembangan anak mengalami peningkatan yang pesat pada usia dini, yaitu dari 0 sampai 5 tahun. Masa ini juga sering disebut dengan baga *Golden age*. *Golden age* adalah masa yang sangat penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak secara



cermat agar sedini mungkin dapat terdeteksi apabila terjadi kelainan. Selain itu, penanganan kelainan yang sesuai pada masa golden age dapat meminimalisir kelainan pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga kelainan permanen dapat dicegah.³²

Perkembangan usia anak dikategorikan dalam beberapa fase, yaitu: fase kanak-kanak awal (2-6 tahun) dan fase kanak-kanak menengah (6-9 tahun) yaitu pertama kali anak dididik di luar lingkungan keluarga. Masa *tamyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan fase kanak-kanak akhir (9-12 tahun), masa perkembangan kecerdasan (keinginan memahami fenomena alam, kemampuan koreksi dan memperhatikan perbedaan individu, kemampuan konsentrasi yang meningkat, kesiapan mempelajari konsep belajar, dan kecenderungan bebas dari kedua orang tua). Artinya, untuk mencapai kedewasaan maka seseorang akan melalui beberapa fase perkembangan dengan bantuan orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, bahwa:

- a. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- b. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
- c. Agar anak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi).

³² Atien Nur Hamidah, *Deteksi Dini Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*, Jurnal Pendidikan Khusus Vol 5 No 2 Tahun 2009, hal 84



Istilah perkembangan dalam pengertian psikologis yang paling umum merujuk kepada perubahan-perubahan tertentu yang muncul pada diri manusia (atau binatang) diantara konsepsi (pembuahan) sampai mati. Menurut Mussen, Conger, dan Kagan, 1979 secara umum perubahan, setidaknya perubahan yang terjadi pada masa awal kehidupan, diasumsikan menuju (hal yang) lebih baik dan menghasilkan perilaku yang adaptif, lebih teratur, lebih efektif, lebih kompleks, dan tingkat yang lebih tinggi. Dan sebagian ahli menganggap perkembangan sebagai proses yang berbeda dari pertumbuhan.

Perkembangan ialah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu organ-organ jasmaniah. Dengan kata lain, penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis organorgan fisik yang akan berlanjut terus hingga akhir hayat manusia. Untuk lebih memudahkan membahas perkembangan dapat dimulai dari pengertian tumbuh kembang anak yang sebenarnya mencakup 2 hal kondisi yang berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan yaitu pertumbuhan dan perkembangan.

Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran dan dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang dan keseimbangan metabolik. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan (*skill*) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Hal ini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya.³³

³³ Farida, *Upaya Mengoptimalkan Perkembangan Anak Usia Dini*, Thufula Vol. 2 No 1 Januari-Juni 2014, hal 8.



Secara umum diketahui bahwa dalam perkembangan anak perlu dipenuhi berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, pangan, sandang dan perumahan serta kasih sayang, perhatian, penghargaan terhadap dirinya dan peluang mengaktualisasikan dirinya. Pemenuhan kebutuhan dalam perkembangan ini banyak tergantung dari cara lingkungannya berinteraksi dengan dirinya. Sebagaimana organisme ditentukan secara alamiah oleh sifat-sifat keturunan dan ciri-ciri yang unik yang dibawa sejak lahir, perkembangan organisme itu juga ditentukan oleh cara-cara lingkungan berinteraksi dengan individu, yaitu melalui pendekatan yang sifatnya memberikan perhatian, kasih sayang dan peluang mengaktualisasikan diri. Dan secara ringkas, hal-hal yang diperlukan dalam memahami kejiwaan anak atau keberadaan anak adalah: tingkah laku, pola berfikir, perasaannya, sifat maupun kebiasaan.³⁴

Perkembangan sosial dan emosional berkaitan sangat erat. Baik pengaturan emosi (berada dalam kendali emosi) maupun ekspresi emosi (komunikasi efektif tentang emosi) diperlukan bagi keberhasilan hubungan interpersonal. Selanjutnya, kemajuan perkembangan kognitif meningkatkan kualitas hubungan interpersonal karena membuat remaja mampu memahami dengan lebih baik keinginan, kebutuhan, perasaan, dan motivasi orang lain. Karena itulah, tidak mengherankan, dengan makin kompleksnya pikiran, emosi, dan identitas pada masa remaja, hubungan sosialnya pun makin kompleks. Pada masa ini, remaja menunjukkan beberapa ciri:

- a. Keterlibatan dalam hubungan sosial pada masa remaja lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan dengan pada masa kanak-kanak.
- b. Jaringan sosial sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda (misalnya dalam hubungan dengan teman sekolah untuk menyelesaikan tugas

³⁴ Ibid, hal 20.



kelompok, berinteraksi dengan pimpinan dalam cara yang penuh penghormatan).

- c. Menurut Erikson, dalam perkembangan psikososial, remaja harus menyelesaikan krisis yang terjadi pada masa remaja.

Istilah krisis digunakan oleh Erikson untuk menggambarkan suatu rangkaian konflik internal yang berkaitan dengan tahap perkembangan; cara seseorang mengatasi krisis akan menentukan identitas pribadinya maupun perkembangannya di masa datang. Pada masa remaja, krisis yang terjadi disebut sebagai krisis antara identitas versus keaburan identitas. Krisis menunjukkan perjuangan untuk memperoleh keseimbangan antara mengembangkan identitas individu yang unik dengan “*fitting-in*” (keaburan peran tentang “siapa saya”, “apa yang akan dan harus saya lakukan dan bagaimana caranya”, dan sebagainya).

Jika remaja berhasil mengatasi krisis dan memahami identitas dirinya, maka ia akan dengan mudah membagi “dirinya” dengan orang lain dan mampu menyesuaikan diri (*well-adjusted*), dan pada akhirnya ia akan dapat dengan bebas menjalin hubungan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas dirinya. Sebaliknya, jika remaja gagal mengatasi krisis, ia akan tidak yakin tentang dirinya, sehingga akan terpisah dari hubungan sosial, atau bisa jadi justru mengembangkan perasaan berlebih-lebihan tentang pentingnya dirinya dan kemudian mengambil posisi sebagai ekstremis. Jika ia masuk pada kondisi ini, maka ia tidak akan mampu menjadi orang dewasa yang matang secara emosi.³⁵

DESA RAMAH ANAK

Perlu disadari bahwa desa ramah anak adalah sebuah pendekatan baru dalam proses pembangunan masyarakat di Indonesia. Di Philipina, pendekatan ini telah banyak dilakukan di beberapa provinsi dan

³⁵ Herlia, *Mengatasi Masalah Anak dan Remaja Melalui Buku*, Pustaka Cendekia, Bandung, 2013, hal 4.



manupalicity (kabupaten). Desa ramah anak adalah sebuah tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang menempatkan anak sebagai arus utama dalam proses pembangunan di wilayah perdesaan.

Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan proses-proses pembangunan baik sosial, budaya, ekonomi dan pemerintahan, menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dan perspektif utama dalam pengambilan keputusan. Apa implikasi-implikasi terhadap anak pada setiap keputusan pembangunan yang disepakati oleh para orang dewasa (orang tua, masyarakat dan pemerintah). Mengingat bahwa pembangunan desa ramah anak ini adalah sebuah perspektif pembangunan yang korektif terhadap pendekatan-pendekatan yang sudah ada dan digunakan selama ini, maka pastilah akan mendapatkan tantangan yang tidak mudah karena akan merubah paradigma berpikir dari para pengambil keputusan dalam mendesain sebuah perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan desa dan identifikasi prioritas program yang berperspektif ramah anak. Caranya adalah dengan menggunakan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) mereka melakukan analisa sosial yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, sumber daya ekonomi yang dilanjutkan dengan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Dari pemetaan tersebut dirumuskanlah program-program prioritas yang harus dilakukan pada kurun waktu tertentu misalnya tahunan, tiga tahunan atau bahkan lima tahunan.

Setelah program-program prioritas telah dirumuskan bersama, maka proses selanjutnya negosiasi dan mobilisasi sumber daya. Para stakeholders yang terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat/agama, ormas, LSM dan pemerintah (desa, kecamatan dan kabupaten) masing-masing mengambil peran dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan masing-masing. Setelah berjalan beberapa tahun sesuai dengan rencana pada saat mulai dijalankan, maka pada kurun waktu tertentu (tahunan, tiga tahunan, lima tahunan) dilakukanlah evaluasi untuk mengukur sejauhmana keberhasilan dari pendekatan pembangunan desa ramah anak ini.

DESA RAMAH ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR: SEBUAH KENISCAYAAN

Sedikit kilas balik kasus Mistianah (11), ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan digubuk perkebunan karet, sekitar 15 km dari rumahnya. Mistianah tewas pada 17 April 2016 dengan hantaman benda tumpul, usai diperkosa oleh dua pemuda. Kasus Mistianah ini mengundang simpati masyarakat Lampung dalam bentuk aksi seribu lilin untuk Mistianah.





Namun, aksi simpatik tentu tidak berlaku efektif untuk mereduksi kekerasan terhadap anak. Perlu suatu upaya nyata yang terencana untuk mengurai dan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak tersebut. Respon cepat atas tindak kekerasan yang alami oleh Mistianah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dimana pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur menjadikan ini sebagai kejadian luar biasa yang sangat perlu direspon secara cepat dan serius dalam rangka memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada anak-anak dan masyarakat, serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dengan berbekal pengalaman pahit atas kejadian Mistianah dan juga jaminan atas perlindungan dan kenyamanan anak dalam menjalani proses bermain dan berinteraksi dengan lingkungannya, pada tanggal 13 Juni 2017 Bupati Lampung Timur mengukuhkan Forum Anak Daerah Lampung Timur, dimana forum ini menjadi ruang/media diskusi di masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk memformulasikan kebijakan yang berpihak pada anak.

Pada tanggal 27 Juni 2016 pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur melaunching desa ramah anak tepatnya di Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu sebagai upaya pemenuhan wujud dari kehadiran Negara dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak kepada anak. Bersamaan dengan kegiatan tersebut pemerintah daerah juga mencanangkan 24 desa sebagai desa yang ramah terhadap anak.



Pencanangan desa ramah anak diiringi dengan pemenuhan hak-hak yang lainnya seperti adanya ruang baca (perpustakaan) beserta buku-buku yang berguna untuk perkembangan anak, balai posyandu, serta ruang-ruang kelas untuk belajar bagi anak yang berada ditengah-tengah masyarakat dan dikelola langsung oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Sehingga masyarakat merasa ada kehadiran Negara/pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan keamanan untuk anak dan masyarakat. Ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah Lampung Timur dalam menjadikan Kabupaten Lampung Timur sebagai Kabupaten yang ramah Hak Asasi Manusia

melalui salah satunya adalah memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada anak dalam bermain dan berproses dilingkungannya.



31 HAK ANAK
Sumber : UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

"MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK"

Anak Mempunyai Hak Untuk :

1. Bermain
2. Berekreasi
3. Berpartisipasi
4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
5. Bebas Beragama
6. Bebas Berkumpul
7. Bebas Berserikat
8. Hidup dengan orang tua
9. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

Untuk Mendapatkan :

10. Nama
11. Identitas
12. Kewarganegaraan
13. Pendidikan
14. Informasi layak anak
15. Standar kesehatan paling tinggi
16. Standar hidup yang layak

Untuk Mendapatkan Perlindungan :

17. Pribadi
18. Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
19. Dari perampasan kebebasan
20. Dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
21. Dari siksaan fisik dan nonfisik
22. Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking
23. Dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual
24. Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan
25. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak
26. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/ kelompok adat terkecil
27. Dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak
28. Khusus untuk situasi genting/darurat
29. Khusus sebagai pengungsi
30. Khusus jika mengalami konflik hukum
31. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Salah satu hal yang menarik untuk dikembangkan adalah adanya motor pustaka yang diinisiasi oleh warga Kecamatan Jabung dan saat ini perpustakaan keliling menjadi program pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur. Keberadaan perpustakaan keliling menjadi jendela ilmu pengetahuan bagi anak dan masyarakat secara umum. Penyediaan buku-buku bacaan untuk anak dan masyarakat.



Buku sebagai media dalam pengembangan pola fikir masyarakat akan mampu mengarahkan masyarakat dalam pembangunan disekelilingnya dan juga daerahnya. Dengan buku yang akan membawa pada pengetahuan yang luas masyarakat akan dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi dilingkungannya. Target perlindungan dan rasanyaman akan tercipta ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Lampung Timur.



PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN HAM DI LAMPUNG TIMUR

Lebih jauh lagi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui pengarusutamaan hak anak sebagai basis pembangunan daerah, menyebutkan Pengarusutamaan Hak Anak diartikan sebagai strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai perlindungan dan tumbuh kembang anak melalui pengintegrasian hak-hak anak ke dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) level strategis yang mesti dicapai guna mengimplementasikan PUHA secara konsekuen. Ketiga level tersebut ialah:

- a) Tataran makro adalah perundangan dan kebijakan strategis.
- b) Perencanaan dalam program jangka pendek, menengah dan panjang merupakan tataran meso.
- c) Pada tataran mikro mencakup kegiatan-kegiatan dan anggaran yang berpihak pada anak.

Selanjutnya, perlu kita fahami mengenai bentuk dari kerangka berfikir manajemen PUHA. Kerangka berfikir manajemen PUHA itu sendiri terdiri dari beberapa langkah berfikir yang terdiri dari:

- a) Perencanaan: menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- b) Pelaksanaan: memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampak pada anak;
- c) Pemantauan: mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program dalam hal partisipasi dan manfaat bagi anak;
- d) Penilaian: memastikan bahwa anak benar-benar menjadi terlindungi sebagai hasil prakarsa tersebut.³⁶

³⁶ Susanto, Pengarusutamaan Hak Anak Sebagai Basis Pembangunan Daerah, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Dengan Tema Membangun Budaya Adil Gender

Lebih lanjut pembangunan daerah dalam menciptakan daerah yang ramah terhadap anak dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Langkah selanjutnya ialah menginventarisir hal-hal apa saja yang diperlukan guna menggapai arah pembangunan daerah tersebut yang apabila kita ringkas. Maka, kita akan mendapati hal-hal berikut ini:

1. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan di daerah terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak;
2. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;
3. Membangun sistem dan jejaring lintas sektor untuk pengawasan perlindungan anak;
4. Meningkatkan jumlah penyelenggara perlindungan anak yang kompeten;

dan Ramah Anak yang Dilaksanakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada 17 Oktober 2017, hal 7.



5. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
6. Meningkatkan kinerja kelembagaan perlindungan anak.³⁷

Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur selain pencaanangan desa ramah anak yang telah disebutkan diatas, tercermin secara gambling dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur dimana beberapa program pemerintah daerah bertujuan untuk pengembangan kualitas anak, dimana tujuan dari program/kegiatan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan anak dalam pembangunan yang ada di Kabupaten lampung Timur.³⁸

PENUTUP

Kabupaten lampung Timur Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya manusia sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk dapat memberdayakan masyarakatnya terutama pada anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada Anak didalam pergaulan dilingkungannya. Rasa nyaman dapat diciptakan dengan berbagai macam rekayasa sosial yang diciptakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur. Pemenuhan akan hak-hak anak akan membawa anak pada perkembangan kehidupan selanjutnya. Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari partisipasi masyarakat dan strategi pemerintah daerah dalam melayani dan melaksanakan program pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah melalui pemerintah desa punya andil besar dalam menciptakan pembangunan daerah yang ramah kepada anak dan terciptanya daerah yang ramah akan hak asasi manusia.

³⁷ Ibid, hal 8.

³⁸ Disarikan dari Lampiran 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang RPJMD Lampung Timur.



REFERENSI

Atien Nur Hamidah, *Deteksi Dini Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*, Jurnal Pendidikan Khusus Vol 5 No 2 Tahun 2009.

Farida, *Upaya Mengoptimalkan Perkembangan Anak Usia Dini*, Thufula Vol. 2 No 1 Januari-Juni 2014.

Herlia, *Mengatasi Masalah Anak dan Remaja Melalui Buku*, Pustaka Cendekia, Bandung, 2013.

Susanto, *Pengarusutamaan Hak Anak Sebagai Basis Pembangunan Daerah*, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Dengan Tema Membangun Budaya Adil Gender dan Ramah Anak yang dilaksanakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada 17 Oktober 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang RPJMD Lampung Timur.



INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

Penulis: Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia dewasa ini telah berjaan begitu cepat, teknologi telah membuat batasan antar informasi dan kebutuhan manusia semakin dekat. Kecepatan dan ketepatan ini juga dibutuhkan dalam proses interaksi pemerintah dan warga Negara, namun sayangnya mobilitas warga Negara yang tinggi tidak diimbangi dengan ketepatan dan juga kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan khususnya pelayanan kepada publik.

Warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi). Warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai nilai dan preferensinya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak untuk menilai, menolak dan menuntut siapapun yang secara politis bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan publik. Konsep ini disebut sebagai *The New Public Service* (NPS) yang dikembangkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt pada tahun 2003 (Mindarti, 2007:163-164).

Kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme "exit" dan "voice". Mekanisme "exit" berarti bahwa jika pelayanan publik tidak berkualitas maka konsumen harus memiliki kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggara pelayanan publik lain yang disukainya. Sedangkan mekanisme "voice" berarti adanya kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan kepada lembaga



penyelenggara pelayanan publik. Pendekatan Pelayanan Publik Baru ini senada dengan Teori ”Exit” dan ”Voice” yang lebih dahulu dikembangkan oleh Albert Hirschman (Ratminto & Winarsih, 2005:71-72)

Indonesia sejak tahun 2009 telah memiliki peraturan perundangan tersendiri sebagai sebuah standar bagi pelayanan kepada masyarakat, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut UU tersebut, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

PEMBAHASAN

A. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998).

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan



sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan “pelayan” dan “dilayani” ke pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikanannya. Birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. (Sinambela dkk, 2006)

Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (dalam Shafrudin, 2014) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001).

Menurut Thoha dalam Widodo (2001) secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*).



Pemerintah tidak harus berperan sebagai *monopolist* dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. Bagian dari fungsi tadi bias menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun dengan menggunakan pola kemitraan (*partnership*), antara pemerintah dengan swasta untuk mengadakannya. Pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan *reinventing government* yang dikembangkan Osborne dan Gaebler (1995).

Pemerintah adalah satu-satunya pihak yang berkewajiban menyediakan barang publik murni dalam kaitannya dengan sifat barang privat dan barang publik murni, khususnya barang publik yang bernama *rules* atau aturan (kebijakan publik). Barang publik murni yang berupa aturan tersebut tidak pernah dan tidak boleh diserahkan penyediaannya kepada swasta di dalam aturan tersebut. Menimbulkan kepentingan-kepentingan swasta yang membuat aturan, sehingga aturan menjadi penuh dengan *vested interest* dan menjadi tidak adil (*unfair rule*). Peran pemerintah yang akan tetap melekat di sepanjang keberadaannya adalah sebagai penyedia barang publik murni yang bernama aturan (Widodo, 2001 : 101).

Dalam buku *Delivering Quality Services* karangan Zeithaml, Valarie A. *et.al*, 1990 (dalam Shafrudin, 2014), yang membahas tentang bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa barang maupun jasa. Menurut Valarie hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya;
- b. Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai *customers*;
- c. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang diinginkannya;
- d. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas;



- e. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan lain.

Penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak dapat lepas dari kemampuan pegawai dalam pemberian pelayanan serta penyediaan fasilitas fisik. Hal ini sesuai dengan teori “*The triangle of balance in service quality*” dari Morgan dan Murgatroyd (1994), bahwa perlu dipertahankan keseimbangan dari ketiga komponen (*interpersonal component, procedures environment/process component, and technical/professional component*) guna menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Memang pada dasarnya ada 3 (tiga) ketentuan pokok dalam melihat tinggi rendahnya suatu kualitas pelayanan publik menurut Morgan dan Murgatroyd (1994), yaitu tinggi rendahnya kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara :

- a. Bagian antar pribadi yang melaksanakan (*Inter Personal Component*);
- b. Bagian proses dan lingkungan yang mempengaruhi (*Process and Environment*);
- c. Bagian profesional dan teknik yang dipergunakan (*Professional and Technical*)

B. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Fandy Tjiptono, 1997). Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri *public accountability*, dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan



publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan (Fandy Tjiptono, 1997).

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari (Sinambela dkk, 2006):

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.
- b. Akuntabilitas, yakni pelayan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social, dan lain-lain.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti (Sinambela dkk, 2006):

- Kinerja (*performance*),
- Keandalan (*reliability*),
- Mudah dalam penggunaan (*easy of use*),
- Estetika (*esthetics*),



Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*).

Gaspersz (1997) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok :

- Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk
- Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.
- Konsep kualitas bersifat relatif, maksudnya penilaian kualitas bergantung kepada perspektif yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri pelayanan yang spesifik.

Menurut Trilestari (2004:5) berpendapat pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten antara yang satu dengan yang lain, yaitu persepsi pelanggan, produk, dan proses. Untuk produk jasa pelayanan, ketiga orientasi tersebut dapat menyumbangkan keberhasilan organisasi ditinjau dari kepuasan pelanggan.

Norman (dalam Trilestari 2004:1-2) menuliskan, apabila kita ingin sukses memberikan kualitas pelayanan, kita harus memahami terlebih dahulu karakteristik tentang pelayanan sebagai berikut:

- Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
- Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindak sosial.
- Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadian bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.

Karakteristik tersebut dapat menjadikan dasar bagaimana dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik. Pengertian kualitas lebih luas



dikatakan oleh Daviddow dan Uttal (1989:19) “Merupakan usaha apa saja yang digunakan untuk mempertinggi kepuasan pelanggan (*whatever enhances customersatisfaction*).” Kotler (1997:49) berpendapat “Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat”. Menurut Sinambela, dkk (2006: 6) “kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*)”.

Kepuasan pelanggan menurut Fitzimmons (2001: 2) adalah “*customer satisfaction is customers perception that a supplier has met or exceeded their expectation*”. Dari definisi tersebut dapat ditelaah bahwa kepuasan pelanggan dalam hal ini adalah persepsi masyarakat akan kenyataan dari realitas yang ada yang dibandingkan dengan harapan-harapan yang ada. Atau adanya perbedaan antara harapan konsumen terhadap suatu pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Fitzimmons (2001:16), agar persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah semakin tetap terjaga kebermutuannya, perlu dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan dengan cara:

- Mengetahui sejauh mana pelanggan yang lari atau pindah kepada penyedia layanan lainnya, bagi suatu perusahaan hal tersebut sebenarnya merupakan kerugian bagi perusahaan. Dalam konteks pelayanan publik dimana pelayanan dilakukan secara monopolistik dimana konsumen tidak bisa memilih, maka kerugiannya bukan berpindahnya pelanggan tetapi ketidakpedulian masyarakat akan layanan / pembangunan yang dilakukan.
- Mengetahui kesenjangan pelayanan yaitu kesenjangan antara harapan dan pengalaman yaitu dengan cara melihat kesenjangan antara pelayanan yang diberikan atau diharapkan pelanggan (*expected service*) dengan pelayanan yang dirasakan oleh penerima layanan (*percieved service*).



C. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan

Soerjono Soekanto (1982:152) berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Jadi pada dasarnya setiap manusia mempunyai rasa keadilan, dan asas kesadaran hukum ada di dalam diri setiap manusia.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa kesadaran hukum yang tinggi menyebabkan warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah (Soekanto, 1982:216).

Indikator-indikator kesadaran hukum menurut B. Kutschinsky adalah :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness);
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance);
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude);
4. Pola-pola perilaku hukum (law behavior).

Indikator tersebut di atas menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Apabila indikator-indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap terhadap hukum serta pola perilaku hukum dihubungkan dengan kepatuhan hukum, maka akan diperoleh pengertian sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang peraturan hukum tidak mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan;
2. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum sangat mempengaruhi sikap terhadap suatu peraturan, akan tetapi sukar untuk menetapkan secara pasti derajat kepatuhan macam apakah yang dicapai dengan pengetahuan tersebut;
3. Sikap terhadap peraturan cenderung mempengaruhi taraf kepatuhan hukum;
4. Pola perilaku hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukum, yang mana perilaku yang sesuai dengan hukum merupakan salah satu ciri



atau kriteria akan adanya kepatuhan atau ketaatan hukum yang cukup tinggi.

Penelitian mengenai kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah dilaksanakan oleh Ombudsman RI pada sejak tahun 2013 dengan objek penelitian Kementerian Negara, Instansi Pemerintah, dan Pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota khususnya unit pelayanan perizinan langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi.

Penelitian atau survey tersebut mengkategorisasipenilaian berdasarkan perolehan nilai dari setiap Pemerintah Daerah. Pertama, zona merah (skor 0-50): menggambarkan kepatuhan yang rendah dari penyelenggara pelayanan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; kedua, zona kuning (skor 51-80): menggambarkan kepatuhan yang sedang; dan ketiga, zona hijau (skor 81-100): menggambarkan kepatuhan yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 15 dan Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ini Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memenuhi 10 unsur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri, yang terdiri atas:

1. Standar Pelayanan

Komponen standar pelayanan yang dimaksud sekurang-kurangnya meliputi : dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman bebas dari bahaya dan resiko keraguan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

2. Maklumat Pelayanan



3. Sistem Informasi Pelayanan Publik
Rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf *braile*, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
4. Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik.
5. Pelayanan Khusus
Pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, tanpa tambahan biaya.
6. Biaya/Tarif Pelayanan Publik
7. Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan
9. Pengelolaan Pengaduan
10. Penilaian Kinerja

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menjadi dasar dalam penilaian. Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik, selain kewajiban penyelenggara tersebut di atas, perlu juga kiranya meletakkan Visi, Misi dan Motto yang dapat memotivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 guna memberikan kepastian mutu layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Penilaian awal dilakukan pada sampel dua pemerintah daerah, yakni Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Data hasil survey menunjukkan bahwa 77% atau 20 SKPD di Kota Bandar Lampung masuk dalam zona merah yang berarti rendah tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 15%



atau 4 SKPD di Kota Bandar Lampung masuk kedalam zona kuning atau zona tengah, yang berarti sedang tingkat kepatuhannya, dan 8% atau 2 SKPD di Provinsi Lampung masuk dalam zona hijau yang berarti tinggi tingkat kepatuhannya (Ombudsman RI, 2013).

Data hasil survey di Provinsi Lampung sebanyak 80% atau 16 SKPD di Provinsi Lampung masuk dalam zona merah yang berarti rendah tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 15% atau 3 SKPD di Provinsi Lampung masuk kedalam zona kuning atau zona tengah, yang berarti sedang tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan 5% atau 1 SKPD di Provinsi Lampung masuk dalam zona hijau yang berarti tinggi tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Ombudsman RI, 2013).

Pada tahun-tahun berikutnya Ombudsman RI perwakilan Lampung juga mengadakan survey pada Kabupaten dan Kota yang lain di wilayah Provinsi Lampung. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung telah mengadakan survey kepatuhan di lima pemerintah daerah kurun waktu April-Agustus 2016, survey dilakukan dengan objek penilaian produk pelayanan administratif dimasing-masing penyelenggara. Hasilnya lebih baik, empat pemda di Lampung meraih zona hijau, yakni Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan Kabupaten Tanggamus, sedangkan Kabupaten Lampung Selatan masih berada di zona kuning. (*Tribun Lampung*, Kamis, 8 Desember 2016, hal. 9-10).

D. Inovasi Pelayanan Publik

Pembangunan di Indonesia, setidaknya memiliki tiga masalah; pertama mengenai birokrasi yang masih gemuk, lamban, dan belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan investor.



Kedua adalah tentang korupsi, dimana masih banyak penyelenggara negara yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara. Ketiga; terkait masalah infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharannya. Berangkat dari tiga kondisi itu maka program percepatan reformasi birokrasi sangatlah diperlukan guna menciptakan birokrasi bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme, melayani, serta berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel.

Untuk meningkatkan pelayanan, masyarakat diupayakan terlibat dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik, serta penyampaian keluhan, pengaduan dan apresiasi. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat ini akan mendukung penyempurnaan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, hasil dari survei kepuasan pelayanan publik akan dapat lebih mengetahui dari sisi apa pelayanan yang diberikan dinilai kurang memuaskan.

Untuk memacu peningkatan pelayanan publik, KemenPAN RB menerapkan kebijakan bahwa sejak tahun 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan publik. KemenPAN RB mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia. Semoga kualitas dan inovasi



pelayanan publik BPS dapat selalu meningkat, sehingga bisa terus bersaing secara sehat dengan instansi lain (<https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/93>).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik. Penetapan Top 35 melalui Keputusan Menteri PANRB No. 99/2016 tentang Penetapan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016. Yang telah seleksi dari Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, dari 2.476 inovasi peserta kompetisi inovasi pelayanan publik 2016. Top 35 ini terdiri dari 3 kementerian, 2 lembaga, 8 provinsi, 14 kabupaten, 5 kota, 3 BUMN/BUMD yang masuk dalam top 35 ini.

Kompetisi ini merupakan wujud dari program *one agency, one innovation* yang mewajibkan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota menciptakan minimal satu inovasi setiap tahun. Kompetisi serupa juga digelar secara international oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dikenal dengan *United Nation Public Services Award* (UNPSA).

Tabel 1 Daftar Top 35 Inovasi Pelayanan Publik 2016

No	Judul Inovasi	Instansi
KEMENTERIAN		
1	Minerba On Map Indonesia (MOMI)	Ditjen Minerba Kementrian ESDM
2	Publikasi Formasi jabatan Notaris secara Real Time	Dit Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM
3	Transparansi dan Realtime Data Penerimaan Negara melalui Aplikasi Monitoring Transaksi MPN G-2 (Dashboard MPN G-2)	Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian keuangan
LEMBAGA		
4	Wajah Baru Website BPS se Indonesia : Easy to Manage, Multi Devices, Dynamic Table, dan <i>Multi View</i>	Direktorat Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS)
5	Panic Button On Hand Polres Malang	Polres Malang Kota, Kepolisian RI



Kota		
PROVINSI		
6	Kami Datang, Penglihatan Terang	RS Mata Bali Mandara, Provinsi Bali
7	Pacar Binal (Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan) Implementasi Pelayanan Perizinan Perikanan pada Gerai Investasi UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah, Studi Kasus di BPPT Kota Tegal	UPT PTSP Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
8	Under Water Restocking, Peningkatan Potensi Sumberdaya Ikan melalui Penebaran Benih Ikan di Dasar laut	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
9	MLM Pasung "Cara Cepat Jawa Timur Bebas pasung"	RSUD Menur Provinsi Jawa Timur
10	Persalinan Lancar dan Nyaman dengan STIPUTS BRA (Stimulus Putting Susu Bra)	RSUD Saiful Anwar Malang, Provinsi Jawa Timur
11	Bravo Pala Indonesia Bermutu, Solusi Menghilangkan Notifikasi Pala Indonesia	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Pemprov Jawa Timur
12	Ini lo Pak De, Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
13	SILAM – SAT	UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
KABUPATEN		
14	Nyaman Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Di balik Kocokan Arisan Ibu	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka
15	Pujasera (Pergunakan Jamban Sehat, Rakyat Aman)	UPTD Puskesmas Tampo, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
16	Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan pada Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Melalui Team Mobile di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi	Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari
17	Kelola Sampah Hasilkan Berkah	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro
18	Pengemangan Klinik Konsultasi Agribisnis	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Gunung Kidul
19	Si MIDUN Ke FASKES	Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
20	Mengganti Beras Miskin (Menjadi Beras Daerah (Rasda) di Kabupaten Kulon Progo	Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo
21	MBAK RITA (Tambak Direvitalisasi)	Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara
22	INTAN SATU KATA	Dinas Peternakan Kabupaten Pemekasan



23	Jempol Mancep Layanan Cepat, Tepat, Tuntas tanpa Kertas	UPT Puskesmas Sumber Asih, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo
24	Matahari untuk Kaum Papa di Purbalingga	UPTD SMK Negeri 3 Kabupaten Purbalingga
25	Bergandengan Tangan Menyelamatkan Ibu dan Bayi Lahir di Kabupaten Tangerang	Dinas Kesehatan Kabupten Tangerang
26	Kemitraan Kelompok Tani Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan pada Posyando Ternak Kahuripan Desa Pematang Nebak Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanggamus
27	INSTAGRAM (Instalasi Gawat Darurat Modern)	RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung
KOTA		
28	Kebermanfaatan TPA Manggar Untuk Semua	UPTD TPA Sampah Manggar, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan
29	FROM ZERO TO HERO : Membangun Generasi Cinta Sehat di Sekolah yang Siap Membangun Negeri, Tinjauan Program usaha esehatan Sekolah (UKS) di Puskesmas Talagabodas Kota Bandung	Dinas Kesehatan Kota Bandung
30	OMABA (Ojek Makanan Balita), Penanganan Gizi Buruk Melalui OMABA dan COOKING CENTER di UPT Puskesmas Riung bandung	UPT Puskesmas Riung, Dinas Kesehatan Kota Bandung
31	Home Care (Pelayanan Kesehatan ke Rumah 24 Jam)	Dinas Kesehatan Kota Makassar
32	Pelayanan Antidiskriminasi	RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Kota Pontianak
BUMN/D		
33	Inovasi Pelayanan Prima Bandara	Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (Denpasar), PT Angkasa Pura I (Persero)
34	Transformasi Pelabuhan Pontianak Melalui Pembenahan Terminal Petikemas	Terminal Petikemas Pelabuhan Pontianak, PT Pelabuhan Indonesia II
35	Gapura Surya Nusantara : Pionir Modernisasi Terminal penumpang Kapal Laut	Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, PT Pelabuhan Indonesia III

Sumber : <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4888-inilah-top-35-inovasi-pelayanan-publik-2016>



REFERENSI

- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Liberty, 2005.
- Davidow, William H. & Bro Uttal. 1989. *Total Customer Service*. New York: Harper & Row Publisher.
- Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. 2003, *The New Public Service: Serving, not Steering*, New York, M.E. Sharpe, Inc.
- Fitzsimmons, James A and Mona J. Fitzsimmons. 2001. *Service Management: Operations, Strategy, and Information Technology*. Third Edition. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Gasperz, Vincent, 1997. *Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Hoffman, K. Douglas and John E.G. Bateson, 1997. *Essential of Service Marketing, The Dryden Press*, Harcourt Brace College Publisher.
- Kotler, Philip. 2004. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Indeks
- Morgan and Murgatroyd. 1994. *Total Quality Management in the Public Sector: An international perspective*. Philadelphia: Open University Press.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted. 1995. *Mewirausahakan Birokrasi*. PPM. Jakarta
- Trilestari, Endang Wirjatmi. 2004. *Model Kinerja Pelayanan Publik dengan Pendekatan Systems Thinkings and System Dynamics*, Disertasi. Depok: FISIP UI
- Santoso, Singgih dan Tjiptono, Fandy 2001, *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.



Simamora, Bilson. 2003. *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sinambela, Lijan P. Rochadi, Sigit. Ghazali, Rusman. Muksin, Akhmad. Setiabudi, Didit. Bima, Djohan. dan Syaifudin. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara: Jakarta

Tjiptono, Fandy.1997, *Prinsip-prinsip Total Quality (TQS)*Penerbit ANDI, Yogyakarta

----- 2002.*Manajemen Jasa*, Cetakan ketiga, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2006. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Modal Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sampara, Lukman, 2000. *Managemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta, STIA LAN Press.

Shafrudin, Hadi. 2014. *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Jendral Ahmad Yani Kota Metro*. Skripsi. Bandar Lampung, FISIP UNILA

Surjadi, 2009.*Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, PT Refika Aditama,Bandung.

Soekanto, Soerjono,1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : CV Rajawali.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Hasil Survey

Kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, OMBUDSMAN RI Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, 2013.

Kepatuhan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, OMBUDSMAN RI Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, 2013.

Surat Kabar

Tribun Lampung, Kamis, 8 Desember 2016, hal. 9-10.

Halaman Internet

(<https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/93>) diakses 7 Desember 2016, pukul 21.40 WIB.

(<http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4888-inilah-top-35-inovasi-pelayanan-publik-2016>), diakses 7 Desember 2016, pukul 21.40 WIB.



TENTANG PENULIS

Dr. Agus Setyawati

Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Timur

Anie Rose Irawati, S.T., M.Cs.

Dosen Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Aristoteles, S.Si., M.Si.

Dosen Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Astria Hijriani, S.Kom., M.Kom.

Dosen Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Dr. Bambang Suhada, S.E., M.Si.

Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Timur, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro

Budi Hatees

Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Timur

Didik Kurniawan, S.Si., M.T.

Dosen Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Irza Dewi Sartika, S.Pi., M.Si.

Dosen Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung

Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Muhammad Iwan Satriawan, S.H., M.H.

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

e-mail: i_santri@yahoo.co.id



Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas
Lampung

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.

Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Timur, Dosen Bagian
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
e-mail: rudy.1981@fh.unila.ac.id

Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.

Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Lampung
e-mail: siti.khoiriah@fh.unila.ac.id